

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Pertama

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, tempat dan tanggal

lahir Manado, 27 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat I;

Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, tempat dan tanggal

lahir Kotamobagu, 17 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat yang berkantor di Jln. Teuku Umar. No 73. Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, kode pos - 95718 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsal Podutolo, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Adempe Dolot, Kulurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Hakim yang bersidang:

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H ..... Sebagai Hakim Anggota I;

dan dibantu

Abdul Munir Makka, S.H.I ..... Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Anggota I, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

- Penggugat I dan Penggugat II didampingi Kuasanya menghadap di persidangan;
- Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relas Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, tanggal 03 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Selanjutnya Hakim Anggota I menyampaikan bahwa Majelis Hakim tidak lengkap, yakni Ketua Majelis menjalankan cuti alasan penting, maka persidangan di tunda sampai dengan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, pukul 09.00 WITA, untuk memanggil Tergugat dan memerintahkan Jurusita memanggil kembali Tergugat untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan di atas, serta memberitahu Para Penggugat serta Kuasanya untuk menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim Anggota I menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Anggota I serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Abdul Munir Makka, S.H.I

Hakim Anggota I



Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat I;  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsal Podutolo, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H ..... Sebagai Ketua Majelis;
  2. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H .... Sebagai Hakim Anggota;
  3. Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H. ..... Sebagai Hakim Anggota;
- dan dibantu

Abdul Munir Makka, S.H.I ..... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

- Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan;

- Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat Gugatan;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Para Penggugat dan surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan :

- *"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*

- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau ,mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut : \_\_\_\_\_



## **PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI**

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Maret 2021 kami selaku pihak-pihak dalam perkara nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, di depan persidangan menyatakan bahwa hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan yang meliputi:

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi;

Atas penjelasan Hakim pemeriksa perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami di hadapan Hakim pemeriksa perkara;

Penggugat I,



Yudit Indriati Podutolo

Tergugat



Ninik Sifiani Podutolo

Penggugat II,




Arisaldi Putra Podutolo

Kemudian Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kotamobagu maupun Mediator dari luar (Mediator non hakim bersertifikat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotamobagu,

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Penggugat dan Tergugat, **sepakat menyerahkan** kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Saudara. Teddy Lahati, SHI., MH., sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:



**P E N E T A P A N**

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 01 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg;

Membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 01 Maret 2021 tentang hari sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 01 Maret 2021 Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 9 November 2020 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat I;

Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 17 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat II;  
dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat yang berkantor di Jln. Teuku Umar. No 73.  
Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota  
Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, kode pos - 95718  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021

yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Sifiani Podutolo Binti Arsal Podutolo, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Adempe Dolot, Kulurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, Para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari Daftar Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Sdr. Teddy Lahati, SH., MH Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai Mediator dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg;

3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal : 23 Maret 2021  
Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag., SH., MH

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyampaikan penetapan penunjukan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk setelah sidang selesai dan ditutup;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa, tanggal 06 April 2021, pukul 09:00 WITA, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, serta memberitahu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, supaya menghadap kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Abdul Munir Makka, S.H.I

Ketua Majelis



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA  
TENTANG HASIL MEDIASI**

Kotamobagu, 1 April 2021

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Di-

Pengadilan Agama Kotamobagu

Lampiran :

Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah dilaksanakan tiga kali, yaitu :

Mediasi I : 23 maret 2021

Mediasi II : 29 Maret 2021

Mediasi III : 1 April 2021

Proses mediasi tidak berhasil.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,



Teddy Lahati, SHI., MH.

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat I;  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsad Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Jein Djauhari, S.H.. M.H.

Suhariyanto Yahya, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Jein Djauhari, SH., MH & Rekan beralamat di Jl.Ks. Tubun Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun

2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;

Susunan majelis yang bersidang dan Panitera Pengganti yang membantu sama dengan sidang yang lalu;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Tergugat dan surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

- Para Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan;
- Tergugat diwakili kuasanya menghadap sendiri dipersidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa masing-masing, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat melalui mediator Hakim;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Para Penggugat dan kuasa Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator (Teddy Lahati, S.H.I) tanggal 01 April 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Lalu dibacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 01 Maret 2021 dengan Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg.

Setelah Gugatan Penggugat selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Penggugat :

Apakah ada perubahan pada Gugatan  
yang saudara ajukan ?

	Tidak ada perubahan, dan mohon sidang dilanjutkan.
Apa yang mendasari saudara memohon sita atas objek perkara yang saudara ajukan ?	Saya memohon sita atas objek tersebut dengan alasan objek tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat;
Apakah saudara mempunyai bukti-bukti bahwa objek perkara yang saudara ajukan akan dipindah tangankan oleh Tergugat ?	Saya sebenarnya menduga saja kalau obyek perkara tersebut akan dipindah tangankan objek tersebut oleh Tergugat;
Kepada Tergugat:	
Apakah ada objek sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat ?	Ya, saya membenarkan keberadaan semua objek sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat.
Apakah saudara akan dipindah tangankan obyek sengketa sebagaimana Gugatan Penggugat ?	Saya tidak pernah ada maksud memindah tangankan objek perkara yang berada dalam penguasaan saya dimaksud.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada Penggugat dan Tergugat, lalu Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk bermusyawarah dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai lalu skors sidang dicabut dan Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk kembali keruangan persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

### PUTUSAN SELA

Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap permohonan Sita jaminan (*conservatoire beslaag*) sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan waris, antara pihak-pihak :

1. Nama Lengkap : **Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.**

Tempat/Tgl Lahir : Manado, 27 September 1981 (umur 39 tahun)

Jenis Kelamin : Perempuan,

Agama : Islam,

Kewarganegaraan : WNI,

Pekerjaan : Wiraswasta,

Pendidikan : SMP,

Status perkawinan : Kawin.

Alamat : Jalan Gatot Soebroto, RT/RW 001/001, Lingkungan I,  
Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota  
Kotamobagu, Sulawesi Utara.

2. Nama Lengkap : **Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.**  
Tempat/Tgl Lahir : Kotamobagu, 17 Juni 1997 (umur 23 tahun)  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Agama : Islam,  
Kewarganegaraan : WNI,  
Pekerjaan : Wiraswasta,  
Pendidikan : SMA,  
Status perkawinan : Kawin.  
Alamat : Jalan Gatot Soebroto, RT/RW 001/001, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

Keduanya sebagai Penggugat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Kotamobagu, 18 Februari 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai register nomor : 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg. telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada :

1. Nama Lengkap : **Ibrahim Podomi, SH.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Advokat.
2. Nama Lengkap : **Bahrudin Ngurawan, SH.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Advokat.
3. Nama Lengkap : **Prayogi Aryovandri Podomi, SH.**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Advokat.

beralamat di "**Kantor Advokat/Penasehat Hukum " IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN**" Jln. Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu.Sulut, dan untuk kepentingan hukum dalam gugatan ini maka Penggugat memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum diatas, demikian juga dalam proses sidang secara Elektronik di Pengadilan Agama

Kotamobagu , Penggugat menyetujui dan memilih alamat E-Mail  
[advokatpodomi@yahoo.com](mailto:advokatpodomi@yahoo.com)

melawan

Nama Lengkap : **Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsal Podutolo.**  
Umur : 60 Tahun.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat : Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara.  
sebagai : *Tergugat.*;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jein Djauhari, SH., MH
2. Suhariyanto Yahya, S.H

Keduanya adalah advokat / Penasehat hukum yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JEIN DJAUHARI, SH., MH. & REKAN beralamat di Jalan KS. Tubun Kel. Sinidian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian di dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat;

Bawa berdasarkan gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu di bawah register perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg. pada tanggal 01 Maret 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) terhadap objek sengketa berupa benda tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam posita poin 4 (empat), yakni sebidang tanah kintal ukuran ± 16,40 meter x 32,67 meter. Bersama rumah permanen 7 kamar tidur yang terletak di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Bawa Penggugat memohonkan sita atas objek tersebut dengan alasan objek tersebut akan dipindah tangankan oleh Tergugat;

Bawa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat membenarkan keberadaan semua objek sengketa, dan menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah ada maksud memindah tangankan objek perkara yang berada dalam penguasaan Tergugat dimaksud;

Bawa Penggugat dalam tanggapannya di depan persidangan menerangkan bahwa sebenarnya dugaan tentang akan dipindah tangankan objek tersebut oleh Tergugat hanyalah sangkaan dari Penggugat saja dan tidak ada alasan yang kuat yang mendasari itu semua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Sela ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Sela ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Putusan akhir Majelis Hakim perlu menjawab permohonan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) yang diajukan oleh Penggugat melalui Putusan Sela;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa terdapat sebidang tanah yang merupakan objek waris dari kakek Penggugat yang juga merupakan ayah kandung Tergugat yang belum dibagikan kepada ahli waris. Objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Penggugat bermohon agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) dengan alasan Penggugat adanya dugaan Penggugat terhadap Tergugat yang akan memindah tanggalkan objek tersebut tanpa sepenuhnya ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah dimintai tanggapannya atas permohonan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) yang keseluruhannya telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan atas permohonan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) ini dilakukan dalam sidang insidentil maka azas yang digunakan dalam sidang ini boleh menyimpang dari azas persidangan pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kekhawatiran Penggugat terhadap harta bersama dimaksud tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa permohonan Sita Jaminan dari Penggugat tidak mempunyai alasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditangguhkan sampai Putusan akhir;

Memperhatikan, pasal 209, 260 dan 261 RBG. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menolak permohonan sita para Penggugat;
2. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Demikian Putusan Sela ini dijatuhan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh **Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Munir Makka, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota



**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**



**Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH**

Ketua Majelis,



**Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,



**Abdul Munir Makka, S.H.I**

Setelah putusan sela selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Penggugat :

Apakah saudara akan melanjutkan perkara ini secara Elektronik/Elitigasi ?

Ya, kami akan melanjutkan perkara ini secara Elektronik/Elitigasi;

Kepada kuasa Tergugat:

Apakah Saudara sudah mengerti

maksud Gugatan Penggugat ?

Ya, saya sudah mengerti.

Apakah saudara atau prinsipal saudara setuju perkara ini dilanjutkan secara Elektronik/Elitigasi ?

Ya, kami siap dan setuju perkara ini dilanjutkan secara Elektronik/Elitigasi;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukum masing-masing tentang sistem beracara secara elektronik sebagai berikut :


Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak dapat berperkara secara elektronik, dengan beberapa ketentuan di antaranya sebagai berikut :

1. Proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara di peradilan agama dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik;
2. Atas persetujuan Tergugat, proses pemeriksaan dan mengadili perkara atau persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik, kecuali persidangan dalam tahap pembuktian;
3. Para pihak menggunakan domisili elektronik berupa alamat surat elektronik (email) yang telah diverifikasi;
4. Semua pemanggilan, pemberitahuan, salinan putusan/penetapan dan pengiriman berbagai dokumen yang terkait dengan perkara dilaksanakan melalui domisili elektronik tersebut;
5. Dalam berperkara secara elektronik, para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

6. Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat harus disertai dengan bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik;
7. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim Ketua/Hakim, dianggap tidak menggunakan haknya;
8. Dalam hal disepakati para pihak, pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio visual;
9. Dengan beracara secara elektronik para pihak akan dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam menyelesaikan sengketanya;
10. Pada kesempatan ini saya menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik seperti yang telah saya sampaikan. Apakah Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik?
11. Apabila Tergugat sudah memahami, mengerti dan setuju untuk beracara secara elektronik, silahkan menandatangani formulir persetujuan untuk berperkara secara elektronik.

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk beracara secara elektronik.

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir persetujuan perperkara secara elektronik sebagai berikut : \_\_\_\_\_



**SURAT PERSETUJUAN PRINSIPAL  
UNTUK BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat I;

Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 17 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat II;

Dengan ini memberikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara Kewarisan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Ktg yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2021 diwakili oleh : **Ibrahim Podomi, SH**, Advokat Advokat pada Kantor Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat / Penasehat Hukum " IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN" Jln. Teuku Umar No.37 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara; dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email E-Court: advokatpodomi@yahoo.com;

Surat Persetujuan ini saya buat untuk keperluan berperkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penggugat I,



Yudit Indriati Podutolo

Kotamobagu, 06 April 2021  
Yang Memberi Persetujuan,  
Penggugat II,



Arisaldi Putra Podutolo

**SURAT PERSETUJUAN PRINSIPAL  
UNTUK BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Ninik Sifiani Podutolo Binti Arsal Podutolo, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Adempe Dolot, Kulurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Dengan ini memberikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai Tergugat dalam perkara Kewarisan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Ktg yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2021, diwakili oleh : Jein Djauhari, SH., MH & Rekan beralamat di Jl.Ks. Tubun Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi;

Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : [jeindjauhari@gmail.com](mailto:jeindjauhari@gmail.com)

Surat Persetujuan ini saya buat untuk keperluan berperkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kotamobagu, 06 April 2021  
Yang Memberi Persetujuan,  
Tergugat,



Ninik Sifiani Podutolo

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat bersedia menandatangani Kesepakatan bersama tentang Jadwal tahapan persidangan secara Elektronik (Court Kalender) sebagai berikut :

---



KESEPAKATAN JADWAL DAN TAHAP PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK  
(COURT KALENDER)  
PERKARA NOMOR 69/Pdt.G/2021/PA.KTG

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ibrahim Podomi, SH** (mewakili rekan)  
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum  
Tempat Tinggal : Jln. Teuku Umar, No. 73, Kelurahan Matali,  
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu,  
Sulawesi Utara;  
Alamat Elektronik : [advokatpodomi@yahoo.com](mailto:advokatpodomi@yahoo.com)  
Dalam persidangan secara Elektronik berkedudukan sebagai pihak Penggugat;
2. Nama : **Jein Djauhari, SH, MH.** (mewakili rekan)  
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum  
Tempat Tinggal : Jln. Ks. Tubun Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi;  
Alamat Elektronik : [jeindjauhari@gmail.com](mailto:jeindjauhari@gmail.com)  
Dalam persidangan secara Elektronik berkedudukan sebagai pihak Tergugat;  
Dengan ini menyatakan sepakat terhadap Jadwal dan tahapan sidang yang ditetapkan oleh Ketua Majelis dalam perkara Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Ktg yang akan dilaksanakan secara Elektronik.

Kotamobagu, 06 April 2021


Yang membuat pernyataan,

Kuasa Hukum Penggugat,




**Ibrahim Podomi, S.H**

Kuasa Hukum Tergugat,



**Jein Djauhari, SH, MH.**

Dan atas kesepakatan tersebut, Ketua Majelis menetapkan agenda persidangan yang telah disepakati Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_



**PENETAPAN**  
Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.KTG

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu membaca Surat Persetujuan secara tertulis dari Tergugat untuk beracara secara elektronik tanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor, Hakim Ketua/Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 145 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang- undangan terkait.

**MENETAPKAN**

1. Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut :

Agenda	Hari	Tanggal	Jam/Wita
Jawaban	Selasa	13 April 2021	09.00 s/d 13.00
Replik	Selasa	20 April 2021	09.00 s/d 13.00

**PENETAPAN**  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu membaca Surat Persetujuan secara tertulis dari Tergugat untuk beracara secara elektronik tanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor, Hakim Ketua/Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 145 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang- undangan terkait.

**MENETAPKAN**

1. Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut :

Agenda	Hari	Tanggal	Jam/Wita
Jawaban	Selasa	13 April 2021	09.00 s/d 13.00
Replik	Selasa	20 April 2021	09.00 s/d 13.00
Duplik	Selasa	27 April 2021	09.00 s/d 13.00

Pembuktian Penggugat	Selasa	04 Mei 2021	09.00 s/d 13.00
Pembuktian Tergugat	Rabu	11 Mei 2021	09.00 s/d 13.00
Kesimpulan	Kamis	18 Mei 2021	09.00 s/d 13.00
Musyawarah Majelis/Pembacaan Putusan	Senin	08 Juni 2021	09.00 s/d 13.00

2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, bukti surat, kesimpulan) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu dalam format *pdf* dan *rtf/doc* dengan ketentuan apabila Penggugat atau Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Ditetapkan di : Kotamobagu  
 Pada tanggal: 06 April 2021  
 Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag., SH., MH

Selanjutnya Ketua Majelis mengumumkan sidang ditunda pada tanggal 13 April 2021 untuk jawaban Tergugat secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan untuk sidang pembuktian saksi dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal sidang secara elektronik yang telah disepakati;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Abdul Munir Makka, S.H.I



Ketua Majelis

Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 di ruang sidang pengadilan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mu'lalif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat I;  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mu'lalif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsal Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Jein Djauhari, S.H.. M.H.

Suharyanto Yahya, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;

Susunan majelis yang bersidang dan Panitera Pengganti yang membantu sama dengan sidang yang lalu;


Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

- Penggugat dinyatakan hadir secara elektronik;
- Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis meneliti jawaban yang telah diunggah Tergugat ke dalam system informasi Pengadilan;

Setelah memverifikasi jawaban tersebut, Majelis Hakim kemudian meneruskan jawaban kepada Penggugat ke dalam sistem informasi Pengadilan;

Adapun jawaban tersebut adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kotamobagu, 13 April 2021

Hal : Eksepsi dan Jawaban

Kepada Yth,

**Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg**

**Pengadilan Agama Kotamobagu**

Di\_

Kotamobagu

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Jein Djauhari, S.H., M.H. Suharyanto Yahya, S.H** adalah Advokat pada Kantor Hukum **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM JEIN DJAUHARI, S.H., M.H & REKAN**, beralamat di Jl. KS Tubun, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2021 bertindak untuk dan atas nama klein kami mengajukan Jawaban sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali jika ada yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

#### **A. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

##### **1. Penggugat tidak melibatkan ahli waris lain sebagai Penggugat ;**

- Bahwa Penggugat dalam posita angka 3 halaman 3 pada pokonya menyatakan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE. M.Si (ayah Para Penggugat). namun perlu majelis hakim ketahui, bahwa almarhum menikah dengan dua perempuan semasa hidupnya dan mendapatkan dua orang anak yakni Judith Indriati Podutolo (anak dari istri pertama), dan Arisaldi Putra Podutolo (anak dari istri kedua).
- Bahwa maksudnya ayah Para Penggugat tidak hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris utama, namun juga seorang istri (janda) sebagaimana menurut hukum waris islam Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam termasuk sebagai ahli waris karena adanya hubungan perkwinan dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo (ayah dari Para Penggugat).

- Bahwa dengan begitu istri dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo harus dilibatkan juga dalam gugatan *a quo* sebagai ahli waris, namun karena tidak dilibatkannya istri almarhum sebagai pihak, maka Penggugat melanggar *Asas Hukukun Thabi'iyyah* (hak dasar) serta *Asas Ijbari* (kewajiban) dalam kewarisan. Sebab dalam Al-Qur'an-pun jelas diakui bahwa istri adalah sebagai ahli waris :

*"Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh". (Q S. Al-Nisa'4: 11,12 dan 176)*

- Bahwa oleh karena terdapat ahli waris lainnya yang tidak dilibatkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, maka jelas gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak, tentunya hal itu bertentangan dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 2 yang menyatakan :

***"Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak.....".***

Oleh karena itu, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak dapat menerimanya.

## 2. Penggugat tidak menarik pihak lain sebagai Tergugat :

- Bahwa Penggugat dalam posita angka 3 pada pokoknya mendalilkan :

***"....tidak berlangsung lama setelah itu tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai tanah kintal dan rumah warisan dalam perkara ini...."***

- Bahwa tidak benar jika Tergugat setelah orang tua meninggal kemudian langsung menduduki dan menguasai objek sengketa, namun yang benar bahwa yang menduduki objek sengketa tersebut adalah anak-anak Tergugat, bahkan jauh sebelum orang tua Tergugat meninggal, mereka telah hidup, tumbuh dan besar bersama dengan orang tua Tergugat, bahkan sampai dengan saat ini Tergugat tidak menduduki atau menguasai objek sengketa, sebab sepengetahuan Tergugat objek waris tersebut telah dihibahkan (diberikan) dan/atau diwasiatkan sendiri dan langsung oleh Almarhum Hj. N. Podutolo-Sugeha pada masa hidupnya bersamaan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada kedua anak Tergugat yakni Elis Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit.

- Bahwa mengenai dalil Tergugat diatas, telah dipertegas dengan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo sebagai berikut :

*“....dan SHM tersebut oleh almarhum Hj. N. Sugeha diserahkan kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit yang sekarang berada di Australia....”*

*“Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil jawaban Tergugat tersebut, telah ternyata dalam, repliknya, Penggugat tidak membantah, dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (vaststande feiten)”* (hal.32 dari 39 halaman. Put No 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo)

- Bahwa oleh karena objek sengketa telah di hibahkan (diberikan) dan/atau diwasiatkan atau telah menjadi fakta yang tetap berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana tersebut diatas telah diserahkan kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit, maka berarti didalam objek sengketa terdapat pihak lain yang menguasai serta memiliki dasar dan alasan hukum untuk diikutkan atau ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ini menjadi kurang pihak karena tidak menarik Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit sebagai pihak, oleh karena itu beralasan hukum jika majelis hakim mohon untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena kurang pihak.

## B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Tergugat diatas mengenai kurang pihak, Tergugat akan mempertegas kembali tentang keberadaan pihak lain yakni istri dari almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo sebagai ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai Penggugat dapat juga dinilai sebagai alasan kaburnya gugatan Penggugat, karena Penggugat didalam gugatannya tidak menguraikan atau menjelaskan dalam positanya apakah setelah almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo meninggal,istrinya saat ini masih hidup ataukah sudah meninggal, sebab hal ini penting karena Istrinya termasuk ahli waris yang tidak dapat terhijab oleh ahli waris manapun sebagaimana menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2), untuk itu keberadaannya harus dijelaskan dalam posita gugatan *a quo*, namun karena tidak dijelaskan maka gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, untuk itu mohon kepada majelis hakim agar tidak dapat menerima gugatan *a quo*.
2. Bahwa selanjutnya, Penggugat dalam gugatannya posita angka 2 halaman 3-4 menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;  
Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH  
Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Kel. Buolu

Mengenai batas-batas tersebut tidaklah jelas, nyatanya objek sengketa yang dimaksud yakni batas sebelah barat tersebut berbatasan dengan jln. Adampe Dolot, bukan dengan tanah milik Kel. Buolu, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Lorong Perwira bukan dengan Jln. Adampe dolot, kemudian selain itu diatas tanah kintal objek sengketa tersebut juga terdapat bangunan lain yang oleh Penggugat tidak disebutkan didalam gugatan *a quo* yakni 3 (tiga) bangunan ruko yang saat ini ada pihak lain yang sedang mendudukinya, untuk itu sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2019, tanggal 30 April 2019 dinyatakan “*bahwa dalam sengketa waris yang obyeknya berupa tanah haruslah disebutkan dengan jelas asal usul tanah, jenis, fungsi atau penggunaan tanah, luas tanah, letak atau alamat tanah, data pendaftaran, ada atau tidak ada bangunan diatasnya, siapa yang mengusai, menggarap atau menempatinya, dan batas-batas tanah untuk kemudian didukung dengan alat bukti yang sah*”. Oleh karena gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai hal-hal tersebut seperti kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas, maka patutlah gugatan Penggugat mohon untuk dinilai oleh majelis hakim sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), dan untuk itu dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bawa selain uraian mengenai hal-hal yang tersebut dalam poin-poin diatas gugatan *a quo* juga kabur karena tidak meminta dalam petitum untuk menetapkan pewaris telah meninggal dunia. Dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai ahli waris, begitupun dengan Tergugat, meskipun Penggugat hanya meminta bagian waris dari ayahnya, tapi bagian hak waris tersebut mesti harus dibagi terlebih dahulu dari harta warisan peninggalan Pewaris asal yakni orang tua Tergugat dan kakak Penggugat almarhum Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, sehingga dalam gugatan *a quo*, mestinya pewaris harus telah dinyatakan terlebih dahulu meninggal dunia namun juga harus diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* baru kemudian meminta untuk dibagi. Dalam posita angka 3 halaman 4 gugatan Penggugat sudah menjelaskan almarhum Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha sebagai pewaris yang telah meninggal dunia, namun pada Petitumnya Penggugat tidak meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan bahwa pewaris telah meninggal dunia, dengan begitu gugatan Penggugat bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) menyatakan :

*“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.*

Oleh karena mengenai meninggalnya pewaris tidak diminta untuk dinyatakan meninggal dalam petitum gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* menjadi kabur, dan untuk itu mohon majelis hakim untuk tidak dapat menerima gugatan Penggugat

### C. Gugatan Petitumnya Tidak Sejalan Dengan Dalil Gugatan

1. Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 7 pada pokoknya meminta menghukum kepada siapa saja yang sedang menguasai atau mendapatkan hak daripada itu sebagian atau seluruhnya, atau yang menyewa kontrak untuk taat pada putusan. Mengenai permintaan tersebut sebenarnya Penggugat mengetahui bahwa pada objek sengketa terdapat bangunan lain yang juga bukan merupakan objek sengketa dan disewa oleh orang lain, namun Penggugat tidak menguraikannya didalam gugatan, karena Penggugat tidak menguraikan mengenai sewa kontrak didalam dalil gugatan *a quo*, maka seharunya Penggugat juga tidak dapat memintanya didalam Petitum.
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan halaman 58 sampai dengan halaman 66 pada pokonya menerangkan bahwa salah satu penyebab petitum yang tidak memenuhi syarat adalah "**Petitum Yang Tidak Sejalan Dengan Dalil Gugatan**". Oleh karena petitum tidak memenuhi syarat, maka sepatutnya majelis hakim mohon untuk tidak menerima gugatan penggugat.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasar pada hukum, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa mengenai Posita angka 1 terkait dengan perkawinan orang tua Tergugat dan meninggalnya saudara Tergugat yakni Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo adalah benar, dan terhadap posita tersebut Tergugat tidak membantahnya;
4. Bahwa benar terhadap posita angka 3 adik Tergugat yakni Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo memiliki dua orang anak, tetapi apakah berarti ahli waris yang ditinggalkan oleh adik Tergugat hanyalah dua orang anak tersebut ?. Mengenai hal itu perlu Tergugat sampaikan bahwa adik Tergugat tidak hanya meninggal dua orang anak, tapi juga meninggalkan seorang istri dari pernikahan keduanya yang secara hukum memiliki hubungan waris karena adanya perkawinan. Olehnya jika maksud dari penggugat hanyalah

Penggugat semata yang memiliki hubungan waris berdasarkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kotamobagu Tanggal 25 November 2019, maka hal tersebut sangatlah keliru dan haruslah ditolak;

5. Bahwa dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 2 halaman 2-3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat menduduki dan menguasai objek sengketa, hal tersebut tidaklah benar, karena Tergugat hingga sekarang ini pun tidak menguasai objek sengketa dimaksud;
6. Bahwa selanjutnya posita angka 3 halaman 4 Penggugat juga pada pokoknya mendalilkan setelah orang tua Tergugat meninggal, tidak berlangsung lama Tergugat bersama suami dan anak-anak langsung menduduki dan menguasai objek sengketa. Terhadap dalil tersebut, dengan sangat tegas Tergugat menolaknya sebab tidak benar dan tidak berdasar, dalil Penggugat sangatlah mengandung kata-kata fitnah, apalagi Penggugat menuduh suami Tergugat juga ikut bersama menguasai objek sengketa. Perlu diketahui, bahwa sebelum almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) meninggal, Tergugat telah tinggal bersama dengan suami di Manado, dan kemudian ketika kembali ke Kotamobagu Tergugat bersama suami dan dua orang anak yakni Elfira Novita Tungkagi dan Muhammad Arief Tungkagi tinggal bersama di rumah Kelurahan Mongkonai, sedangkan anak Tergugat Elicia Ningsih dan Monitha Priscilia Mokodompit memang telah tinggal, tumbuh dan besar bersama dengan ibu Tergugat.
7. Bahwa oleh sebab itu almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) menghibahkan dan/atau mewasiatkan tanah objek sengketa tersebut pada Elicia Ningsih dan Monitha Priscilia Mokodompit, karena ayah Para Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan bagian masing-masing tanah ladang sebagai warisan di dua lokasi di kelurahan poyowa kecil, dan untuk bagian ayah Penggugat telah lama dijualnya.
8. Bahwa bahkan selama almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) sudah sakit-sakitan, Elicia Ningsih dan Monitha Priscilia Mokodompit yang telah merawat dan juga menanggung biaya perawatan baik dirumah maupun dirumah sakit selama kurang lebih 6 tahun, meskipun kadang-kadang Tergugat menambahkan sedikit-sedikit biaya perwatannya akan tetapi lebih besar biaya perawatan yang dikeluarkan oleh Elicia Ningsih dan Monitha Priscilia Mokodompit untuk merawat almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) sebagai pewaris.
9. Bahwa kemudian mengenai dalil Penggugat yang menyatakan sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk membicarakan pembagian warisan adalah dalil yang tidak benar atau bohong. Sebab tidak pernah Penggugat menghubungi atau datang membicarakan terkait dengan pembagian objek warisan.
10. Bahwa jikapun tanah objek sengketa tersebut masih dianggap oleh Penggugat sebagai harta warisan yang belum dibagi, maka mohon kiranya majelis hakim untuk dapat juga mempertimbangkan bagian bagian lain yang

harus dipisahkan terlebih dahulu seperti hibah dan/atau wasiat, serta biaya perawatan, pengobatan selama almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha (ibu Tergugat) sakit sampai dengan pemakaman jenazah, baru kemudian sisahnya dapat diabgi waris.

11. Bawa tentang dalil Penggugat posita angka 5 yang meminta untuk dapat menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding, dan kasasi adalah dalil yang tidak beralasan, sehingga mohon kepada majelis hakim untuk dapat menolaknya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah para Tergugat uraikan diatas, sangat beralasan menurut hukum majelis hakim untuk dapat menerima bantahan atau dalil jawaban Tergugat agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.


#### SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami ajukan, atas perkenan dan dikabulkannya Eksepsi dan Jawaban ini diucapkan terima kasih.

***"Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"***

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Tergugat



JEIN DJAUHARI, S.H.,M.H




SUHARIYANTO YAHYA, S.H

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa, tanggal 20 April 2021, pukul 09.00 WITA, untuk acara replik dan memberitahu Penggugat dan Tergugat, supaya mengunggah replik ke dalam sistem informasi pengadilan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti  
  
Abdul Munir Makka, S.H.I

Ketua Majelis  
  
Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 di ruang sidang pengadilan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariyah tersebut, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat I;  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsal Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Jein Djauhari, S.H.. M.H.

Suharyanto Yahya, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;

Susunan majelis yang bersidang dan Panitera Pengganti yang membantu sama dengan sidang yang lalu;


Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

- Penggugat dinyatakan hadir secara elektronik;
- Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis meneliti replik yang telah diunggah Penggugat ke dalam system informasi Pengadilan;

Setelah memverifikasi replik tersebut, Majelis Hakim kemudian meneruskan replik kepada Tergugat ke dalam sistem informasi Pengadilan;

Adapun replik tersebut adalah sebagai berikut : \_\_\_\_\_



## **REPLIK PENGGUGAT**

**Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.  
&  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.**

**Dalam Perkara Perdata Waris Islam No. 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg**

Kotamobagu, 20 April 2021

Kepada Yth,

**Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu  
Perkara Perdata Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg**

di.-

Pengadilan Agama Kotamobagu.

**Dengan hormat,**

**“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatu”**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari Jawaban tertulis yang disampaikan oleh Tergugat ( Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsal Podutolo ) tertanggal Kotamobagu, 13 April 2021, maka berikut ini kami sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat ( Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si & Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si ) akan menyampaikan tanggapan tertulis atas Jawaban dimaksud dalam bentuk Replik sebagai berikut :

### **A. TANGGAPAN PENGGUGAT ATAS EKSEPSI TERGUGAT ;**

1. Bahwa 3 (tiga) macam eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya yakni ( Gugatan Kurang Pihak, Gugatan Kabur, dan Gugatan Petitumnya tidak sejalan dengan dalil gugatan ) secara hukum haruslah dikesampingkan sebab bukan menyangkut Eksepsi/Keberatan tentang kewenangan mengadili secara absolut juga bukan menyangkut eksepsi tentang kewenangan mengadili secara relatif,

melainkan keberatan/eksepsi dimaksud sudah masuk pada pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan atau setidak-tidaknya akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkara.

2. Bahwa tentang Eksepsi Tergugat berjudul **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan karena Istri/Janda dari Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si tidak dilibatkan dalam gugatan perkara ini.

Terhadap eksepsi dimaksud, Penggugat sampaikan sanggahan bahwa **Tergugat keliruh memahami persoalan hukum dalam perkara ini** yang mana objek sengketanya adalah harta warisan/Tirkah dari suami-istri ( alm. Arsal Podutolo dan almah Hj. N. Podutolo-Sugeha ) yang secara hukum (*pasal 171 KHI*) ahli warisnya adalah Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsal Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo yang hingga saat ini belum dibagi oleh keduanya secara hukum. dan oleh karena Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2019 di Kotamobagu secara Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Mawali*) untuk menggantikan kedudukan hukum ayah kandung keduanya sehubungan dengan objek sengketa dalam perkara ini.

Dasar hukumnya adalah :

- *Al-Qur'an surah an-nisa' ayat 33 yang artinya : "Bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisan. Dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"*
- *ijtihad antara lain oleh : Zaid bin Tsabit;*
- *Pasal 185 (Inpres No. 1 tahun 1999) Pasal 185 berbunyi :*
  - (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
  - (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas tidak disebutkan istri/suami yang ditinggalkan boleh menjadi Mawali.

Sekirahnya Tergugat harus pahami bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang belum dibagi secara hukum antara ahli waris/anak-anaknya yakni Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsad Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo.

Bahwa untuk lebih meyakinkan pada Tergugat, maka Penggugat perlu sampaikan argumen dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Terhadap Objek Sengketa berupa harta bersama/gono-gini dari alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha, belum pernah dibagi secara hukum kepada ahli warisnya yakni Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsad Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo dan hanya diduduki dan dikuasai secara sepahak oleh Tergugat. (*diakui Tergugat*)
- b. Upaya hukum penyelesaian harta warisan dalam perkara ini sementara berlangsung dengan perkara Perdata Nomor : 820/Pdt.G/2018/PN.Ktg tiba-tiba Penggugat prinsipal ( Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo ) meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 maka dilanjutkan oleh ahli warisnya namun sangat disesali dalam proses banding perkara dimaksud dinyatakan Tidak Dapat Diterima dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado/Sulawesi Utara Nomor : 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo. tanggal 29 September 2019.
- c. Meninggal dunianya Penggugat Prinsipal ( Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsad Podutolo ) perkara a quo dan telah lewat waktunya bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, maka secara hukum anak kandung Penggugat prinsipal yakni Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si & Arisaldi Putra Podutolo Bin

Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si mengajukan gugatan dalam perkara ini guna meneruskan perjuangan mendapatkan hak kewarisan dari ayah kandung keduanya.

- d. Harta waris yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari suami istri bernama alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang belum pernah dibagi secara musyawarah mufakat atau belum pernah dibagi secara hukum kewarisan kepada ahli warisnya yang sah yakni : Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsal Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo, dan bukan gugatan/Tuntutan terhadap harta warisan baik itu harta yang diperoleh Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo berupa hadia atau penggabungan harta antara Istrinya, melainkan tuntutan terhadap harta warisan dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang secara hukum belum dibagi kepada ahli warisnya yakni Ninik Silfani Podutolo. Binti Arsal Podutolo dan Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo, dan karena Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo telah meninggal dunia maka hak dimaksud dilanjutkan oleh kedua anak kandungnya yakni Penggugat.
- e. Berbeda dengan hal berupa harta/objek sengketa dalam perkara ini telah ada/telah diperoleh/telah dikuasai oleh alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo, kemudian Ia meninggal dunia, maka timbul keadaan hukum yang baru berupa tuntutan pembagian harta warisan terhadap harta milik alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo yang secara hukum Istri, dan anak-anaknya memiliki hak untuk itu.
- f. Keliruh jika Tergugat mendasarkan eksepsinya pada pasal 174 ayat (1) huruf b KHI yang mengatur tentang pengelompokan ahli waris sebab objek / harta

waris dalam perkara ini adalah harta warisan dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha.

- g. Tentang dalil Eksepsi Tergugat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini *telah dihibahkan dan/atau sendiri dan langsung oleh almarhumah Hj. N. Podutolo-Sugeha pada masa hidupnya bersama dengan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) kepada kedua anak Tergugat yakni Elis Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit*, dalil tersebut adalah tidak benar dan kalaupun itu terjadi maka tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku sebab melanggar hak kewarisan dari ahli waris lainnya yakni ayah Penggugat.
3. Bahwa tentang Eksepsi Tergugat berjudul *Gugatan kabur (Obscuur Libel)* dengan tegas Penggugat tolak dengan alasan :
- a. Tidak dilibatkan ahli waris lainnya dari alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo dalam gugatan perkara ini, karena anak kandung hanyalah Penggugat, dan sebelumnya sudah Penggugat uraikan secara jelas bersama dasar hukumnya pada angka 2 diatas.
  - b. Tentang ukuran tanah dan bangunan ada diatasnya sebagai objek dalam perkara ini, Penggugat bertetap pada dalil gugatan sebab data dimaksud bersesuaian dengan data yang ditemukan dilapangan saat pelaksanaan peletakan sita jaminan nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang dihadiri dan dibenarkan bersama oleh Tergugat dan Penggugat dihadapan Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu. Sedangkan adanya bangunan dibagian depan dari tanah kintal dimaksud ternyata hanya bangunan sementara yang dibuat dan disewakan oleh Tergugat secara bergantian kepada pihak lain dan pihak lain dimaksud tidak tersangkut dengan hak milik atau hak kewarisan.

c. Tentang dalam gugatan tidak diminta penetapan ahli waris dari alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha, eksepsi tersebut adalah hal yang berlebihan sebab Tergugat sendiri telah mengakui siapa kedua orang tuanya yang telah meninggal dan objek dalam perkara ini benar adalah warisan orang tuanya, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang akurat untuk itu.

Olehnya Penggugat nyatakan bahwa kembali Tergugat melakukan penafsiran secara keliruh terhadap Pasal 171 huruf b KHI yang intinya ia menyatakan : *“Gugatan Kabur karena Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk penetapan bahwa pewaris telah meninggal dunia.... dst”* oleh sebab itu dalil eksepsi Tergugat pada halaman ke 4 angka 3 dengan tegas Penggugat tolak karena maksud dari pasal 171 huruf b KHI tersebut bukanlah seperti yang dipahami/diartikan oleh Tergugat.

*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*

4. Bahwa tentang eksepsi Tergugat huruf C judul *“Gugatan Petitumnya tidak sejalan dengan dalil gugatan”* dengan tegas Penggugat tolak dengan alasan : Adanya petitum gugatan Penggugat dimaksud pada angka 7 tidaklah mengakibatkan pertentangan antara Pundamentum petendi dengan Petitum (*Vide M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 58*) dan juga tidak mengakibatkan Ultra Petita dalam perkara ini, hal demikian terdapat juga pada Amar Putusan perkara Nomor : 280/Pdt.G/2018/PA.Ktg. tanggal 5 Agustus 2019 angka 6.

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan diatas sebagai tanggapan Penggugat atas Jawaban Tergugat khusus untuk eksepsi, maka berkenan kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mengesampingkan atau menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil surat gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum, dan dengan tegas menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat, kiranya mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik ini sebab sebab eksepsi-eksepsi dimaksud sudah masuk pada pokok perkara serta untuk menghindari hal yang bertele-tele atau pengulangan terhadap sesuatu yang sudah disampaikan.
3. Tergugat dalam Jawaban tertulisnya dalam pokok perkara angka 3 telah mengakui dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 1 hal dimaksud adalah *Pengakuan murni (aveau pur et simple)*
4. Jawaban Tergugat pada angka 4 adalah pengakuan sebagian atas dalil gugatan Penggugat (*aveau qualifie*) yakni Pengakuan terhadap kedudukan Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris dari alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo dilain pihak Tergugat menyatakan bahwa masih ada istri almarhum sebagai ahli waris yang tidak ikut menggugat.  
Bawa terhadap pengakuan disertai sanggahan dimaksud sudah Penggugat jelaskan alasan dan dasar hukumnya pada tanggapan atas eksepsi Tergugat diatas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik dalam pokok perkara ini yang pada intinya bahwa Harta warisan yang digugat dalam perkara ini adalah harta warisan dari suami istri bernama suami-istri alm. Arsal Podutolo dan almah Hj. N. Podutolo-Sugeha yang salah satu ahli warisnya yakni Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. Bin Arsal Podutolo telah meninggal dunia maka sesuai pasal 185 KHI hanya Penggugat sebagai anak kandung yang boleh bertindak menggantikan ayahnya dalam urusan kewarisan dalam perkara ini.
5. Dalil Jawaban Tergugat pada angka 5 dengan tegas Penggugat tolak sebab faktanya Tergugat sedang tinggal di objek sengketa dalam perkara ini.
6. Dalil Jawaban Tergugat pada angka 6 nyatakan tidak benar sebab fakta dan bukti-bukti serta kesaksian dari banyak orang menyatakan bahwa Objek Sengketa diduduki oleh Tergugat dan tentang siapa-siapa yang bersama Tergugat hal itu tidak perlu lagi Penggugat secara panjang lebar tanggapi sebab siapapun yang ikut atau bersama-sama atau ada ditempat itu adalah statusnya ikut dengan Tergugat dan bukan memiliki hak secara kewarisan.

7. Tentang Wasiat atau Hibah atau bentuk lainnya kepada anak Tergugat, sebagaimana dalil Jawaban tertulis Tergugat pada angka 7 dan angka 8, dengan tegas Penggugat tolak sebab disamping hal itu bertentangan dengan hukum dan melanggar hak kewarisan dari ayah Penggugat, juga tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
8. Dalil Jawaban tertulis Tergugat pada angka 9 yang pada intinya "*Tidak benar Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk membicarakan pembagian warisan ini.... dst*" Dalil Tergugat tersebut Penggugat nyatakan tidak benar sebab fakta adanya gugatan perkara nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg dengan prosesnya yang diikuti oleh ayah Penggugat dan dilanjutkan oleh Penggugat, kemudian permintaan secara kekeluargaan oleh Penggugat dihadapan Tergugat sendiri pasca meninggalnya ayah Penggugat adalah bukti usaha yang tidak berhasil yang dilakukan oleh Penggugat.
9. Dalil Jawaban tertulis Tergugat pada angka 10 adalah pengakuan murni dari Tergugat bahwa harta warisan dalam perkara ini harus bagi secara hukum, akan tetapi Tergugat mendalilkan juga bahwa masih ada harta warisan lainnya lainnya dari alm. Arsad Podutolo dan almah Hj. N. Podutolo-Sugeha yang dimintanya untuk dibagi juga dalam perkara ini, permintaan Tergugat tentang harta lainnya dimaksud dengan tegas Penggugat tolak dengan alasan :
  - a. Tidak ada lagi harta warisan dari alm. Arsad Podutolo dan almah Hj. N. Podutolo-Sugeha ditempat lain yang masih ada dan belum dibagi secara hukum kewarisan sebab semasa almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha ( Ibu Tergugat/Nenek Penggugat) masih hidup harta-harta lainnya telah dijualnya sendiri untuk kepentingannya dan setelah meninggal yang tersisa tinggal harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
  - b. Kabur dan tidak jelas harta-harta apa saja selain yang menjadi objek dalam perkara ini, yang seharusnya Tergugat Jelaskan/uraikan secara jelas serta diajukan dalam bentuk resmi sesuai tertib hukum acara perdata yakni dalam bentuk Gugatan Rekonpernsi dan karena tidak dilakukan seperti itu maka dalil Jawaban Tergugat yang menyebutkan masih ada harta lain secara hukum dianggap kabur dan tidak jelas olehnya beralasan untuk ditolak.
10. Bahwa dalil lain dan selebihnya dalam Jawaban tertulis yang disampaikan oleh Tergugat, dengan tegas Penggugat tolak sebab tidak benar dan tidak berdasar pada hukum.

Berdasarkan pada hal-hal yang disampaikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI** ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA** ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- *ex aequo et bono* ;

Demikian Replik ini kami buat dan sampaikan, atasnya diucapkan limpoah syukur dan banyak terioma kasih.


***“Wassalamu’alaikum warahmatullahi Wabarakatuh”***

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

(Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul’Alif Podutolo, SE.M.Si. dan  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul’Alif Podutolo, SE.M.Si )


1. Ibrahim Podomi, SH.
2. Bahrudin Ngurawan, SH.
3. Prayogi Aryovandri Podomi, SH.



Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pukul 09.00 WITA, untuk acara duplik dan memberitahu Penggugat dan Tergugat, supaya mengunggah duplik ke dalam sistem informasi pengadilan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti  
  
Abdul Munir Makka, S.H.I

Ketua Majelis  
  
Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 di ruang sidang pengadilan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 dalam perkara Kewarisiran antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat I;  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsad Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Jein Djauhari, S.H.. M.H.

Suharyanto Yahya, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;

Susunan majelis yang bersidang dan Panitera Pengganti yang membantu sama dengan sidang yang lalu;


Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

- Penggugat dinyatakan hadir secara elektronik;
- Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis meneliti duplik yang telah diunggah Tergugat ke dalam system informasi Pengadilan;

Setelah memverifikasi duplik tersebut, Majelis Hakim kemudian meneruskan duplik kepada Penggugat ke dalam sistem informasi Pengadilan;

Adapun duplik tersebut adalah sebagai berikut : —





Kotamobagu, 27 April 2021

Kepada Yang Terhormat,

**Majelis Hakim Pemeriksa Perdata No. 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg Pengadilan Agama  
Kotamobagu**

Di\_

Kotamobagu

Hal : DUPLIK

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, dengan ini menyampaikan duplik dalam perkara perdata No. 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada pokoknya Tergugat bertetap pada eksepsi semula dan menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali jika ada yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa Penggugat dalam repliknya angka 2 pada pokoknya menyanggah kedudukan istri dari ayah Penggugat sebagai ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatannya. Penggugat dalam bantahannya menegaskan bahwa kedudukan hukum Penggugat adalah sebagai ahli waris pengganti (*mawali*) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sebelum Penggugat terlambat jauh dalam kesesatan berfikirnya, Tergugat akan menguraikan poin-poin penting agar Penggugat dapat meluruskan pemahamannya tentang apa yang didalilkannya :
  - a. Dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Alm. Arsal Podutolo (ayah Tergugat/kakek Penggugat) meninggal pada tanggal 15-05-1984, sementara Hj. N. Podutolo-Sugeha (Ibu Tergugat/neneK

Penggugat) meninggal pada tanggal 23-12-2001, sedangkan Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo (saudara Tergugat/ayah Penggugat) meninggal pada tanggal 10 Oktober 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pewaris dalam objek sengketa ini telah lebih dulu meninggal dari pada ahli warisnya.

- b. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris pengganti (*mawali*) dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengandung pengertian keadaan dimana ahli waris telah terlebih dahulu meninggal daripada si Pewaris, baru kemudian anak/cucu dapat mengantikanya. Maka harusnya kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo bukanlah sebagai ahli waris Pengganti* sebagaimana yang didalilkan dalam bantahan repliknya.
  - c. Jika dicermati keudukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai salah satu ahli waris yang mendapatkan bagian hak waris dari Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo atas warisan yang berasal dari Alm. Arsad Podutolo (*munasakhat*) bukan sebagai ahli waris pengganti, oleh karena itu harus dianggap bahwa bagian hak waris Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo merupakan warisan yang belum dibagi dan kemudian akan dibagikan kepada semua ahli warisnya termasuk istrinya. oleh karena alasan itulah Penggugat harus melibatkan istri Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.
2. Bahwa mengenai bantahan Penggugat dalam poin 2 huruf g tentang objek sengketa yang telah dihibahkan dan menyebabkan kurangnya pihak dalam gugatan *a quo* akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian, olehnya Tergugat bertetap pada dalil jawaban Penggugat sebelumnya.
  3. Bahwa untuk menanggapi replik Penggugat dalam poin 3 tentang gugatan kabur akan Tergugat uraikan sebagai berikut :
    - a. Tergugat bertetap pada dalil jawaban sebelumnya tentang tidak diuraikannya keberadaan istri dari Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo sebagai ahli waris, dan lebih untuk menguatkan dalil jawaban tersebut pun telah Tergugat uraikan pada duplik poin 1 diatas.
    - b. Penggugat dalam menanggapi eksepsi tentang kaburnya kebenaran batas-batas pada objek sengketa mendasarkan pada Putusan Nomor

820/Pdt.G/2019/PA.Ktg yang sudah jelas-jelas telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan alasan kabur karena hanya menggunakan data hasil pelaksanaan sita jaminan, oleh karena perkara tersebut telah dibatalkan, maka data hasil pelaksanaan sita jaminan tidak menjamin kebenaran mengenai identitas, batas dan luas objek sengketa. Adapun mengenai bangunan lain yang terletak pada objek sengketa bukanlah bangunan sementara, sebab bangunan tersebut adalah bangunan permanen yang terbuat dari beton dan tidak boleh dipindah-pindah dan fungsinya dapat digunakan dengan jangka waktu lebih dari 20 tahun. Dan untuk lebih memperkuat dalil Tergugat, akan Tergugat buktikan dalam persidangan.

- c. Bahwa dalil replik Penggugat angka 3 huruf c menyatakan : “....*Tergugat sendiri telah mengakui siapa orang tuanya yang telah meninggal dan objek dalam perkara ini adalah warisan dari orang tuanya...*”. atas dalil bantahan dalam replik tersebut Penggugat mengada-ngada, Penggugat haruslah menunjukan pada poin dan angka mana Tergugat menyatakan pengakuan tersebut. kemudian selanjutnya pernyataan bahwa Tergugat keliru memahami Pasal 171 huruf b KHI adalah tidak berdasar, selain itu penjelasan sanggahan Penggugat mengenai pemahaman yang benar berdasarkan pasal tersebut tidaklah jelas sehingga haruslah dikesampikan, dan kemudian mohon kepada majelis hakim untuk menerima dalil eksepsi Tergugat.
4. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil eksepsi mengenai petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, dan menolak alasan Penggugat sebab pendapat M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Penggugat hanyalah salah satu syarat dalam hal gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, demikian juga Penggugat mendasarkan pada putusan 280/Pdt.G/2019/PA.Ktg yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat bertetap pada jawaban semula, dan menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.

2. Bahwa semua dalil-dalil dalam eksepsi maupun dalam duplik mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa haruslah di cermati pengakuan Tergugat adalah sebatas pada perkawinan orang tua Tergugat serta pengakuan atas meninggalnya Almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo.
4. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil jawaban Tergugat angka 4, kemudian mengenai alasannya sudah Tergugat sampaikan juga dalam duplik angka 1 diatas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dalam duplik ini.
5. Bahwa mengenai sanggahan dalam replik angka 5 dan 6 Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya, olehnya Tergugat bertetap pada dalil jawaban Tergugat sebelumnya.
6. Bahwa sanggahan Penggugat pada replik angka 7 mengenai hibah dan/atau wasiat yang disebut bertentangan dengan hukum menunjukan ketidaktahuan Penggugat mengenai hibah dan/atau wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. begitupun dengan biaya perawatan yang juga akan Tergugat buktikan dalam persidangan.
7. Mengenai replik Penggugat angka 8 dengan tegas Tergugat tolak, dan bertetap pada dalil Tergugat pada jawaban sebelumnya, nampak jelas Penggugat sedang berbohong, sebab sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan, Tergugat tidak pernah ketemu ataupun Penggugat datang menemui membicarakan objek waris yang dimaksud itu.
8. Bahwa tentang replik Penggugat angka 9 yang pada pokoknya menyatakan: **“....adalah pengakuan murni dari Tergugat bahwa harta warisan dalam perkara ini harus dibagi secara hukum...”** adalah tanggapan yang berlebihan, sebab Tergugat tidak sekali pun dalam jawaban tersebut menyatakan pengakuan sebagaimana diamksud itu. Bahwa kalimat “Jikapun” adalah kalimat yang tidak bisa serta merta dianggap sebagai pengakuan. Kemudian selanjutnya Penggugat juga keliru memahami maksud Tegugat dalam jawaban angka 10 yang mana makksud Tergugat bukan harta warisan lain, tetapi bagian-bagian lain yang harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum

warisan dibagi yakni hibah dan/atau wasiat serta biaya perawatan selama Alarhum Hj. N. Podutolo-Sugeha sakit.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.


#### SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian Duplik ini kami ajukan, atas perkenan dan dikabulkannya Eksepsi dan Jawaban ini diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Tergugat



JEIN DJAUHARI, S.H.,M.H




SUHARYANTO YAHYA, S.H

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, pukul 09.00 WITA, untuk acara pembuktian Penggugat dan memberitahu Penggugat dan Tergugat, supaya hadir dipersidangan Pengadilan Agama Kotamobagu sebagaimana telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Abdul Munir Makka, S.H.I

Ketua Majelis



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

## SURAT KUASA SUBSTITUSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Jein Djauhari SH,MH**

**Suhariyanto Yahya SH**

adalah para Advokat pada kantor hukum Jein Djauhari SH, MH & Rekan beralamat di Jl K.S Tubun Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu untuk selanjutnya di sebut "**PEMBERI KUASA**".

Pemberi kuasa dengan ini menerangkan memberikan kuasa Substitusi kepada :

Muhammad Iqbal SH,MH adalah Advokat pada kantor Muhammad Iqbal SH,.MH & Rekan beralamat di Jl. Amal Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu baik secara bersama - bersama atau sendiri - sendiri untuk selanjutnya di sebut "**PENERIMA KUASA**"

### K H U S U S

Bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa guna mewakili Pemberi Kuasa dalam menghadiri sidang Pengadilan Agama Kotamobagu dalam perkara waris dengan nomor perkara Nomor: 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Demikian surat kuasa substitusi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kotamobagu, 03 Mei 2021

**Pemberi Kuasa**



Jein Djauhari SH,MH

**Penerima Kuasa**



Muhammad Iqbal SH,MH

Suhariyanto Yahya SH

Telah didaftarkan dalam buku register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2021 pada Tanggal 04 Mei 2021 Nomor : 16/SK.Kh/2021/PA.Ktg



Panitera,

Drs. Abdul Haris Makaminan

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH**

Pada hari ini, Jumat, 21 Oktober 2016, saya **SUDIWARDONO, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dengan disaksikan oleh:

1. J. Z. ANDRI TUMILAAR, S.H. : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado  
2. JERMIAS NAKI, S.H. : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado

Telah mengambil Sumpah menurut cara agama yang dianutnya dari:

**SDR. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**

Yang dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP.17.0014/ADV/PERADI/DPN/IX/2016 tanggal 23 September 2016 diangkat sebagai Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan saya berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah,

*Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*

*Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;*

*Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;*

*Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;*

*Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;*

*Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat."*

Yang bersumpah,

TTD  
**MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**

Saksi I,  
TTD  
**J.Z. ANDRI TUMILAAR, S.H.**  
NIP. 19560918 197801 1 002

Yang mengambil sumpah,  
Ketua Pengadilan Tinggi Manado  
TTD  
**SUDIWARDONO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19561226 198303 1 003

Saksi II,  
TTD  
**JERMIAS NAKI, S.H.**  
NIP. 19600222 198303 1 004

Nomor: 84 /HKM/X/2016  
Manado, 21 Oktober 2016



Petikan/Salinan Resmi

PANITERA

PENGADILAN TINGGI MANADO

**ARMAN, S.H.**

10571023 199103 1 004



BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat I;  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsal Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Jein Djauhari, S.H.. M.H.

Suharyanto Yahya, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;

Dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada :

Muhammad Iqbal, SH., MH.

Advokat pada kantor Muhammad Iqbal, SH., MH. & Rekan beralamat Jl. Amal Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu. Berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 03 Mei 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 16/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 04 Mei 2021;

Susunan majelis yang bersidang dan Panitera Pengganti yang membantu sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

- Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan;
- Tergugat diwakili kuasanya menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa substitusi Tergugat dan surat kuasanya, ternyata identitasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat kuasa dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Selanjutnya Ketua Majelis mengingatkan bahwa agenda sidang hari ini untuk pembuktian Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah siap mengajukan bukti-bukti surat, mohon diterima;

Kemudian atas izin Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat sesuai daftar isi bukti surat sebagai berikut :—————

# IBRAHIM PODOMO, S.H & REKAN


Kantor : Jln. Teuku Umar No. 73 Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara. 95711

97

## DAFTAR BUKTI SURAT PENGGUGAT PERKARA PERDATA No : 96/PDT.G/2021/PAKTG

No.	JENIS BUKTI SURAT <i>A</i>	Jumlah <i>B</i> <i>C</i>	PERUNTUKAN BUKTI SURAT <i>D</i>
1.	Foto Copy sesuai aslinya ; SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 100/M09/27/V/2019. Tertanggal Mei 2019. Yang dibuat oleh Lurah Mogolaing,	1 lembar	Untuk membuktikan dalil Posita gugatan pada angka 1 bahwa alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N.Podutolo Sugeha memiliki anak/ahli waris yakni : Ninik Sifiani Podutolo dan alm. Mui'Alif Podutolo, SE.M.Si.
2.	Foto Copy sesuai aslinya : AKTE KELAHIRAN dari Hi. Mul'Alif Podutolo.	1 lembar	Untuk membuktikan dalil Posita gugatan pada angka 1, tertulis dalam Akte Kelahiran tersebut bahwa Mul'Alif Podutolo adalah anak kandung dari alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N.Podutolo-Sugeha.
3.	Foto Copy sesuai aslinya : Akte Kematian dari alm. Hi. Mui'Alif Podutolo, SE.M.Si. Nomor : 7174-KM-11102019-0002. Diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu.	1 lembar	Untuk membuktikan dalil posita gugatan angka 2, bahwa Hi. Mui'Alif Podutolo,SE.M.Si meninggal dunia di Kotamobagu pada tanggal 10 Oktober 2019.
4.	Foto Copy sesuai aslinya : SALINAN PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg. tertanggal 25 Nopember 2019.	10 halaman	Untuk membuktikan dalil posita gugatan angka 3, bahwa Penggugat sebagai anak kandung maka ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Hi. Mui'Alif Podutolo,SE.M.Si Bin Arsad Podutolo. Berkennen dengan Legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini.
5.	Foto Copy sesuai aslinya : KUTIPAN AKTE KELAHIRAN dari Yudith Indriati Podutolo	1 lembar	Untuk membuktikan dalil posita gugatan angka 3, bahwa Yudith Indriati Podutolo adalah anak kandung dari alm. Hi. Mui'Alif Podutolo,SE.M.Si Bin Arsad Podutolo.
6.	Foto Copy sesuai aslinya : KUTIPAN AKTE KELAHIRAN No. 358/u/1997. Dari Arisadi Putra Podutolo.	1 lembar	Untuk membuktikan dalil posita gugatan angka 3, bahwa Arisadi Putra Podutolo adalah anak kandung dari alm. Hi. Mui'Alif Podutolo,SE.M.Si Bin Arsad Podutolo.

A	B	C	D
7.	Foto Copy sesuai aslinya : Kartu Tanda Penduduk NIK 7174041706970001 atas nama Arisadli Putra Podutolo.	1 lembar	Untuk membuktikan identitas yang sah dari Pengugat Arisadli Putra Podutolo.
8.	Foto Copy sesuai aslinya : Kartu Tanda Penduduk NIK 917102670930007 atas nama Yudith Indriati Podutolo.	1 lembar	Untuk membuktikan identitas yang sah dari Pengugat Yudith Indriati Podutolo.
9.	Foto Copy sesuai aslinya : KARTU KELUARGA No. 717404170200004 Kepala Keluarga atas nama Gunawan Pasambuna	1 lembar	Untuk membuktikan bahwa Yudith Indriati Podutolo sudah menikah dengan Gunawan Pasambuna. dan Yudith Indriati Podutolo benar anak kandung dari H. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.
10.	Foto Copy sesuai aslinya : KARTU KELUARGA No.7174040307190004 Kepala Keluarga atas nama Arisadli Putra Podutolo.	1 lembar	Untuk membuktikan bahwa Arisadli Putra Podutolo sudah menikah dengan Yuyun Paputungan, dan Arisadli Putra Podutolo benar anak kandung dari H. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si.
11.	Foto Copy sesuai aslinya : Salinan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg. Putusan Perkara Perdata Agama Gugatan Waris antara Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si melawan Ninik Sifiani Podutolo.	47 halaman	<p>Salinan putusan ini diajukan untuk membuktikan bahwa pada tahun 2018 Hi. Mul'Alif Podutolo Bin Arsad Podutulo mengugat melalui Pengadilan Agama Kotamobagu tentang Pembagian harta warisan dari ayah dan Ibu Kandungnya yang belum sempat dibagi secara hukum waris dan hanya diduduki dan dikuasai oleh kakak kandungnya/Tergugat Ninik Sifiani Podutolo binti Arsad Podutolo.</p> <p>Disamping itu bukti ini diajukan untuk mematahkan Eksepsi Tergugat yakni :</p> <p><b>Gugatan kurang pihak karena tidak menarik anak Tergugat bernama Elicia Ningsi Mokodompit dan Monitha Pricia Mokodompit.</b> Bahwa Eksepsi tersebut sudah dinyatakan ditolak dalam putusan Nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg dan diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam tingkat banding. Vide pertimbangan hukum putusan Nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg halaman 31 dan halaman 32 beserta amar putusannya pada halaman 45.</p> <p>Dalam perkara Nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg yang dinyatakan <u>ditolak</u> adalah Eksepsi Tergugat. Dan diperkuat oleh putusan banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo. yang menolak Eksepsi dan menyatakan Pokok Perkara tidak dapat diterima.</p>

A	B	C	D
12.	<p>Foto Copy sesuai aslinya : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor : 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo. Putusan Dalam Perkara Banding Perkara Perdata Agama Gugatan Waris antara Hi. Mul'Alif Podutolo, S.E.M.Si sebagai Pembanding melawan Ninik Sulfani Podutolo sebagai Terbanding.</p>	<p>9 Halaman</p> <p>Untuk membuktikan bahwa pada tahun 2019 Hi. Mul'Alif Podutolo Bin Arsad Podutolo mengugat melalui Pengadilan Agama Kotamobagu tentang Pembagian harta warisan dari ayah dan Ibu Kandungnya yang belum sempat dibagi secara hukum waris dan hanya diduduki dan dikuasai oleh kakak kandungnya/Tergugat Ninik Sulfani Podutolo binti Arsadi Podutolo. Perkara dimaksud berlanjut pada tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Agama Manado dan dengan putusan nomor : 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo tanggal 26 September 2019. ( sudah berkekuatan hukum tetap )</p> <p>Adapun Amar putusannya adalah :</p> <p><b>DALAM EKSEPSI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 820/Pdt.G/2019/PA.Ktg Tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 4 Dzulhijah 1440 Hijriyah.</li> <li>- DALAM POKOK PERKARA ;</li> <li>- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 820/Pdt.G/2019/PA.Ktg Tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 4 Dzulhijah 1440 Hijriyah.</li> <li>- <b>dengan mengadili sendiri</b></li> <li>- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.</li> </ul>	<p>Vide perimbangan hukumnya halaman 9 s/d halaman 10.</p> <p>Kotamobagu, 04 Mei 2021</p> <p>Hormat Kami Kuasa Hukum Penggugat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>IBRAHIM PODOMI, SH.</b></li> <li>2. <b>BAHRUDIN NGURAWAN, SH.</b></li> <li>3. <b>PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, SH.</b></li> </ol> 



**KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT**  
**KELURAHAN MOGOLAING**

**SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

Nomor : 100/Mogf.2.7./V/2019..

(P.1)

Fc. Lembar asli  
DS. -

04-05-21

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATMAWATI GINANO, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Lengkap : Letkol. Polisi Arsad. Arsad Podutolo.  
Tanggal lahir : 27-2-1924.  
Meninggal : di Kotamobagu tanggal 12-5-1984.
2. Nama Lengkap : Hj. N. Podutolo-Sugeha.  
Tanggal lahir : 10-12-1936  
Meninggal : di Kotamobagu tanggal 23-12-2001.

Keduanya tersebut adalah suami istri yang sah dan tinggal di Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu. Sekarang Kecamatan Kotamobagu Barat.

Bahwa kedua suami istri tersebut memiliki 2 (dua) orang anak kandung yakni :

1. Nama Lengkap : Ninik Silvani Podutolo. Binti Arsad Podutolo.  
Umur : 60 Tahun.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Alamat sekarang : Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu.
2. Nama Lengkap : Hi. Mul'Alip Podutolo, SE. M.Si. Bin Arsad Podutolo.  
Umur : 56 Tahun.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
Alamat sekarang : Jln. Gatot Soebroto. Kelurahan Mongkonai. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu.

Demikian Surat Keterangan Ahli Waris ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN KEMUDIAN  
SESUAI DENGAN PERATURAN  
KEUANGAN NOMOR : UPMK/03/2014

MENTERI

Dikeluarkan di : Kelurahan Mogolaing  
Pada Tanggal : Mei 2019



FATMAWATI GINANO, S.Sos  
NIP : 19631230 200701 2 007

Turut Mengetahui

Camat Kotamobagu Barat



SUMITRO POTABUGA, S.Pd, M.Pd

CSL

P.2

Fc. sesuai arshings

Ds. -

4-5-21

PENCATATAN SIPIL  
( WARGA NEGARA INDONESIA )

KUTIPAN  
AKTA KELAHIRAN

Nomor : 1284/D/2002,-

Dari daftar ..... DISPENSASI ..... tentang kelahiran menurut Stbld 1920 No.751 Jo. Sl927 No.564 di Kotamobagu ternyata, bahwa di ..... J A K A R T A ..... pada tanggal ..... Dua puluh delapan Maret ..... Tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua ..... telah lahir :

----- # MUL' ALIF PODUTOLO # -----

Anak laki-laki dari ARSJAD PODUTOLO dan NELLY SUGESHA .-

Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.

Kotamobagu ..... , tanggal dua puluh enam Agustus  
Tahun dua ribu dua. -



Nomor Induk Kependudukan : 7174042803620002  
Personnel Registration Number

No. AM. 940.0012632



P.3

PC semai arsing

4-5-21

**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA  
NATIONALITY INDONESIA

**KUTIPAN AKTA KEMATIAN**  
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7174-KM-11102019-0002  
By virtue of Death Certificate Number  
menurut stbld  
in accordance with state gazette

bahwa di  
that in

RSUD POBUNDAYAN pada tanggal SEPULUH  
on date THE TENTH OF  
OKTOBER tahun DUA RIBU SEMBILAN BELAS  
OCTOBER on year TWO THOUSAND AND NINETEEN  
telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn  
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

**MUL'ALIF PODUTOLO**

lahir di JAKARTA pada tanggal DUA PULUH DELAPAN  
born in on date THE TWENTY-EIGHTH OF  
MARET tahun SERIBU SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DUA  
MARCH on year NINETEEN SIXTY-TWO

ANAK KE DUA LAKI-LAKI DARLAYAH ARSJAD PODUTOLO DAN IBU NELLY SUGEHA  
SECOND SON FROM FATHER ARSJAD PODUTOLO AND MOTHER NELLY SUGEHA


**SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR JPMK/03/2014**



Kutipan ini dikeluarkan KOTA KOTAMOBAGU  
The excerpt is issued KOTA KOTAMOBAGU  
pada tanggal SEBELAS OKTOBER  
on date THE ELEVENTH OF OCTOBER  
DUA RIBU SEMBILAN BELAS  
TWO THOUSAND AND NINETEEN  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Head of KOTA KOTAMOBAGU



# PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU



(P.4)


Fc. Lemari Arsip  
d. -  
4-5-21

## SALINAN PENETAPAN

NOMOR :80/Pdt.P/2019/PA.KTG

### PERKARA PERDATA AGAMA

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN  
SESIAK “PENETAPAN AHLI WARIS”  
KEUANGAN NOMOR 73/PMK/03/2014



## SALINAN PENATAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Dra.Hj, Heti Paputungan Binti Kilang P. Paputungan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, RT.01/RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu., sebagai Pemohon I;

**Arisadli Putra Podutolo Bin Hi. Mul Alif Podutolo, SE, MSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, RT.01/RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu., sebagai Pemohon II;

**Yudith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, RT.01/RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu., sebagai Pemohon II  
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-11102019-0002 tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
2. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI beragama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI yaitu Arsal Podutolo (Ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1984 dan Hj Nelly Podutolo Sugeha (Ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI telah menikah 2 (dua) kali;
5. Bahwa pernikahan pertama almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI dengan perempuan bernama Stti Kalsum Binti Abd. Rasid yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Manado Selatan pada tanggal 11 Oktober 1980 dengan akta nikah nomor : 92/8/X/1980, dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Judith Indriati Podutolo, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun. Kemudian antara almahrum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI telah bercerai dengan Stti Kalsum Binti Abd. Rasid berdasarkan Surat Keterangan Terjadinya Talak Nomor : 434/S.K.T.3/1986 tanggal 11 September 1986 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 1988 pernikahan kedua almahrum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI dengan perempuan




bernama Dra.Hj, Heti Paputungan Binti Kilang P. Paputungan dalam hal ini sebagai Pemohon I yang terdaftar di Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/08/X/PW.01/1988 tertanggal Kotamobagu 07 Oktober 1988 dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernaara Arisadli Putra Podutolo umur 22 (dua puluh dua) tahun;

7. Bahwa Para pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI;
8. Bahwa para Pemohon berdasarkan hukum islam adalah ahli waris dari Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI;
9. Bahwa maksud dari para Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris yang SAH dan untuk kelanjutan perkara Nomor : 820/Pdt.G/2018/PA-KTG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almahrum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE., MSI adalah :
  - 2.1 Dra.Hj,Heti Paputungan ( Istri )
  - 2.2Yudith Indriati Podutolo ( Anak kandung dari mantan istri )
  - 2.3Arisadli Putra Podutolo ( Anak kandung dari Istri kedua )
3. Membebankan biaya menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

1 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. **Bukti Surat :**


1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 7174-KM-11102019 bertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/08/V/PW01/1988 bertanggal 07 Oktober 1988, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;

b. **Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Rahmawati Potabuga binti Saldi Potabuga**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo menikah dengan haji Hetty Paputungan;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo dengan haji Hetty Paputungan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arisadli Putra Podutolo;
- Bahwa semasa hidupnya pernah menikah dua kali dan dikaruniai 1 orang anak bernama Judith Indriati Podutolo;
- Bahwa istri pertama Hi.Mul'Alif Podutolo saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo telah bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama;
- Bahwa orangtua Hi.Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia;

Saksi 2, **Widjoyo Paputungan bin Kilang Paputungan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di



Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo menikah dengan haji Hetty Paputungan;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo dengan haji Hetty Paputungan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arisadli Putra Podutolo;
- Bahwa semasa hidupnya pernah menikah dua kali dan dikaruniai 1 orang anak bernama Judith Indriati Podutolo;
- Bahwa istri pertama Hi.Mul'Alif Podutolo saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo telah bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama;
- Bahwa orangtua Hi.Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris,



oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ....

Menimbang, bahwa bukti P1, dan P2, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti pula Almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2019 dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti Hj. Heti Paputungan adalah istri Hi Mul'alif Podutolo dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Hi Mul'alif Podutolo dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Hi Mul'alif Podutolobukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Pobundayan, karena serangan jantung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan



dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Dra Hj. Heti Paputungan (istri) , Pemohon II Arisadli Putra Podutolo (anak kandung), Pemohon III Judith Indriati Podutolo (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI.,
- Bahwa Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI. telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di RSUD Pobundayan;
- Bahwa kematian Almarhum Hi. Mu'lalif Podutolo, SE., MSI., bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Hi. Mu'lalif Podutolo, SE., MSI. terlebih dahulu meninggal dunia;



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Hi. Mu'lalif Podutolo, SE., MSI.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hi. Mu'lalif

Podutolo, SE., MSI, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di RSUD Pobundayan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Mui Alif Podutolo adalah :
  - a. Dra. Hj. Heti Paputungan binti Lilang P. Paputungan



- b. Judith Indriati Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo
  - c. Arisadli Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo
- 3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh kami Sitiya Daud, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Rokiah Binti Mustaring, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Ketua Majelis,

Ttd

**Sitiya Daud, S.H.I, M.H**


Ttd

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Susanty Husain, S.H.I**



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00


J u m l a h : Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada hari ini selasa tanggal 26 November 2019 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Kotamobagu, 26 November 2019



Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN



P.S  
Fe. semai ashnige  
DR.  
4-5-21

REPUBLIK INDONESIA

**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA INDONESIA**  
**NATIONALITY INDONESIA**

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
**EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor  
By virtue of Birth Certificate Number  
bahwa di MANADO  
that in

1735/D/1991

SEPTMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU  
SEPTEMBER on year NINETEEN EIGHTY-ONE

telah lahir  
was born

**YUDITH INDRIATY PODUTOLO**

anak ke SATU, PEREMPUAN DARI AYAH MUL'ALIF PODUTOLO, SE DAN IBU SITI KALSUM NONTJI

child no FIRST DAUGHTER FROM FATHER MUL'ALIF PODUTOLO, SE AND MOTHER SITI KALSUM NONTJI



PENCATATAN SIPIL  
 ( WARGA NEGARA INDONESIA )

KUTIPAN  
 AKTA KELAHIRAN

No. 358/U/1997.-

(Pb)  
 Fe. Sesuai aslinya  
 4-5-21

Dari daftar ..... U M U M ..... tentang kelahiran menurut Stbld. 1920 NO.751 J0 Stbld 1927 NO.564 di Ketamobagu - ternyata, bahwa di ..... KOTAMOBAGU ..... pada tanggal ..... tujuh belas Juni ..... seribu sembilan ratus ..... sembilan puluh tujuh ..... telah lahir :

----- " ARISADLI PUTRA PODUTOLO " -----


anak laki-laki dari Mul' alif Podutolo. SE dan Dra Heti Paputungan.

Kutipan ini sesuai dengan keadaan hari ini.

Kotamobagu...., tanggal dua puluh delapan Juni .....

seribu sembilan ratus ..... sembilan puluh tujuh.....

TIK DILAKUKAN DENGAN PERATURAN MENTERI  
 DAN DILAKUKAN DENGAN PERATURAN MENTERI  
 DENGAN NOMER PERMENKES 03/2014



P.7

F. sesuai aslinya  
OS. -  
4-5-21



P.8

Fe. Sesuai asli  
DS. -  
4-5-2

PROVINSI SULAWESI UTARA  
KOTA KOTAMOBAGU

NIK : 9171026709930007

Nama : YUDITH INDRIA TEPODUTOLÓ  
Tempat/Tgl Lahir : MANADO, 27-09-1983  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB  
Alamat : MOGOLAING  
RT/RW : 015/006  
Kel/Desa : MOGOLAING  
Kecamatan : KOTAMOBAGU BARAT  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA KOTAMOBAGU  
29-04-2021



KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA



TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDI  
NGLAII DENGAN PERATURAN MEN  
YANG NOMOR Z/PMK/03/2014





# KARTU KELUARGA

## No. 7174041703200004

GUNAWAN PASAMBUNA

MOGOLAING

015/006

95716

Nama Kepala Keluarga

Alamat

RT/RW

001

Kode Pos

Desa/Kelurahan : MOGOLAING  
 Kecamatan : KOTAMOBAGU BARAT  
 Kabupaten/Kota : KOTA KOTAMOBAGU  
 Provinsi : SULAWESI UTARA

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	GUNAWAN PASAMBUNA	7174012007870001	LAKI-LAKI	KOTAMOBAGU	20-07-1987	ISLAM	SITIA/SEDERAJAT	WIRASWASTA	O
2	YUDITH INDRAYANTI PODUTOLO	9171026709930007	PEREMPUAN	MANADO	27-09-1981	ISLAM	SITIA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	AB
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. KITAP	No. Paspor	Ayah	Nama Orang Tua Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	KAWIN TERCATAT	21-02-2020	KEPALA KELUARGA	WNI	-	SAMARANG PASAMBUNA	-	SULANHA MOKOGINTA	SULANHA MOKOGINTA
2	KAWIN TERCATAT	21-02-2020	ISTRI	WNI	-	MUL'ALIF PODUTOLO, SE	-	SITTI KALSUM NONTJI	SITTI KALSUM NONTJI
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

03-05-2021


KEPALA KELUARGA



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KOTA KOTAMOBAGU



F. Semai arsyia  
 Cos. -  
 Y-5-21



# KARTU KELUARGA

No. 7174040307190004

Nama Kepala Keluarga : ARISADLI PUTRA PODUTOLO  
Alamat : Jl. GATOT SUBROTO, LINGKI  
RT/RW : 002/001  
Kode Pos : 95716

MONGKONA  
KOTAMOBAGU BARAT  
KOTA KOTAMOBAGU  
SULAWESI UTARA

Desa/Kelurahan  
Kecamatan  
Kabupaten/Kota  
Provinsi

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah	
No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	ARISADLI PUTRA PODUTOLO	7174041706970001	LAKI-LAKI	[1]	[1]	17-06-1991	ISLAM	[17]	[1]
2	YUNUN PAPUTUNGAN	7174041204000001	PEREMPUAN	[1]	[1]	02-04-2000	ISLAM	SEJASERAH	PELAJAR/MAHASISWA
3	ZAYYAN ADITAMA PODUTOLO	7174042009190001	LAKI-LAKI	[1]	[1]	20-08-2019	ISLAM	SULTASEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
4	-	-	-	-	-	-	-	TIADA KELM SEKOLAH	A
5	-	-	-	-	-	-	-	BELUM/TIDAK BEKERJA	O
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-


  

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN TERCATAT	27-03-2019	KEPALA KELUARGA	WN			[15]	HJ. MULALIF PODUTOLO, SE, MSI	[17]
2	KAWIN TERCATAT	27-03-2019	ISTRI	WN				ABDUL JALLI PAPUTUNGAN	HJ. HETI PAPUTUNGAN
3	BELLUM KAWIN		ANAK	WN				ARISADLI PUTRA PODUTOLO	YULIANA DATUNDUGON
4	-		-	-				-	YUYUN PAPUTUNGAN
5	-		-	-				-	-
6	-		-	-				-	-
7	-		-	-				-	-
8	-		-	-				-	-
9	-		-	-				-	-
10	-		-	-				-	-

Dikeluarkan Tanggal : 18-02-2020

- I. Kepala Keluarga
- II. RT
- III. Desa/Kelurahan
- IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA




P.K

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA KOTAMOBAGU



Fc. seluruh ashing  
PS. -  
Y-5-21

# PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU



## SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 820/Pdt.G/2018/PA.KTG

### PERKARA PERDATA AGAMA

"GUGATAN WARIS"

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN  
SUAH DENGAN  
NOMOR 820/Pdt.G/2018/PA.KTG



ATAS NAMA

Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si

Melawan

Ninik Sifiani Podutolo

## SALINAN PUTUSAN


Nomor 820/Pdt.G/2018/PA Ktg.



### 1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

**Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si bin Arsad Podutolo**, umur 56 tahun, pendidikan S2, Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ibrahim Podomi, SH dan Bahrudin Ngurawan, SH** Advokat/Penasehat Hukum "Ibrahim Podomi, SH dan Rekan" yang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 61/SK-Kh/XII/2018/PA. Ktg. tanggal 11 Desember 2018, sebagai Kuasa Penggugat;



**m e l a w a n**

**Ninik Sulfani Podutolo binti Arsad Podutolo**, umur 60 tahun, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Amir Minabari, SH, Jemmy Gerardus Mokoagow, SH, Arifin Andiwemang, SH, dan Eldi Satria Noerdrin, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum "Minabari Mokoagow Noedrin & Associates" yang berkantor di Jalan Mimosa Nomor 74 A, Kelurahan

Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 2/SK-Kh/I/2019/PA. KTG tanggal 8 Januari 2019, sebagai Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARANYA**


Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanggal 12 Desember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 12 Desember 2018 dengan register Nomor 820/Pdt.G/2018/PA. Ktg., mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua Penggugat dan Tergugat yakni alm. Arsal Podutolo dengan almah. Hj. N. Podutolo Sugeha dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

1. Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo, (Tergugat);
2. Hj. Mu'l Alif Podutolo, SE.M.Si. bin Arsal Podutolo, (Penggugat);

Bahwa pekerjaan ayah Penggugat dan Tergugat (Alm. Arsal Podutolo ) sebagai seorang POLRI sehingga kehidupan keluarga selalu berpindah-pindah dan akhirnya bertugas sebagai Danres Bolaang Mongondow, (sekarang sebutannya menjadi Kapolres) dan dimasa itu sekitar tahun 1970-an ayah dan Ibu Penggugat membeli sebidang tanah kintal dari penduduk Mogolaing bernama Ahmad Mongilong, Ba (alm) selanjutnya dibangun rumah permanen yang sekarang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat, yaitu :

sebidang tanah kintal ukuran ± 17 x 31 M<sup>2</sup>. di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan dibagian depan ada 2 (dua) Toko/Warung serta 1 (satu) bangunan Konter Hp, terletak di Jln. Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di samping Jalan Hotel Ramayana;



dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH.;

Timur : berbatasan dengan lorong Perwira;

Barat : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;

Selanjutnya disebut harta warisan yang belum dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa pada tanggal 15-5-1984 ayah kandung Penggugat dan Tergugat (Alm. Arsal Podutolo) meninggal dunia di Kotamobagu dan pada tanggal 23-12-2001, ibu kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia di Kotamobagu, dan tidak berlangsung lama setelah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tersebut, Tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai tanah kintal dan rumah warisan tersebut pada Posita gugatan angka 2 (dua) di atas hingga sekarang ini sudah berlangsung 17 tahun. Sementara dalam kurun waktu tersebut Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Penggugat untuk membagi secara musyawarah warisan orang tua dimaksud tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, olehnya jalan yang terbaik Penggugat mengajukan gugatan Pembagian waris ini melalui Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak waris Penggugat;

4. Bahwa Penggugat memiliki sangka beralasan yang mana Tergugat akan mengalihkan harta warisan dalam perkara ini kepada pihak yang tidak berhak tanpa sepenuhnya/persetujuan dari Penggugat yakni beredar informasi bahwa harta warisan orang tua Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah dialihkan pada anak Tergugat dan hal itu tidak sah secara hukum, untuk itu sangat beralasan secara hukum kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu dapat meletakan Sita Jaminan atas Harta warisan yang digugat dalam perkara ini;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Kotamobagu berkenan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan tersebut pada point 2 (dua) posita gugatan berupa:

Sebidang tanah kintal ukuran ± 17 x 31 M<sup>2</sup>. di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan di bagian depan ada 2 (dua) Toko/Warung serta 1 (satu) bangunan Konter HP, terletak di Jln. Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di samping Jalan Hotel Ramayana;

dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH;

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu;

Adalah harta warisan dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha;

4. Menetapkan, membagi harta warisan tersebut pada petitum angka 2 (dua) diatas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian / Kadar masing-masing menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dengan nilai rupiah maka harta warisan dimaksud dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing secara hukum;


6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu atas harta warisan dalam perkara ini;

7. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidair :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukum, datang menghadap di persidangan;



Bawa kedua belah pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 11 Februari 2019, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

1 Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bawa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bawa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :


**Dalam eksepsi:**

**A. Gugatan Penggugat diajukan bukan pada pengadilan yang berwenang.**

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 mendalilkan bahwa ..... "harta warisan orangtua Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah dialihkan pada anak Tergugat dan hal itu sah secara hukum,.....;

2. Bahwa benar objek perkara telah dialihkan, namun lebih tepatnya adalah diberikan langsung oleh almarhumah Hj. N. Sugeha semasa hidup pada cucunya/anak Tergugat yaitu Elis Mokodompit dan Monita Mokodompit, sehingga perkara *a quo* senyatanya mengandung sengketa milik antara Penggugat dan Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Prichilia Mokodompit sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Penggugat angka 4 dihubungkan dengan Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa Pasal 132 RV menegaskan "s.d.u dg. S. 1908-552) dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkara, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang, dan berdasarkan Pasal 132 RV tersebut dihubungkan dalil gugatan angka 4 tersebut maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat termasuk sengketa hak milik, menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah sengketa adalah termasuk kewenangan absolute peradilan umum, meskipun dalam



petitum gugatan Penggugat meminta pembagian waris, hal ini tidaklah serta merta menghalangi Pengadilan Negeri memeriksa perkara tersebut sepanjang mengenai sengketa hak miliknya, sebagaimana putusan MA Nomor 132 K/Pdt/1993, yang menyatakan apabila terdapat sengketa milik atas objek perkara, penyelesaian sengketa milik tetap menjadi kewenangan peradilan umum sedangkan pembagian warisannya merupakan yurisdiksi Peradilan Agama;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila majelis hakim sependapat, mohon perkenannya menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.KTG;

#### **B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak**

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 mendalilkan kalimat sebagai berikut :

....."harta warisan orangtua Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah dialihkan kepada anak Tergugat dan hal itu sah secara hukum.....";

2. Bahwa benar objek tersebut telah dialihkan, namun lebih tepatnya telah diberikan langsung oleh almarhumah Hj. N. Sugeha, semasa hidup kepada cucunya/anak Tergugat, yaitu Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit, oleh karena kedua cucu almarhumah tersebut sejak lahir sudah tinggal bersama almarhumah;

3. Bahwa objek tanah dalam perkara ini, sejak dahulu telah memiliki sertifikat hak milik, yang mana sertifikat atas tanah tersebut diserahkan almarhumah Hj. N. Sugeha langsung kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit, yang sekarang ini berada di Negara Australia, sehingga objek tanah tersebut hingga kini masih disimpan anak Tergugat;

4. Bahwa oleh karena dalam perkara ini objek sengketa telah diberikan kepada cucu almarhumah bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit, kemudian SHM objek sengketa ada pada Elicia Ningsih Mokodompit, sedangkan keduanya baik Elicia maupun Monitha tidak dikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau setidak-tidaknya



sebagai turut Tergugat dalam perkara ini, maka dalam bentuk *plurisius litis consortium*, sehingga bila majelis hakim sependapat mohon menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### 5. Gugatan Penggugat Kurang Objek

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyembunyikan harta warisan lain peninggalan orangtua Tergugat yang telah dijual oleh Penggugat dan belum dibagi masing-masing yaitu :

- 2 bidang tanah sawah masing-masing seluas  $\pm$  1 hektare yang terletak di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Tanah perkebunan yang dahulu berisi 500 pohon kelapa seluas  $\pm$  3,5 hektare di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Sebidang tanah seluas  $\pm$  2 hektare yang terletak di Desa Matayangan, kecamayan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Tanah perkebunan cengkik seluas  $\pm$  7 hektare di perkebunan Tumuyu, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Bolaang Mongondow.

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyembunyikan harta warisan lain yang belum dibagi yaitu objek tanah yang terletak di jalan AKD, Kelurahan Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, yang kuat dugaan dibuat seakan-akan telah diberikan oleh almarhumah kepada Penggugat sendiri;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menyangkut pembagian harta warisan yang belum terbagi (budel) tidak diajukan secara lengkap dan tuntas agar tidak timbul masalah/sengketa lagi di kemudian hari, maka gugatan Penggugat adalah tidak cermat dan lengkap, sehingga bila majelis hakim sependapat, mohon menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### 4. Gugatan Penggugat Kabur

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 2 menyebutkan :




“.....sebidang tanah kintal ukuran 17x31 M<sup>2</sup> diatasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP.....”;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan angka 3 menyebutkan :

“.....setelah ibu kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tersebut, Tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai tanah kintal dan rumah warisan tersebut pada angka 2 (dua) di atas.....”;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 pada pokoknya meminta agar harta peninggalan pada poin 2 posita gugatan ditetapkan sebagai harta warisan dari orangtua Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa uraian posita dan petitum gugatan Penggugat adalah kabut karena tidak jelas dan rinci luas bangunan 7 kamar tidur dan dua toko/warung serta 1 bangunan konter HP dimaksud;
5. Bahwa gugatan Penggugat makin kabur atau tidak jelas ketika menyebutkan dalam petitum gugatan angka 2 bahwa bangunan 7 kamar tidur dan 2 toko/warung serta 1 bangunan konter HP adalah harta harta warisan, sedangkan dalam posita angka 3 menyebutkan Tergugat menguasai tanah kintal dan rumah warisan tersebut;  
Bawa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai apakah kintal dan rumah beserta 7 kamar tidur dan sebagainya yang dikuasai Tergugat termasuk tidak jelas rincian luas bangunan rumah, konter HP, warung, yang diklaim sebagai harta waris maka gugatan Penggugat adalah kabur, sehingga bila majelis hakim sependapat mohon menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



## 7. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil dan hal lain yang diajukan Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat kembali dalam jawaban tentang pokok perkara ini sepanjang terdapat relevansinya;

2. Bahwa pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil Penggugat dalam uraian posita angka 1 mengenai perkawinan orangtua Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2, karena Tergugat tidak menguasai dalam arti memiliki tanah objek sengketa, terlebih mengenai penguasaan terhadap bangunan rumah, toko/warung dan konter HP, oleh karena konter HP adalah dibangun dan dimiliki oleh Monitha Mokodompit sedangkan toko warung dibangun dan dimiliki oleh Tergugat dan disewakan kepada usaha ayam Singapore dan seorang kerabat dari Desa Kasio' bernama Tia'a;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 3, oleh karena anak Tergugat Elicia Mokodompit dan Monitha Mokodompit sejak lahir telah tinggal bersama dengan almarhumah Hj. N. Sugeha sedangkan Tergugat tinggal bersama suami di Manado dan ketika kembali ke Kotamobagu Tergugat bersama suami tinggal di Kelurahan Mongkonai bersama 2 anak Tergugat lainnya, yaitu Elfira Novita Tungkagi dan Mohamad Arief Tungkagi, sehingga tidak benar dalil Penggugat mengenai Tergugat bersama anak-anak telah menguasai objek sejak almarhumah Hj. N. Sugeha meninggal dunia hingga sekarang ini sudah berlangsung selama 17 tahun;



5. Bahwa selanjutnya tidak benar Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk pembagian waris, namun yang benar Penggugat tahu bahwa objek sengketa sudah diberikan almarhumah kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Mokodompit, sedangkan kepada Penggugat dan Tergugat sudah diberikan masing-masing tanah ladang di dua lokasi di Kelurahan Poyowa Kecil, yang mana bagian Penggugat sudah lama dijual Penggugat;
6. Bahwa kalaupun Penggugat menganggap objek sengketa masih merupakan tanah warisan yang belum dibagi, maka harusnya seluruh tanah pemberian/peninggalan almarhumah kepada Penggugat dan Tergugat termasuk tanah-tanah yang telah dijual Penggugat harus dibagi secara waris terlebih dahulu mengenai tanah di Jalan AKD, milik

Atas eksesi tersebut Penggugat dengan tegas menolaknya sebab terlepas dari benar tidaknya peralihan objek sengeta dimaksud tetapi secara hukum hal itu tidak dibenarkan dan tidak sah karena objek sengketa asal mulanya adalah harta bersama kemudian ayah Penggugat dan Tergugat bernama almarhum Arsad Podutolo meninggal dunia, maka saat itu timbul hak waris,  
<sup>1</sup> olehnya jika benar ibu Penggugat dan Tergugat bernama almarhumah Hj. N. Sugeha, ataupun Tergugat mengalihkan warisan dimaksud dalam bentuk apapun kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit, secara hukum tidak sah dan tidak dibenarkan sebab tanpa sepenuhnya dari ahli waris lainnya (Penggugat). Perlu dicatat juga saat dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat oleh hakim mediator Pengadilan Agama Kotamobagu, yakni Drs. H. Mal Domu, SH., MH, pihak Tergugat dengan jujur menyatakan bahwa "benar objek sengketa adalah warisan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat, dan sampai sekarang ini yang menududuki dan mengusai adalah Tergugat". Pernyataan Tergugat dimaksud didengar oleh hakim mediator, Penggugat dan Kuasa Hukumnya (Ibrahim Podomi), Tergugat dan kuasa hukum (Jemmy Garadus Mokoagow, SH) di dalam ruang mediasi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Selanjutnya dihubungkan dengan kewenangan mengadili (absolut) sesuai dalil eksepsi Tergugat di atas, oleh karena tanah objek sengketa (jika benar) telah beralih pada anak Tergugat tanpa sepenuhnya/persetujuan Penggugat dan gugatan ini adalah gugatan harta warisan Islam maka secara hukum mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengadilinya sebagaimana edaran Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 2016 Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada bagian C rumusan hukum kamar agama angka 9 disebutkan sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi



almarhumah yang diklaim oleh Penggugat telah dihibahkan almarhumah kepada Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 dengan tegas Tergugat tolak karena tidak beralasan dan senyataanya objek sengketa adalah milik sah Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricia Mokodompit yang diperoleh dari pemberian almarhumah dan diketahui oleh Penggugat, sehingga tidak lagi merupakan bagian waris Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam eksepsi**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 820/Pdt.G/2018/PA.KTG;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

#### **Dalam pokok perkara**

##### **Primer :**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

##### **Subsider**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis, sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

##### **1. Tentang Kewenangan Mengadili**

Bahwa pada intinya Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu tidak berwenang mengadili perkara ini karena mengandung sengketa milik dimana objek sengketa sudah dialihkan kepada anak Tergugat yakni Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricia Mokodompit;

kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili; Menyangkut semua peraturan yang dituangkan oleh Tergugat sebagai pendukung dalil eksepsinya tidak lagi tepat dan tidak lagi menjadi pedoman sejak dikeluarkannya SEMA RI tersebut di atas. Bawa dengan SEMA RI tersebut, maka secara hukum eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;

## 2. Tentang gugatan kurang pihak

Gugatan Penggugat kurang pihak tidak menarik Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit dalam perkara ini;

Eksepsi tersebut dengan tegas Penggugat tolak sebab sudah masuk pada pokok perkara dan masih membutuhkan pembuktian, disamping itu sangat tidak beralasan hukum Penggugat menarik kedua anak Tergugat dimaksud dalam urusan pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini karena kedua anak Tergugat dimaksud tidak memiliki hak waris atas perkara warisan ini;



Bawa tentang dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah diberikan kepada anak Tergugat, hal itu masih perlu dibuktikan secara hukum apakah itu benar, apakah itu sah dan apakah itu memenuhi syarat-syarat hukum lainnya yang berhubungan dengan itu sebagaimana dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Buku II Kompilasi Hukum Islam;

## 3. Gugatan Kurang Objek


Bawa terhadap eksepsi ini Penggugat dengan tegas menolaknya sebab tidak benar dan tidak berdasar pada hukum, yakni sudah menyangkut pokok perkara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya;

Selanjutnya mengawali pembuktianya, Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

a. 2 (dua) bidang sawah masing-masing  $\pm$  1 Ha terletak di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, penjelasannya sebagai berikut :

Hanya 1 (satu) bidang sawah itu pun dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat dan suaminya, sedangkan 1 bidang lagi itu tidak benar dan silahkan Tergugat buktikan tanah yang mana yang dimaksudnya;

- b. Tanah perkebunan dahulu berisi 500 pohon kelapa seluas  $\pm$  3,5 Ha. Tanah dan pohon kelapa tersebut telah dijual oleh orangtua Penggugat dan Tergugat kepada anggota DPRD Bolmong saat itu yakni almarhum Syamsudin Mokoginta;
- c. Tanah seluas  $\pm$  2 Ha di Desa Matayangan, tanah tersebut tidak pernah diduduki dan dikuasai baik oleh orangtua Penggugat dan Tergugat, Penggugat maupun Tergugat;  
Bawa setahu Penggugat tanah dimaksud saat orangtua Penggugat dan Tergugat pergi mengolahnya ternyata sudah diduduki menghindari keributan maka dibiarkan saja sampai dengan meninggalnya orangtua Penggugat dan Tergugat, tanah dimaksud tidak pernah diduduki dan dikuasai;
- d. Bawa tanah perkebunan cengkih seluas  $\pm$  7 ha diperkebunan Tumuyu Desa Tapa Aog. Tanah perkebunan tersebut saat itu telah dijual oleh ibu kandung Penggugat dan Tergugat Hj. N. Sugeha kepada Zulkifli Tanjung, pemilik rumah makan padang yang terletak di samping Supermarket Paris;  
Bawa tidak benar Penggugat menyembunyikan harta warisan lain dalam perkara ini dan itu hanya rekaan Tergugat sendiri karena fakta dan kejadian sebenarnya, harta tersebut dijual oleh orangtua Penggugat dan Tergugat semasa mereka masih hidup sementara Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian berupa cerita / sejarahnya saja yang mana dahulu orangtua punya harta disini dan disana;



#### 4. Tentang Gugatan Kabur

Dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur dengan tegas Penggugat tolak sebab sudah masuk pokok perkara dan juga adanya perbedaan ukuran yang tidak menyolok adalah wajar, apalagi Penggugat menggunakan kurang kurang lebih  $\pm$ , oleh sebab itu jika terdapat perbedaan sedikit menyangkut ukuran kintal dan bangunan serta terjadi perbedaan letak dan bentuk/jumlah kamar/ruangan, itu masih dalam batas terjadi perubahan yang belum Penggugat ketahui; Namun pada intinya objek sengketa dalam perkara ini telah diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat baik tentang letak dan kedudukannya;

## Dalam pokok perkara

1. Hal-hal dalam tanggapan eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bawa dalil jawaban pokok perkara yang disampaikan oleh Tergugat mulai dari angka 2 sampai dengan angka 7 secara singkat dan tegas akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :
  - Status hukum tanah objek sengketa dalam perkara ini telah diakui bersama oleh Penggugat dan dalam mediasi yang mana benar harta warisan orangtua Penggugat dan Tergugat bernama almarhum Arsad Podutolo dengan almarhumah Hj. N. Sugeha yang belum dibagi waris, dan sekarang ini yang menduduki serta menguasai adalah Tergugat;
  - Tidak benar dan juga tidak sah jika tanah objek sengketa telah menjadi milik dari Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit;
  - Sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan, Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat bahkan melalui bantuan pemerintah Kelurahan Mogolaing untuk menyelesaikan warisan iini, namun tidak berhasil, untuk itu Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat angka 5; Tidak benar Penggugat menyembunyikan harta lain peninggalan orangtua, jika hal itu benar maka silahkan Tergugat buktikan sendiri tanah yang mana, dimana, dan jika ada silahkan Tergugat ambil sebagai miliknya;
3. Bawa dalil lain dan selebihnya dengan tegas Penggugat tolak sebab tidak benar dan tidak berdasar hukum;  
Bawa adanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat ajukan bukan pada pengadilan yang berwenang mengadili (kompetenti mengadili) maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya majelis hakim memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

  1. Menolak eksepsi Tergugat;
  2. Menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;
  3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini sampai putusan akhir;



Bawa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

**Mengadili**

1. Menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bawa terhadap sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

**Mengadili**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 261 Rbg untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sengketa yaitu :

Sebidang tanah kintal  $\pm$  17 x 31 M<sup>2</sup>, di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya



Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH.;

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Boulu;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bawa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 28 Mei 2019, ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut :

- Obyek sengketa berupa sebidang tanah kintal, di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan

Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :

- Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hj. Makmun, SH;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Boulu;
- Hasil Pengukuran obyek sengketa luasnya  $16,40\text{ M} \times 32,67\text{ M} = 535,788\text{ M}^2$ , dan hasil pengukuran tersebut diterima oleh masing-masing pihak berperkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi akta kelahiran atas nama Mu'lalif Podutolo Nomor 12484/D/2002 tanggal 26 Agustus 2002 dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 100/M09/27/V/2019 tertanggal Mei 2019, bukti surat tersebut setelah diteliti dan dicocokan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti P.2;



Bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Moh. Asianto Paupu, SE.MM bin Sanusi Raupu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, RT 04, RW 02, Lingkungan II, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mu'alif Podutolo dan Tergugat bernama Ninik Podutolo;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak masih kecil;
  - Bahwa saksi kenal ayah Penggugat dan Tergugat bernama Arsad Podutolo dan ibu Penggugat dan Tergugat bernama Hj. N. Podutolo Sugeha;



- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha dikaruniai dua orang anak, yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain meninggalkan anak, almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggalkan harta berupa tanah berukuran 20 x 30 M<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri rumah permanen yang terletak di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing;
- Bahwa tanah tersebut, utara berbatasan dengan Jalan Adampe Dolot, Selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Makmun, Timur berbatasan dengan lorong Perwira dan barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Tergugat menempati rumah tersebut, tetapi setahu saksi, sejak saksi kembali dari Makassar tahun 1992 Tergugat sudah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar ada pembicaraan mengenai status tanah dan rumah tersebut diberikan kepada siapa; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada harta lain; bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah harta peninggalan tersebut;

2. **Hamka Gonibala bin Hamin Gonibala**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT 6, RW 2, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mu'alif Podutolo dan Tergugat bernama Ninik Podutolo;
- Bahwa saksi kenal orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat bernama Arsal Podutolo dan ibu Penggugat dan Tergugat bernama Hj. N. Podutolo Sugeha dan biasa dipanggil mami;
- Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;

- 
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tahun 1984 dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa ibu Penggugat dan Tergugat meninggal pada tahun 2001 dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa semasa hidupnya Arsat Podutolo dan mami dikaruniai dua orang anak yakni Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah ayah Penggugat dan Tergugat meninggal, ibu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen terletak di Lorong Perwira Kelurahan Mogolaing;
  - Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumah tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut Utara berbatasan dengan Jalan Adampe Dolot, Selatan berbatasan dengan Tanah milik Hj. Makmun, Timur berbatasan dengan Lorong Perwira, dan barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;
  - Bahwa saksi ketahui yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anaknya;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada kesepakatan pemberian tanah dan rumah tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu ada harta lain selain tanah tersebut;

Bahwa saksi tidak tahu ada upaya musyawarah untuk menyelesaikan harta peninggalan tersebut;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sebelum dibeli oleh Arsat Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha dari Keluarga Mongilong;
- Bahwa setahu saksi, yang membangun rumah tersebut adalah orangtua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan dua orang saksi saksi sebagai berikut :


1. **Lukman Mokodompit bin Anggai Mokodompit**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan AKD, Dusun I, Desa

Muntoi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah mantan pembantu rumah tangga orangtua Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mu'alif Podutolo dan Tergugat bernama Ninik Podutolo;
- Bahwa saksi kenal orangtua Penggugat dan Tergugat sebagai anak dari Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha;
- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat lebih dulu meninggal, kemudian Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggal dunia;
- Bahwa pada almarhum arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha semasa hidup mempunyai harta berupa gilingan padi di jalan AKD, kebun kelapa di Desa Toraut, kebun kelapa di Desa Matayangan, kebun cengkeh, kebun kelapa di dekat lapangan Desa Tungoi, rumah di lorong perwira, semua harta tersebut tidak diketahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi menjadi pembantu di rumah almarhum Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha;
- Bahwa mengenai rumah yang menjadi objek sengketa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah di bagi atau belum, akan tetapi saksi pernah diberitahu oleh Hj. N. Podutolo Sugeha bahwa rumah tersebut menjadi milik Elisa dan Monitha;
- Bahwa saksi tidak melihat saat penyerahan rumah, hanya mendengar dari almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha;
- Bahwa Monitha dan Elisa adalah anak dari Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat;

2. **Hariyo Wistanto Kombo bin Ridel Kombo**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Desa Sidangsikucing, kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mu'alif Podutolo dan Tergugat bernama Ninik Podutolo;
- Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat bernama Arsad Podutolo dan



- Hj. N. Podutolo Sugeha;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. N. Podutolo Sugeha dan Arsal Podutolo dikaruniai 2 orang anak bernama Hi. Mul Alil Podutolo dan Ninik Silfani Podutolo;
  - Bahwa Arsal Podutolo telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan Sugeha saksi lupa tahunnya karena waktu itu saksi sudah berada di Jawa;
  - Bahwa setelah almarhum Arsal meninggal dunia Hj. N. Podutolo Sugeha tidak pernah menikah lagi;
  - Bahwa selain meninggalkan dua orang anak, almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dan di depannya ada toko yang terletak di Kelurahan Mogolaing;
  - Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat menempati rumah tersebut sejak ibu Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Hj. N. Podutolo Sugeha pernah menyampaikan kepada saksi bahwa almarhum Sugeha telah membagi warisan berupa sawah, kebun dan rumah kepada anak-anak dan cucu-cucu;
  - bahwa berdasarkan penyampaian almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha kepada saksi bahwa rumah tersebut telah diberikan kepada cucunya bernama Elis;
  - Bahwa Elis adalah anak dari Tergugat;

### Kesimpulan


Bahwa kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

#### A. Tentang dalil gugatan Penggugat

1. Bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat Hi. Mul'alif Podutolo, S.E., M.Si., bin Arsal Podutolo dan Tergugat Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo adalah saudara kandung, anak dari almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha telah terbukti dengan sempurna sebagai fakta hukum dalam persidangan berdasarkan :

- a. Pengakuan secara jujur dari Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator Hi. Drs. Mal Domu saat melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat;
- b. Alat bukti yang diajukan Penggugat yakni :
- Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing;
  - Akta kelahiran dari Penggugat Mul'alif Podutolo bin Arsal Podutolo;
  - Keterangan saksi dalam persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat;
2. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan angka 2, telah terbukti dengan sempurna dalam persidangan bahwa harta dimaksud adalah harta warisan dari ayah dan ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang hingga kini belum dibagi secara waris antara Penggugat dan Tergugat, namun sekarang ini hanya diduduki dan dikuasai oleh Tergugat, fakta hukum dimaksud terungkap berdasarkan :
- a. Pengakuan Penggugat dan Tergugat dalam sidang mediasi; Keterangan saksi Penggugat atas nama Moh. Asiato Raupu, S.E., M.M., dan Hamka Gonibala; Keterangan saksi Tergugat atas nama Monita Fricilia Mokodompit dan Lukman Mokodompit;
- d. Pengakuan Tergugat saat peletakan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa;
- B. Tentang sanggahan Tergugat
1. Bahwa dalil sanggahan Tergugat yang menyatakan tanah objek sengketa telah menjadi milik anak Tergugat bernama Elis Mokodompit, tidak terbukti dalam persidangan karena :
- a. Tidak ada satu suratpun yang membuktikan bahwa objek sengketa telah diberikan oleh ibu Penggugat dan Tergugat kepada cucunya bernama Elis Mokodompit;
- b. Tidak ada satupun saksi yang diajukan oleh Tergugat yang dapat menerangkan kebenaran sanggahan Tergugat bahwa tanah objek





- sengketa telah diberikan oleh ibu kandung Penggugat dan Tergugat kepada cucunya bernama Elis Mokodompit;
- c. Penggugat selaku ahli waris tidak mengetahui dan tidak menyetujui adanya pemberian objek sengketa kepada Elis Mokodompit;
  - d. Fakta saat dilakukan peletakan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu, ditemukan dilokasi objek sengketa adalah Tergugat dan tidak ditemukan seorang yang bernama Elis Mokodompit;
  - e. Keterangan saksi Penggugat bernama Moh Asiato Raupu, S.E., M.M., dan Hamka Gonibala, menerangkan bahwa yang menduduki objek sengketa hingga saat ini adalah Tergugat;
2. Tentang dalil jawaban Tergugat bahwa masih ada harta warisan lain dari ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi selain objek sengketa, dalam persidangan hal tersebut tidaklah terbukti bahwa masih ada melainkan sebaliknya terbukti bahwa benar pernah ada akan tetapi semuanya sudah dijual atau dialihkan oleh ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama Hj. N. Podutolo Sugeha semasa hidup kepada pihak lain dan yang tersisa sebagai warisan yang belum dibagi hanyalah objek sengketa dalam perkara ini;  
Tentang dalil eksepsi Tergugat, semuanya tidak berdasar dan tidak terbukti dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela perkara ini;
  4. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sepanjang adanya pemberian objek sengketa oleh Hj. N. Podutolo Sugeha pada cucunya bernama Elis Mokodompit dan masih ada harta warisan lain selain objek sengketa, semuanya dengan tegas Penggugat tolak karena saksi tidak mendengar dan melihat/mengetahui langsung melainkan hanya mendengar dari cerita orang lain, juga saksi hanya mengira-ngira/berkesimpulan tanpa didukung dengan fakta dan bukti lainnya;


Kesimpulan :

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan yang belum dibagi secara waris hukum Islam kepada Penggugat dan Tergugat;

2. Harta warisan lainnya yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya tidaklah terbukti kebenarannya dalam persidangan;
3. Gugatan Penggugat secara hukum terbukti sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban, bukti surat serta keterangan saksi, Tergugat mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan replik serta bukti-bukti Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa untuk pembuktian dalil jawaban sekaligus sanggahan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat hibah tanggal 14 Agustus 2000 dari Hj. N. Sugeha kepada Penggugat;
- Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



**Monitha Pricilia Mokodompit** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :


Bahwa saksi melihat langsung dan mendengar proses ketika almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha (orangtua Penggugat dan Tergugat) ketika mengatakan memberikan tanah objek sengketa kepada saksi dan kakaknya bernama Elicia Ningsih Mokodompit;

- Bahwa ketika almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha mengatakan tanah objek sengketa telah diberikan kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan saksi, saat itu turut disaksikan dan didengar langsung oleh Penggugat;
- Bahwa seringkali ketika selesai akan di rumah atau duduk bersantai di rumah, almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, menyampaikan mengenai tanah objek sengketa adalah milik saksi dan kakak saksi;
- Bahwa pemberian tanah objek sengketa tidak dibuat secara tertulis namun hanya dilakukan secara lisan;

- Bahwa setahu saksi sudah banyak tanah warisan yang dijual yang hasilnya diberikan kepada Penggugat oleh almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha;
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Hj. N. Podutolo Sugeha, bahwa sejumlah tanah peninggalan suaminya telah dibagi-bagi kepada Penggugat dan Tergugat sehingga tanah objek sengketa diberikan kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan saksi;
- Bahwa saksi mendengar langsung penuturan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, ada banyak tanah peninggalan dari suaminya;
- Bahwa benar tanah objek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik yang ada dalam penguasaan Elicia Ningsih Mokodompit;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen sertifikat hak milik atas objek sengketa, namun lupa data dan nomor sertifikat;

**2. Lukman Mokodompit**, di bawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan almarhum Arsad Podutolo (orangtua Penggugat dan Tergugat), ketika melempari mobil rombongan dinas almarhum Arsad Podutolo sehingga saksi ditangkap dan dipenjara oleh almarhum Arsad Podutolo, sehingga saksi ditangkap dan dipenjara oleh almarhum Arsad Podutolo selama 1 malam, selanjutnya saksi mendapat hukuman membantu pekerjaan di rumah almarhum Arsad Podutolo;
- Bahwa saat saksi bekerja di rumah almarhum Arsad Podutolo, cucu-cucunya bernama Elicia Mokodompit dan Monitha Mokodompit masih bayi, dan saksi pernah memandikan mereka;
- Bahwa kamar di rumah almarhum Arsad Podutolo berjumlah 7 buah;
- Bahwa selama saksi tinggal di objek sengketa Penggugat tidak tinggal di rumah tersebut dan hanya sesekali berkunjung;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan almarhum Arsad Podutolo, saksi sering di bawa ke kebun-kebun milik almarhum Arsad Podutolo dan saksi juga pernah bekerja di salah satu kebun kelapa milik Arsad Podutolo;
- Bahwa ketika almarhum Arsdad Podutolo meninggal, saksi pernah mengeluh mengenai keuangan untuk persiapan biaya persalinan istri



- saksi kepada almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, dan almarhumah memberikan kesempatan untuk mengambil sesekali seluruh hasil panen kelapa yang dikerjakan saksi, namun ketika panen hasilnya sudah di ambil oleh Penggugat melalui pembeli/pengepul;
- Bahwa sejak saat itu, saksi tahu bahwa Penggugat sering mengambil uang kepada pembeli/pengepul kelapa tanpa sepenuhnya Hj. N. Podutolo Sugeha;

3. **Hario Ridel Kombo**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :


- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal/berdomisili di depan seberang jalan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sering bermain di rumah tanah objek sengketa bersama Elicia Mokodompit;
- Bahwa saksi sangat dekat dengan keluarga Arsat Podutolo karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Hj. N. Podutolo Sugeha, yaitu orangtua saksi sepupu dengan Hj. N. Podutolo Sugeha;
- Bahwa saat almarhum Arsat Podutolo meninggal dunia, saksi masih kecil;

Bahwa saksi sering mendengar langsung dari Hj. N. Podutolo Sugeha, bahwa tanah objek sengketa diberikan kepada Elicia Mokodompit dan Monitha Mokodompit;

Bahwa setahu saksi Hj. N. Podutolo Sugeha, beberapa kali menjual tanah tanah yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen sertifikat hak milik tanah objek sengketa yang ditujukan oleh Elicia Ningsih Mokodompit melalui Aplikasi Video Call;

Berdasarkan alat bukti, baik berupa surat maupun saksi, serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, termasuk pelaksanaan Sita Jaminan terhadap objek sengketa, maka bersama ini Tergugat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :



1. Luas objek sengketa dalam gugatan Penggugat obscuur libel, dan peletakan sita jaminan tidak sah/cacat formil.

Fakta persidangan

- Bahwa dalil Penggugat mengurai ukuran objek sengketa adalah  $\pm 17 \times 31 \text{ m}^2$ , hal mana ukuran tersebut tidak jelas/kabur apakah dalam ukuran luas dengan perhitungan satuan meter bujur sangkar ( $\text{M}^2$ ) ataupun dalam perhitungan perkalian satuan meter (M);
- Bahwa apabila uraian Penggugat dianggap merupakan kesalahan redaksional bahwa yang dimaksud adalah luas berdasarkan perkalian, satuan meter yaitu  $\pm 17 \text{ m} \times 31 \text{ m}$ , maka  $\pm 17 \text{ m} \times 31 \text{ m} = 527 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa apabila dalil Penggugat menggunakan luas  $\pm 527 \text{ M}^2$  dan apabila dihubungkan dengan data ukuran tanah pada berita acara sita jaminan tertanggal 28 Mei 2019 yang mencatat ukuran objek sengketa yaitu  $\pm 16,40 \text{ m} \times 32,67 \text{ m} = \pm 535,78 \text{ M}^2$  maka terdapat selisih luas yaitu  $\pm 8,78 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa selisih luas  $\pm 8,78 \text{ M}^2$  tidak dapat dianggap merupakan batas toleransi secara formil terkait kurang lebih luas tanah objek sengketa, terlebih terdapat fakta bahwa persidangan perkara ini tidak dilakukan sidang pemeriksaan setempat sehingga akan membingungkan apakah dalil gugatan  $\pm 17 \text{ m} \times 31 \text{ m}$  yang digunakan dalam perkara ini, atau luas berdasarkan berita acara sita jaminan seluas  $\pm 16,40 \text{ m} \times 32,67 \text{ m} = \pm 535,78 \text{ M}^2$  sedangkan berita acara sita jaminan bukan merupakan suatu alat bukti;
- Bahwa selain luas tanah kabur, merupakan fakta persidangan bahwa tanah objek sengketa memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang berada dalam penguasaan Elicia Mokodompit di negara Australia, oleh karena tanah objek sengketa telah diberikan oleh almarhumah Hj. N. Sugeha sebagaimana mengenai adanya SHM dan pemberian tanah tersebut terbukti berdasarkan keterangan di bawah sumpah oleh saksi Monitha Pricilia Mokodompit dan saksi Ridel Kombo;
- Bahwa dengan demikian pula maka peletakan sita jaminan dalam perkara ini haruslah diangkat dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, karena tidak sesuai/tidak jelas luas tanah yang




diperintahkan dalam penetapan ketua majelis hakim dengan luas tanah dalam pengecekan jurusita, selain itu kepemilikan tanah terperkara pun bukan dalam kepemilikan Tergugat, yurispurdensi putusan MARI Nomor 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga";

2. Bawa gugatan Penggugat eror in persona dalam bentuk plurius litis consortium (kurang pihak).

Fakta persidangan.


- Bawa dalil Penggugat mengurai tanah objek sengketa dikuasai Tergugat bersama suami dan anak-anak selam 17 tahun, namun faktanya tanah objek sengketa sudah diberikan kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit, sedangkan Tergugat tidak menguasai dalam hal memiliki objek sengketa, terlebih terhadap bangunan-bangunan di atasnya yaitu rumah 7 kamar, 2 toko/warang dan 1 konter;
- Bawa pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, buku II edisi 2007 MARI, Jakarta 2008 disebutkan apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (SEMA Noomor 2 tahun 1962) tertanggal 25 April 1962;
- Bawa pemberian tanah objek sengketa dari Hj N Sugeha (orangtua Penggugat dan Tergugat) kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Mokodompit terbukti berdasarkan keterangan saksi Monitha Mokodompit, Lukman Mokodompit dan Hario Ridel Kombo, hal mana bukti-bukti Tergugat tersebut tidak dapat disanggah karena tidak ada bukti bantahan dari Penggugat;
- Bawa tanah objek sengketa memiliki sertifikat hak milik yang dipegang oleh Elicia Ningsih Mokodompit, sebagaimana keterangan di bawah sumpah oleh saksi Monitha Mokodompit dan Hario Ridel Kombo, dan fakta tersebut pun tidak ada bukti-bukti bantahan dari Penggugat;

3. Terbukti adanya harta-harta warisan yang telah dibagi waris.



### Fakta persidangan

- Bawa mengenai adanya tanah-tanah waris selain objek sengketa adalah terbukti dan tidak terbantahkan dalam fakta persidangan perkara ini, baik itu dalam pengakuan Penggugat dalam repliknya maupun keterangan saksi-saksi dari Tergugat;
- Bawa mengenai dalil replik Penggugat bahwa tanah-tanah warisan lain telah dijual oleh Hj. N. Sugeha adalah dalil yang tidak didukung pembuktian sehingga tidak terbukti dalam persidangan, sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang diajukan Tergugat pada pokoknya menerangkan terdapat banyak tanah-tanah peninggalan yang merupakan milik pewaris (orangtua Penggugat dan Tergugat);
- Bawa merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan mengenai bukti yang diajukan Tergugat yaitu surat hibah tanah dari Hj. N. Sugeha kepada Penggugat, hal mana bukti tersebut tidak dibantah dan dibenarkan Penggugat sehingga merupakan bukti bahwa adanya pembagian harta warisan oleh pewaris kepada Penggugat;



Bawa oleh karena telah dilakukan pembagian waris oleh pewaris kepada Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum pemberian tanah objek sengketa oleh Hj. N. Sugeha kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit yang diakui oleh ahli waris, yaitu Tergugat termasuk fakta persidangan Penggugat mendengar langsung pemberian tanah objek sengketa tersebut dari Hj. N. Sugeha kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit;

- Bawa dengan demikian merupakan fakta persidangan yang tidak terbantahkan, pemberian tanah oleh Hj. N. Sugeha, kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit dilakukan secara lisan didengar oleh Penggugat dan sejumlah saksi-saksi diakui Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM


### I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan objek tersebut telah dialihkan oleh almarhumah Hj. N. Sugeha semasa hidupnya kepada cucunya (anak Tergugat) bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit, sedangkan keduanya baik Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit tidak ikut ditarik sebagai pihak setidak-tidaknya sebagai turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat kurang objek, dengan alasan bahwa Penggugat masih menyimpan harta warisan lain peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat yang telah dijual oleh Penggugat dan belum dibagi yaitu :
  - 2 bidang tanah sawah masing-masing seluas ± 1 hektare yang terletak di Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Tanah perkebunan yang dahulu berisi 500 pohon kelapa seluas ± 3,5 hektare di Desa Toraut, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;



- Sebidang tanah seluas ± 2 hektare yang terletak di Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Tanah perkebunan cengkoh seluas ± 7 hektare di perkebunan Tumuyu, Desa Tapa Aog, Kecamatan Lolayan, Bolaang Mongondow; Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat kabur, dengan alasan:

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 2 menyebutkan “.....sebidang tanah kintal ukuran 17x31 M<sup>2</sup> diatasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP.....”;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan angka 3 menyebutkan :

“.....setelah ibu kandung Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tersebut, Tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai tanah kintal dan rumah warisan tersebut pada angka 2 (dua) di atas.....”;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 pada pokoknya meminta agar harta peninggalan pada poin 2 posita gugatan ditetapkan sebagai harta warisan dari orangtua Penggugat dan Tergugat;


- Bahwa uraian posita dan petitum gugatan Penggugat adalah kabut karena tidak jelas dan rinci luas bangunan 7 kamar tidur dan dua toko/warung serta 1 bangunan konter HP dimaksud;
- Bahwa gugatan Penggugat makin kabur atau tidak jelas ketika menyebutkan dalam petitum gugatan angka 2 bahwa bangunan 7 kamar tidur dan 2 toko/warung serta 1 bangunan konter HP adalah harta harta warisan, sedangkan dalam posita angka 3 menyebutkan Tergugat menguasai tanah kintal dan rumah warisan tersebut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengenai apakah kintal dan rumah beserta 7 kamar tidur dan sebagainya yang dikuasai Tergugat termasuk tidak jelas rincian luas bangunan rumah, konter



HP, warung, yang diklaim sebagai harta waris maka gugatan Penggugat adalah kabur, sehingga bila majelis hakim sependapat mohon menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat diatas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya :

1. Tentang gugatan kurang pihak karena tidak menarik Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricia Mokodompit dalam perkara ini karena hal tersebut sudah masuk pokok perkara dan masih membutuhkan pembuktian, dan tidak beralasan hukum Penggugat menarik kedua anak Tergugat karena kedua anak Tergugat tidak memiliki hak waris atas harta warisan;
2. Tentang Gugatan kurang objek, tidak benar Penggugat menyembunyikan harta warisan lain dalam perkara ini dan itu hanya rekaan Tergugat karena fakta dan kejadian yang sebenarnya harta tersebut telah dijual oleh orangtua Penggugat dan Tergugat semasa masih hidup sementara Penggugat dan Tergugat hanya berupa penyampaian bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat memiliki harta;



Tentang gugatan kabur, sudah masuk pokok perkara dan juga adanya eksuran yang tidak mencolok adalah wajar apalagi Penggugat menggunakan kata kurang lebih (+), namun pada intinya objek sengketa dalam perkara ini telah diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat baik tentang letak dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan Penggugat, jawaban dalam eksepsi Tergugat, replik Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak menarik Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricia Mokodompit dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Nomor 457 K/Sip/1975, tertanggal 18 November 1975 jo. MA. Nomor 305/K/Sip/1971 dalam perkara perdata pengadilan tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat untuk duduk sebagai Tergugat atau turut Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas acara

- perdata, oleh karenanya hanya Penggugat sebagai *persona standi in judicio* yang berwenang tentang siapa-siapa yang ingin digugatnya;
- Bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan 2 orang anak Tergugat untuk didudukkan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat sebagai pihak yang berperkara, namun baik dalam posita tetap dijelaskan keberadaan 2 orang anak tersebut, dengan demikian nyata bagi pengadilan bahwa tidak terdapat i'tikad buruk bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara, oleh karena itu pembuktian apakah objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada anak-anak Tergugat bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricia Mokodompit, apakah masih ada harta lain selain yang didalilkan Penggugat objek sengketa, sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini tersebut kabur, tidak jelas harus ditolak;



#### Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena itu, para pihak berperkara diperintahkan melakukan mediasi dan para pihak sepakat memilih Drs. Mal Domu S.H., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) sebagai mediator, namun

berdasarkan laporan mediator tersebut bertanggal 11 Februari 2019, melaporkan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha adalah suami istri, Arsad Podutolo meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 dalam keadaan beragama Islam,<sup>1</sup> dan Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya almarhum Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha dikaruniai dua orang anak bernama Mul Alif Podutolo bin Arsad Podutolo (Penggugat) dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo (Tergugat), selain meninggalkan anak almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha meninggalkan sebidang tanah kintal ± 17 x 31 M<sup>2</sup>, di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :



Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH.;

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Kelusrga Boulu;


Harta tersebut belum dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat, dan sejak ibu Penggugat dan Tergugat meninggal dunia Tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai objek tersebut, Penggugat memiliki persangkaan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain untuk itu sangat beralasan secara hukum Pengadilan Agama Kotamobagu meletakkan sita jaminan atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menolak dalil Penggugat bahwa Tergugat menguasai, Tergugat tidak menguasai dalam arti tidak memiliki tanah objek sengketa, dan mengenai rumah, toko/warung dan konter HP, dibangun oleh Monitha Mokodompit sedangkan toko/warung dibangun oleh oleh Tergugat dan disewakan untuk usaha ayam Singapore, tidak benar Tergugat dan anak-anak Tergugat menguasai objek sengketa karena sejak lahir anak-anak Tergugat

tinggal bersama Hj. N. Podutolo Sugeha, Penggugat telah mengetahui bahwa objek sengketa telah diberikan kepada anak-anak Tergugat bernama Monitha Mokodompit dan Elicia Ningsih Mokodompit, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah diberikan masing-masing tanah ladang di dua lokasi di Kelurahan Poyowa Kecil, dan bagian Penggugat sudah lama dijual oleh Penggugat, kalaupun Penggugat menanggap bahwa objek tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagi maka harusnya seluruh tanah pemberian/peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat termasuk yang telah dijual Penggugat harus di bagi secara waris, terlebih tanah di Jalan AKD milik orangtua Penggugat dan Tergugat yang telah diklaim oleh Penggugat merupakan hibah dari orangtua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah ditemukan pokok masalah :

- Bahwa siapa-siapa sebagai ahli waris almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, yang berhak menerima harta warisan almarhum dan almarhumah tersebut?



Bahwa apakah obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, yang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya ataukah obyek sengketa tersebut telah beralih kepada cucunya (anak Tergugat) bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Priscilia Mokodompit untuk itu para pihak dibebani pembuktian seimbang untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kekhawatiran dan sangkaan bahwa Tergugat akan mengalihkan kepada anak-anak Tergugat objek sengketa oleh karena itu pengadilan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 261 Rbg untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sengketa yaitu :

sebidang tanah kintal ± 17 x 31 M<sup>2</sup>, di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH.;  
Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Keluarga Boulu;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat masih terdapat hal yang dipertentangkan, berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata), maka kedua belah pihak berperkara harus membuktikan dalil masing-masing;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari Bukti P.1 s/d Bukti P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Moh. Asianto Raupu, S.E., MM., (tetangga Penggugat) dan Hamka Gonibala bin Hamin Gonibala (tetangga Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa akta kelahiran Nomor 1284/D/2002 tanggal 26 Agustus 2002 atas nama Mul'alif Podutolo yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka bukti-bukti kedua belah pihak dimaksud merupakan akta autentik yang nilai pembuktianya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan surat keterangan ahli waris Nomor 100/MOG/27/V/2019 tanggal Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kelurahan Mogolaing, yang ditanda tangani oleh Lurah Mogolaing, bukti tersebut menerangkan bahwa Arsal Potudolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, adalah suami istri yang memiliki dua orang anak bernama Ninik Silvani Podutolo binti

Arsad Podutolo dan Mul'alif Podutolo bin Arsal Podutolo, oleh karena bukti-bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat sebagai akta autentik, dengan demikian, bukti-bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tersebut, meskipun beberapa orang mempunyai hubungan keluarga akan tetapi tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak berperkara dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg., maka saksi-saksi para Penggugat maupun saksi para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang obyek sengketa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum atau kedudukan Penggugat dan Tergugat dengan almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, sebagai pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, adalah suami istri, Arsal Podutolo meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 dalam keadaan beragama Islam, dan Hj. N. Podutolo Sugeha meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam. Semasa hidupnya almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha dikaruniai dua orang anak bernama Mul'alif Podutolo bin Arsal Podutolo (Penggugat) dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo (Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti P1 dan P2, sehingga dengan demikian terbukti bahwa almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, semasa hidupnya telah dikaruniai dua orang anak bernama Mul'alif Podutolo

bin Arsad Podutolo dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, dan Arsad Podutolo meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 dalam keadaan beragama Islam, dan Hj. N. Podutolo Sugeha meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggalkan sebidang tanah kintal  $\pm$  17 x 31 M<sup>2</sup>, di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :

- |         |  |
|---------|--|
| Utara   | : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;          |
| Selatan | : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH.; |
| Timur   | : berbatasan dengan lorong Perwira;              |
| Barat   | : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;  |

Harta tersebut belum dibagi waris kepada Penggugat dan Tergugat, dan sejak ibu Penggugat dan Tergugat meninggal dunia Tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai objek tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 karena Tergugat tidak menguasai dalam arti memiliki tanah objek sengketa, terlebih mengenai penguasaan terhadap bangunan rumah, toko/warung dan konter HP, oleh karena konter hp adalah dibangun/dimiliki oleh Monitha Mokodompit, sedangkan toko/warung dibangun dan dimiliki oleh Tergugat dan disewakan kepada usaha ayam Singapore dan seorang kerabat dari Desa Kosio bernama Tia'a;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menerangkan terhadap objek sengketa a quo, Tergugat telah mengakui pada saat mediasi yang mana benar harta warisan orangtua Penggugat dan Tergugat bernama almarhum Arsad Podutolo dengan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, yang belum dibagi waris, dan sekarang ini yang menduduki serta menguasai adalah Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tidak menanggapi replik Penggugat, sehingga menurut majelis hakim yang menjadi pokok masalah apakah obyek sengketa sebidang tanah kintal ± 17 x 31 M<sup>2</sup>, di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu telah beralih dengan dasar hibah kepada cucu/anak Tergugat yaitu Elis Mokodompit dan Monita Mokodompit?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil a quo, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama Penggugat menerangkan, selain meninggalkan anak, orangtua Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen terletak di jalan Adampe Dolot Kelurahan Mogolaing, setahu saksi tanah tersebut berukuran 20 x 30 Meter, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan jalan Adampe Dolot, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, sebelah timur berbatasan dengan Lorong Perwira, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Boulu, bahwa setahu saksi yang menempati objek tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat dan anak-anak Tergugat menempati objek sengketa, saksi tidak pernah mendengar ada pembicaraan mengenai status tanah dan rumah tersebut diberikan kepada siapa, saksi tidak mengetahui ada harta lain selain objek sengeta;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan bahwa selain meninggalkan anak, orangtua Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen terletak di Lorong Perwira, Kelurahan Mogolaing, dengan batas-batas yaitu Utara berbatasan dengan Jalan Adampe Dolot, Selatan berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, Timur berbatasan dengan Lorong Perwira, Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu, saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut, setahu saksi yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat, saksi tidak mengetahui ada kesepakatan mengenai tanah dan rumah, saksi tidak tahu apakah ada harta lain selain objek sengketa;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen terletak di Lorong Perwira, Kelurahan Mogolaing, dengan batas-batas yaitu Utara berbatasan dengan Jalan Adampe Dolot, Selatan berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, Timur berbatasan dengan Lorong Perwira, Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu, saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut, dan sepengetahuan saksi yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak ada yang tahu bahwa obyek sengketa yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat berdasarkan pemberian, kesepakatan atau pembicaraan pewaris dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan jawabannya telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T.1 serta 3 (tiga) orang saksi bernama Lukman Mokodompit bin Anggai Mokodompit (mantan pembantu orangtua Penggugat dan Tergugat) dan Hariyo Wistanto Kombo bin Ridel Kombo (sepupu Penggugat dan Tergugat).

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa asli Surat Hibah sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Lolayan tidak berhubungan dengan obyek sengketa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mul'alif Podutolo karena Penggugat adalah paman saksi, dan Tergugat adalah ibu saksi, orangtua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, semasa hidupnya orangtua Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, diatasnya berdiri sebuah rumah permanen terdapat 7 kamar, dan 2 buah konter, dengan SHM atas nama Hj. N. Podutolo Sugeha, yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dan anak-anak Tergugat, Tergugat memiliki 4 orang anak, dua orang anak dari suami pertama yakni saksi dan Elicia, dan 2 orang anak dari suami kedua, semasa almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, hidup tidak pernah ada musyawarah tentang rumah tersebut, hanya penyampaian bahwa rumah tersebut akan diberikan kepada Saksi dan Elis, selain itu almarhumah Hj. N.



Podutolo Sugeha pernah menyampaikan bahwa Tergugat sudah mendapat bagian sawah di Kopandakan Jalan AKD dan bagian Tergugat saksi tidak tahu, saksi tidak mengetahui mengenai surat pembagian harta;

Menimbang, bahwa mengenai saksi Tergugat dalam eksepsi bernama Monitha Pricilia Mokodompit yang merupakan anak dari Tergugat, berdasarkan Pasal 172 Rbg bahwa keluarga sedarah, semenda menurut keturunan dari salah satu pihak adalah saksi yang termasuk tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karena itu secara formil keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan setempat yang tidak dilakukan oleh majelis hakim, menurut majelis hakim karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan gambaran atau keterangan yang memperoleh kepastian lebih rinci atas objek perkara, dari letak, luas dan batas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dilakukan sita jaminan maka majelis hakim mengambil hasil berita acara sita jaminan tanggal 28 Mei 2019, untuk memperoleh gambaran atau kepastian atas objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mul'alif Podutolo dan Tergugat bernama Ninik Podutolo, bahwa ayah Penggugat dan Tergugat bernama Arsal Podutolo dan ibu Penggugat dan Tergugat bernama Hj. N. Podutolo Sugeha, keduanya telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya meninggalkan dua orang anak yakni Penggugat dan Tergugat, bahwa selain meninggalkan dua orang anak, orangtua Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta berupa tanah yang merupakan objek sengketa, terletak di Lorong Perwira, Kelurahan Mogolaing, batas-batasnya tidak diketahui, selain itu ada harta lain berupa Gilingan Padi di Jalan AKD, kebun kelapa di Desa Toraut, kebun cengkeh, kebun kelapa, namun semunya tidak ketahui luas dan batas-batasnya, saksi mengetahui harta tersebut dari Arsal Podutolo saat menjadi pembantu rumah tangga, bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat dan Tergugat telah menjual gilingan padi di Jalan AKD, harta lainnya saksi tidak tahu apakah sudah dijual atau belum, saat ini yang menempati objek sengketa adalah Tergugat dan anak-anaknya, saksi



tidak tahu apakah objek sengketa telah dibagi atau belum, namun saksi pernah diberitahu oleh Hj. N. Podutolo Sugeha, jika objek tersebut telah menjadi milik cucu Hj. N. Podutolo Sugeha bernama Elisa dan Monitha yang merupakan anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mul'alif Podutolo dan Tergugat bernama Ninik Podutolo, ayah Penggugat dan Tergugat bernama Arsal Podutolo dan ibu Penggugat dan Tergugat bernama Hj. N. Podutolo Sugeha, semasa hidupnya dikaruniai dua orang anak yakni Penggugat dan Tergugat, ayah Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan ibu Penggugat dan Tergugat meninggal dunia namun saksi lupa tahunnya, keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam, selain meninggalkan dua orang anak, orangtua Penggugat dan Tergugat meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya berdiri satu unit rumah dibangun di belakang dan di depannya ada satu unit toko, terletak di Kelurahan Mogolaing, sejak ibu Penggugat dan Tergugat meninggal yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, ibu Penggugat dan Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ia telah membagi warisan berupa sawah, kebun, dan rumah kepada anak dan cucu-cucunya, namun saksi tidak tahu kapan harta tersebut dibagi, dan objek tersebut telah diserahkan kepada anak Tergugat bernama Elisa Mokodompit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan tidak mengetahui apakah objek sengketa telah dibagi atau belum, namun saksi pernah diberitahu oleh Hj. N. Podutolo Sugeha, jika objek tersebut telah menjadi milik cucu Hj. N. Podutolo Sugeha bernama Elisa dan Monitha yang merupakan anak dari Tergugat, begitu juga objek sengketa lainnya yang tidak diketahui luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat pada proses Mediasi sebagaimana dalam replik Penggugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa almarhum Arsal Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha, belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya dan atau obyek sengketa tersebut belum pernah beralih kepada cucunya (anak




Tergugat) bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat mengenai objek lain yang belum dibagi dan telah dijual berupa 2 bidang tanah sawah di Desa Tungoi, tanah kebun berisi 500 pohon kelapa seluas 3,5 hektare di Desa Toraut, tanah seluas 2 Hektare di Desa Matayangan, tanah perkebunan cengkeh di Desa Tumuyu, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak ada satupun saksi yang mengetahui luas dan batas-batas objek tersebut oleh karena itu dalil Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha adalah pasangan suami istri. Arsad Podutolo meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1984 dalam keadaan beragama Islam, dan Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, dikaruniai dua orang anak bernama Mul'alif Podutolo bin Arsad Podutolo (Penggugat) dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo (Tergugat);



Bahwa almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, meninggalkan harta berupa: sebidang tanah kintal 16,40 M x 32,67 M = 535,788 M<sup>2</sup>, di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :

- |         |  |
|---------|--|
| Utara   | : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;          |
| Selatan | : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH.; |
| Timur   | : berbatasan dengan Lorong Perwira;              |
| Barat   | : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;  |
- Bahwa obyek sengketa almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya dan atau obyek sengketa tersebut belum pernah beralih kepada cucunya (anak

Tergugat) bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricia Mokodompit;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) jo Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat dan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak maka Majelis Hakim akan membagi sesuai hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa ahli waris almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, tersebut terdiri dari Mul'alif Podutolo bin Arsad Podutolo dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, maka berdasarkan QS. An-Nisa ayat 176 :

يَسْتَفِئُونَكُمْ قُلْ أَللّٰهُ يُقْبِلُكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنْ أَمْرُوا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الْأَثْنَيْنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رُجَالًا وَنِسَاءً فَلِذَكْرٍ مِثْلٍ حَظَ الْأَثْنَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dan bagian dari Mul'alif Podutolo bin Arsad Podutolo dan Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, adalah dua berbanding satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menghukum pihak berperkara atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa untuk dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

# MENGADILI

## Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Mul'Alif Podutolo bin Arsal Podutolo;
  - 2.2. Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah kintal  $16,40 \text{ M} \times 32,67 \text{ M} = 535,788 \text{ M}^2$ , di atasnya ada rumah permanen yang didalamnya terdapat 7 kamar tidur, di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :



- |         |   |
|---------|---|
| Utara   | : berbatasan dengan jalan Adempe Dolot;         |
| Selatan | : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH; |
| Timur   | : berbatasan dengan Lorong Perwira;             |
| Barat   | : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu; |

4. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah kintal  $16,40 \text{ M} \times 32,67 \text{ M} = 535,788 \text{ M}^2$ , di atasnya ada rumah permanen yang terdapat 7 kamar tidur, di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :


- |         |   |
|---------|---|
| Utara   | : berbatasan dengan jalan Adempe Dolot;         |
| Selatan | : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH; |
| Timur   | : berbatasan dengan Lorong Perwira;             |
| Barat   | : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu; |

Adalah harta peninggalan almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, sebagai berikut :

- Mul'Alif Podutolo bin Arsal Podutolo, mendapat 2/3;
  - Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo, mendapat 1/3;
6. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I., dan Teddy Lahati, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Susanty Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya dan Kuasa Tergugat.



Ketua Majelis,

Ttd

**Sitriya Daud, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Rokiah binti Mustaring, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Teddy Lahati, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Susanty Husain, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 375.000,00
4. Biaya Sita	:	Rp. 1.956.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 2.427.000,00</b>

Dicatat disini :

Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat atas permintaannya sendiri pada hari ini Rabu tanggal 8 Agustus 2019 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

Kotamobagu, 8 Agustus 2019

An Panitera,  
Panitera Muda Hukum



**ABDUL MUNIR MAKKA, SHI**

Fc. Sunai ashnys  
ds. -  
4-5-21



# PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Jl. 17 Agustus No. 46 A, Telp, (0431) 858322, Fax. (0431) 864217

Website : [www.pta-manado.go.id](http://www.pta-manado.go.id) - email : [pta.manado@yahoo.co.id](mailto:pta.manado@yahoo.co.id)

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.

## DALAM PERKARA BANDING

ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Nomor : 820 /Pdt.G/2019/PA.Ktg.

Tanggal : 5 Agustus 2019

Antara

NINIK SILFANI PODUTOLO Binti ARSAD PODUTOLO  
Sebagai PEMBANDING ;

Lawan

MUL' ALIF PODUTOLO Binti ARSAD PODUTOLO

Sebagai TERBANDING,

AKUAN PEMETERAIAN KEMUDIAN  
DENGAN PERATURAN MENTERI  
DENGAN NOMOR PMK/03/2014





**PUTUSAN**  
Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara:

**Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo**, umur 60 tahun, pekerjaan – (ibu rumah tangga), agama Islam, tempat kediaman di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Minabari, SH, Jemmy Gerardus Mokoagow, SH, Arifin Andiwewang, SH, dan Eldy Satria Noerdin, SH, pekerjaan masing-masing advokat dan konsultan hukum pada "Minabari Mokoagow Noerdin & Associates", beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74 A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**m e l a w a n**

**Hi. Mul'Alif Podutolo, SE, M.Si. bin Arsal Podutolo**, umur 56 tahun, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan I, RT 002, RW 001, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Podomi, SH, pekerjaan advokat, alamat kantor Advokat/Penasehat Hukum "Ibrahim Podomi, SH dan



Rekan" yang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA Mdo. Tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk:
  - 2.1. Memanggil para pihak yang berperkara dan saksi ahli dari kantor pertanahan terkait untuk menghadiri sidang pemeriksaan tambahan berkenaan dengan sertifikat hak milik (SHM) tanah obyek sengketa perkara a quo berkenaan dengan pendaftaran, penerbitan, atas nama, ukuran/luas dan peralihan hak atas tanah tersebut;
  - 2.2. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo, yaitu:  
"Sebidang tanah kintal ukuran ±17 x 31 M<sup>2</sup>, diatasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan di bagian depan ada 2 (dua) Toko/Warung serta 1 (satu) bangunan Konter Hp, terletak di Jln. Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu

Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di samping Jalan Hotel Ramayana, dengan batas-batas:



Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH;

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;

Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Kel. Boulu";

untuk memeriksa batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa serta ukuran dan keadaan bangunan konter HP dan toko/warung yang ada di atas tanah obyek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan ini;

- 2.3. Apabila ternyata tanah obyek sengketa tersebut telah terdaftar di kantor pertanahan maka berita acara penyitaan jaminan obyek sengketa tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan terkait;
3. Memerintahkan kepada Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara banding sebatas keperluan pelaksanaan Putusan Sela perkara a quo yang jumlahnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan sela dan Berkas Banding Bundel A perkara ini kepada Pengadilan Agama Kotamobagu guna dilakukan pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu untuk segera mengirimkan kembali Berkas Banding Bundel A bersama berita acara sidang pemeriksaan saksi ahli dan pemeriksaan setempat serta salinan bukti pendaftaran penyitaan jaminan ke kantor pertanahan terkait ke Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam waktu secepatnya;
6. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Berita Acara Sidang Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg.  
Tanggal 4 November 2019, 18 November 2019, 21 November 2019, dan



Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat, Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg., tanggal 22 November 2019, dan tanggal 25 November 2019, yang memuat pemeriksaan tambahan terhadap para pihak yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pelaksanaan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Manado tersebut.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas, dinyatakan sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 820/Pdt.G/2018/PA Ktg. tanggal 5 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, dan memori serta kontra memori banding, serta Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan ditolaknya eksepsi Tergugat/Pembanding sehubungan dengan kompetensi absolut dan berkaitan dengan dalil eksepsi lainnya, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat didasarkan pada dalil bahwa obyek sengketa sudah diberikan langsung oleh Hj. N. Podutolo Sugeha (Ibu Penggugat dan Tergugat) kepada kedua anak Tergugat (Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricia Mokodompit), sehingga perkara *a quo* mengandung sengketa milik, oleh karena itu Pengadilan Agama tidak berwenang mengadiliya, pula perkara *a quo* kurang pihak, karena tidak

memasukkan kedua anak Tergugat yang menerima pemberian obyek sengketa tersebut menjadi pihak dalam perkara a quo, dan kurang obyek karena ada harta peninggalan lainnya yang tidak digugat, serta gugatan kembali;



Menimbang bahwa Tergugat tidak mempunyai cukup bukti berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut, demikian pula dalil Tergugat tentang eksepsi lainnya sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Dalam Eksepsi Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut dapat dipertahankan;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg., tanggal 4 November 2019, yang dihadiri oleh Kuasa Terbanding, telah ternyata berdasarkan keterangan Kuasa Terbanding, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019, Penggugat/Terbanding prinsipal Hi. Mul'Alif Podutolo meninggal dunia, dan selanjutnya proses perkara a quo akan dilanjutkan oleh ahli waris Hi. Mul'Alif Podutolo; keterangan mana dibenarkan oleh seseorang yang mengaku sebagai salah satu ahli waris almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo, bernama Arisadli Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo;

Menimbang bahwa dengan meninggalnya Penggugat/Terbanding principal Hi. Mul'Alif Podutolo tersebut maka dengan sendirinya Surat Kuasa Khusus Penggugat/Terbanding prinsipal kepada Ibrahim Podomi, SH tertanggal 4 September 2019 gugur dan tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa tidak ternyata ahli waris/para ahli waris almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo menunjuk kuasa baru untuk melanjutkan perkara a quo, halmana berarti proses perkara aquo dilanjutkan/dilakukan sendiri oleh para ahli waris almarhum tersebut;




Menimbang bahwa dalam sidang pemeriksaan tambahan perkara a quo pada tanggal 18 November 2019, 21 November 2019, dan sidang pemeriksaan setempat tanggal 22 November 2019, dan sidang tanggal 25 November 2019, pihak ahli waris Penggugat/Terbanding tidak dipanggil secara patut menghadiri sidang, sehingga sidang tanggal 18 November 2019, 21 November 2019, serta sidang pemeriksaan setempat tanggal 22 November 2019, pihak ahli waris Penggugat/Terbanding tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun pada sidang tanggal 25 November 2019, telah hadir orang bernama Dra. Hj. Heti Paputungan binti Kilang P. Paputungan, Arisadliputra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo dan Judith Indriati binti Hi. Mul'Alif Podutolo, yang mengaku sebagai ahli waris almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo (Penggugat/Terbanding), namun begitu tidak jelas identitasnya dan hubungan hukumnya dalam susunan keahliwarisan almarhum Hi. Mul'Alif Podutolo (tidak jelas apakah yang bersangkutan isteri, anak, serta identitas lainnya tentang umur, agama, dan tempat kediamannya); pula tidak ada keterangan tertulis tentang kematian dan keterangan tentang keahliwarisan almarhum setidak-tidaknya dari Lurah/Kepala Desa yang mewilayah tempat tinggal almarhum;

Menimbang bahwa dengan tidak jelasnya status dan susunan keahliwarisan pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris almarhum H. Mul'Alif Podutolo, dan tidak dipanggilnya secara resmi dan patut pihak-pihak tersebut dalam sidang pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan setempat maka pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan setempat perkara a quo menjadi tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Manado, tanggal 15 Oktober 2019, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan identitas/ukuran luas tanah obyek sengketa yang diputus berbeda antara data yang tercantum dalam posita gugatan ( $\pm 17 \times 31$  M<sup>2</sup>) dengan data

yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan ( $\pm$  16,40 x 32,67 M<sup>2</sup>), karena apabila terjadi perbedaan ukuran luas tanah obyek sengketa tersebut haruslah didasarkan pada berita acara sidang pemeriksaan setempat;



Menimbang bahwa oleh karena Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 22 November 2019 tidak memenuhi syarat formal, maka secara yuridis tidak bisa menjadi dasar penentuan ukuran luas tanah obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian putusan Dalam Pokok Perkara Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu penyitaan jaminan yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg., tanggal 28 Mei 2019 terhadap obyek sengketa perkara a quo harus diangkat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya yang timbul dalam perkara a quo di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;


Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 820/Pdt.G/2018/PA Ktg. Tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;

DALAM POKOK PERKARA:



Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 820/Pdt.G/2018/PA Ktg. Tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;

dengan mengadili sendiri;

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg., tanggal 28 Mei 2019 terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah kintal ukuran 16,40 M x 32,67 M = 535,788 M<sup>2</sup>, di atasnya ada rumah permanen yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kamar tidur, di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan batas-batas:
  - Utara : berbatasan dengan Jalan Adempe Dolot;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hj. Makmun, SH;
  - Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil awal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dadi Suryadi, SH, MH, dan DR. H. Suhadak, SH, MH, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Manado tanggal 26 September 2019, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Musa Antu, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

TTD

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Drs. Dadi Suryadi, SH.,MH

Dr. H. Suhadak, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI


TTD

Musa Antu, SH

Perincian Biaya Perkara :

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. Biaya proses | = Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi      | = Rp. 10.000,00  |
| 3. Meterai      | = Rp. 6.000,00   |

Jumlah = Rp. 150.000,00



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan telah siap mengajukan bukti 2 orang saksi, mohon diterima;

Kemudian dipanggil kepersidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Hamka Gonibala bin Hamin Gonibala, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Saksi menyatakan bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah  
Bawa saya akan menerangkan dengan sebenarnya  
Dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saksi kenal Penggugat dan  
Tergugat ?

Ya, saya kenal Penggugat anak dari almarhum Hi. Mul'alif Podutolo atau cucu dari Arsal Podutolo dan kenal Tergugat bernama Ninik Podutolo.

Sejak kapan saksi kenal almarhum  
Hi. Mul'alif Podutolo ?

Saya kenal almarhum Hi. Mul'alif Podutolo sejak masih kecil sampai

meninggalnya.

Apakah saksi tahu kapan Hi. Mul'alif Podutolo meninggal ?

Hi. Mul'alif Podutolo meninggal pada tahun 2019.

Apakah saksi tahu kedua orang tua almarhum Hi. Mul'alif Podutolo ?

Saya tahu kedua orang tua almarhum Hi. Mul'alif Podutolo adalah ayahnya bernama Arsal Podutolo dan ibunya bernama Neli Sugeha.

Apakah saksi tahu kedua orang tua almarhum Hi. Mul'alif Podutolo masih hidup ?

Saya tahu kedua orang tua almarhum Hi. Mul'alif Podutolo telah meninggal dunia, ayahnya meninggal sekitar tahun 1984-1985 sedang ibunya meninggal pada tahun 2000.

Apakah saksi tahu semasa hidupnya almarhum Mul'alif Podutolo menikah dan mempunyai anak ?

Saya tahu Mul'alif Podutolo menikah dengan perempuan bernama Neti dan dikaruniai 1 orang anak bernama Arisandi Podutolo.

Apakah saksi tahu selain Arisandi Podutolo, Mul'alif Podutolo ada anak bernama Judith Indriati Podutolo ?

Yang saya tahu anak Mul'alif Podutolo adalah Arisandi Podutolo.

Apakah saksi tahu selain menginggalkan 2 orang anak, Arsad Podutolo dan Neli Sugeha meninggalkan harta ?

Saya tahu alamarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha meninggalkan harta berupa tanah dan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Mogolaing.

Apakah saksi tahu ada harta lain selain harta di Mogolaing sebagai peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha ?

Saya tidak tahu.

Apakah saksi tahu siapa yang menempati rumah peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha yang ada di Mogolaing ?

Setahu saya rumah peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha yang ada di Mogolaing di tempati oleh kakak almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, yakni Ninik Podutolo.

Apakah saksi tahu semasa hidupnya Mul'alif Podutolo tinggal dimana ?

Setahu saya, sebelum menikah Mul'alif Podutolo tinggal bersama dengan orang tua dan kakaknya, tapi setelah menikah Mul'alif Podutolo tinggal di rumah istrinya di Mongkonai sampai sekarang.

Apakah saksi tahu setelah Mul'alif Podutolo tinggal di rumah istrinya masih sering ke rumah orang tuanya?

Saya tahu meskipun Mul'alif Podutolo tinggal di rumah istrinya, ia masih sering ke rumah orang tuanya untuk mengunjungi ibunya sampai ibunya meninggal.

Apakah saksi tahu ada permasalahan antara Mul'alif Podutolo dengan kakaknya Ninik Podutolo tentang harta peninggalan orang tuanya ?

Saya tidak tahu.

Apakah saksi tahu tentang utang piutang antara Mul'alif Podutolo dengan Ninik Podutolo ?

Saya tidak tahu.

Apakah saksi tahu nilai harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha bila diuangkan ?

Harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha

dinilai Milyaran Rupiah.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim;

Apakah saksi tahu asalnya harta  
peninggalan almarhum Arsad  
Podutolo dan almarhumah Neli  
Sugeha ?

Setahu saya harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha berasal dari jual beli antara keluarga Mongilong dengan Arsad Podutolo.

Apakah saksi tahu pernah ada pembagian harta atas harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha ?

Saya tidak tahu.

Sebagai teman almarhum Mul'Alif Podutolo, apakah pernah ada curhat kepada saksi tentang harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha dikuasai oleh kakaknya Ninik Podutolo ?

Setahu saya semasa hidupnya almarhum Mul'Alif Podutolo, tidak pernah curhat

kepada saya tentang penyebab kakaknya Ninik Podutolo menguasai harta peninggalan almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha sebagai orang tua mereka.

Apakah saksi tahu tentang tambahan bangunan di atas tanah harta peninggalan almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha ?

Saya tahu dan lihat ada tambahan bangunan berupa tempat jualan.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim;

Apakah saksi tahu semasa hidupnya Mul'Alif Podutolo tinggal di luar daerah ?

Setahu saya Mul'Alif Podutolo semasa hidupnya tidak pernah tinggal di luar daerah, hanya tinggak di Mongkonai Kotamobagu.

Selanjutnya dipanggil kepersidangan saksi kedua Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Moh. Asianto Raupu bin Sanusi Raupu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jl. Briwijaya RT.04 RW.02 Lingkungan II, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Saksi menyatakan bersedia bersumpah menurut agamanya;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah  
Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya  
Dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah saksi kenal dengan para pihak yang berperkara ?

Ya, saya kenal Para Penggugat,  
Penggugat I bernama Judith Podutolo,  
Penggugat II bernama Arisandi Podutolo,  
mereka adalah anak kandung dari almarhum Mul'alif Podutolo dan kenal Tergugat bernama Ninik Podutolo adalah kakak kandung almarhum Mul'alif Podutolo.

Sejauh mana perkenalan saksi dengan almarhum Mul'alif Podutolo ?

Saya kenal almarhum Mul'alif Podutolo sejak lama, semasa kecil sampai meninggalnya sering bersama.

Apakah saksi tahu kapan Mul'alif Podutolo meninggal ?

Mul'alif Podutolo meninggal pada tahun 2019.

Apakah saksi tahu kedua orang tua almarhum Mul'alif Podutolo ?

Kedua orang tua almarhum Mul'alif Podutolo adalah ayahnya bernama Arsad Podutolo dan ibunya bernama Neli

Sugeha.

Apakah saksi tahu kedua orang tua almarhum Mul'alif Podutolo sudah meninggal ?

1

Ya, kedua orang tua almarhum Mul'alif Podutolo telah meninggal dunia, ayahnya meninggal sekitar tahun 1985 sedang ibunya meninggal pada tahun 2001.

Apakah saksi tahu Arsad Podutolo dan Neli Sugeha mempunyai anak ?

Saya tahu Arsad Podutolo dan Neli Sugeha mempunyai 2 orang anak bernama Ninik Podutolo dan Mul'alif Podutolo.

Apakah saksi tahu almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha meninggalkan harta waris ?

Ya, Saya tahu alamarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha meninggalkan harfa warisan berupa tanah kintal dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Mogolaing.

Apakah saksi tahu setelah meninggal suaminya, Neli Sugeha menikah lagi?

Ya, setahu saya Neli Sugeha menikah lagi setelah suaminya meninggal tapi kemudian suami keduanya meninggal

dan sudah tidak menikah lagi.

Apakah saksi tahu dari perkawinan keduanya, Neli Sugeha dikaruniai anak ?

Setahu saya dari perkawinan keduanya, Neli Sugeha tidak dikaruniai anak.

Apakah saksi tahu dimana Neli Sugeha tinggal dengan suami keduanya ?

Setahu saya dari perkawinan keduanya, Neli Sugeha dengan suaminya tinggal di rumah Neli Sugeha di Mogolaing.

Apakah saksi tahu yang menempati rumah peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha di Mogolaing ?

Setahu saya rumah peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha di Mogolaing di tempati oleh Ninik Podutolo.

Apakah saksi tahu harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha di Mogolaing sudah dibagi waris ?

Setahu saya, harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha di Mogolaing belum dibagi waris.

Apakah saksi tahu ada

permasalahan antara Mul'alif Podutolo dengan kakaknya Ninik Podutolo tentang harta peninggalan orang tuanya ?

Saya tahu dari curhat Mul'alif Podutolo kepada saya bahwa harta peninggalan orang tuanya di Mogolaing didepannya sudah dibangun tempat jualan Ayam Singapur dan tempat jualan pakaian distro oleh kakaknya Ninik Podutolo dan disewakan.

Apakah saksi tahu tentang utang piutang antara Mul'alif Podutolo dengan Ninik Podutolo ?

Setahu saya antara Mul'alif Podutolo dengan Ninik Podutolo tidak ada hutang-piutang.

Apakah saksi tahu dari mana harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha diperoleh ?

Setahu saya tanah kintal dibeli Arsad Podutolo dari keluarga Mongolong.

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim;  
Apakah saksi tahu tentang surat jual beli Arsad Podutolo dengan keluarga

Mongolong ?

Saya tidak tahu.

Apakah saksi tahu pernah ada pembagian harta atas harta peninggalan almarhum Arsat Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha ?

Sata tidak tahu.

Apakah saksi tahu harta peninggalan almarhum Arsat Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha bersertifikat ?

Setahu saya harta peninggalan almarhum Arsat Podutolo dan almarhumah Neli Sugeha sudah bersertifikat atas nama Neli.

Apakah saksi pernah melihat sertifikat atas nama Neli tersebut ?

Saya tidak pernah melihat sertifikat atas nama Neli dan saya pernah diminta oleh Mul'rif Podutolo mengecek di Kantor BTN ada Warkat tentang tanah Kintal yang terletak di Mogolaing.

Apakah saksi tahu ada tanah kintal selain di Mogolaing ?

Setahu saya ada tanah kintal selain di Mogolaing tapi saya tidak tahu apakah sudah dijual atau tidak.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan akan mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim;  
Apakah saksi tahu letak tanah  
kapling selaing di Mogolaing ?

Setahu saya tanah kapling selaing di Mogolaing terletak di Desa Poyowa.

Apakah saksi tahu ada bagi hasil dari penyewaan tempat jualan di depan rumah peninggalan orang tua Mul'alif Podutolo dan Ninik Podutolo ?

Saya tidak tahu tentang bagi hasil dari hasil penyewaan tempat jualan di depan rumah peninggalan orang tua Mul'alif Podutolo dan Ninik Podutolo yang di Mogolaing.

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada para saksi keluar dari ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesempatan ini kami memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas perkara ini dengan alasan karena salah satu poin perkara ini ditolak ditingkat banding tidak dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan dan kepada Penggugat diperintahkan untuk membayar biaya sidang Pemeriksaan Setempat;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan acara sidang selanjutnya adalah pembuktian dari pihak Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Tergugat menyatakan belum siap mengajukan bukti, mohon sidang ditunda;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, pukul 09.00 WITA, untuk pembuktian Tergugat, dan memberitahu Penggugat dan Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa ada perubahan jadwal hari sidang yang semula :

- Sidang Selasa, tanggal 11 Mei 2021 untuk pembuktian Tergugat dimundurkan ke hari sebagaimana tundaan sidang diatas;
- Sidang Jum'at, tanggal 21 Mei 2021 untuk pemeriksaan Setempat;
- Sidang Selasa, tanggal 25 Mei 2021 untuk kesimpulan secara elektronik;
- Sidang Selasa, tanggal 08 Juni 2021 untuk musyawarah majelis dan hasil musyawarah tersebut disampaikan secara elektronik;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti  
  
Abdul Munir Makka, S.H.I

Ketua Majelis  
  
Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat I;  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsal Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Jein Djauhari, S.H.. M.H.

Suhariyanto Yahya, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;


Susunan majelis yang bersidang dan Panitera Pengganti yang membantu sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

- Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan;
- Tergugat diwakili kuasanya menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan atas perdamaian tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat akan menempuh jalan damai untuk itu Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat memohon untuk dilakukan mediasi lanjutan;

Atas permohonan para pihak tersebut, Majelis Hakim mengabulkan dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan Mediator sebagai berikut :



## PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 01 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg ;

Membaca Penetapan Hakim Mediator Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 23 Maret 2021;

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 01 Maret 2021 Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 9 November 2020 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 September 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat I;

Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 17 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat II;  
dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat yang berkantor di Jln. Teuku Umar. No 73.  
Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota  
Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, kode pos - 95718  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021

yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsal Podutolo, umur 60 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Adempe Dolot, Kulurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Para Pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa para pihak telah menghendaki untuk dilakukan mediasi kembali karena ada keinginan dari kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, Para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari salah satu Majelis Hakim yang bersidang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg untuk menempuh mediasi;

2. Menunjuk Sdr. Amran Abbas, S.Ag., SH., MH Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sebagai Mediator dalam perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada
- 1 Majelis Hakim;

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal : 18 Mei 2021


Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag., SH., MH

Selanjutnya atas persetujuan para pihak maka ditetapkan perubahan jadwal sidang melalui penetapan Ketua Majelis sebagai berikut :

---



**PENETAPAN**  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu membaca Surat Persetujuan secara tertulis dari Tergugat untuk beracara secara elektronik tanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaraan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor, Hakim Ketua/Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan jadwal sidang yang telah disepakati para pihak dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 145 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang- undangan terkait.

**MENETAPKAN**

1. Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut :

Agenda	Hari	Tanggal	Jam/Wita
Jawaban	Selasa	13 April 2021	09.00 s/d 13.00
Replik	Selasa	20 April 2021	09.00 s/d 13.00
Duplik	Selasa	27 April 2021	09.00 s/d 13.00
Pembuktian Penggugat	Selasa	04 Mei 2021	09.00 s/d 13.00
Penetapan Mediator	Selasa	18 Mei 2021	09.00 s/d 13.00

Mediasi (Lanjutan)	Rabu	02 Juni 2021	09.00 s/d 13.00
Pembuktian Tergugat	Kamis	10 Juni 2021	09.00 s/d 13.00
Pembuktian Tergugat (Lanjutan)	Kamis	17 Juni 2021	09.00 s/d 13.00
Pemeriksaan Setempat	Kamis	24 Juni 2021	09.00 s/d 13.00
Kesimpulan Penggugat Dan Tergugat	Kamis	01 Juli 2021	09.00 s/d 13.00
Pembacaan Putusan	Kamis	15 Juli 2021	09.00 s/d 13.00

2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dokumen elektronik (bukti surat dan kesimpulan) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu dalam format *pdf* dan *rtf/doc* dengan ketentuan apabila Penggugat atau Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Ditetapkan di : Kotamobagu  
 Pada tanggal: 18 Mei 2021  
 Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag., SH., MH

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021, pukul 09.00 WITA, untuk mediasi lanjutan dan memberitahu Penggugat dan Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Abdul Munir Makka, S.H.I

Ketua Majelis



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

BERITA ACARA SIDANG  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat I;  
Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Sifiani Podutolo Binti Arsal Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Jein Djauhari, S.H.. M.H.

Suharyanto Yahya, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;

Susunan majelis yang bersidang dan Panitera Pengganti yang membantu sama dengan sidang yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

- Penggugat didampingi kuasanya menghadap dipersidangan;
- Tergugat diwakili kuasanya menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu Penggugat dan Tergugat memohon tambahan waktu untuk mediasi;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, pukul 09.00 WITA, untuk mediasi lanjutan, dan memberitahu Penggugat dan Tergugat, supaya menghadap kembali di persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti  
  
Abdul Munir Makka, S.H.I

Ketua Majelis  
  
Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Kamis tanggal 10 Juni 2021** dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat I;

Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Sulfani Podutolo Binti Arsal Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Jein Djauhari, S.H.. M.H.

Suharyanto Yahya, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Para Penggugat menghadap didampingi Kuasanya;

Tergugat menghadap di muka sidang didampingi kuasanya;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan hasil proses mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat melalui mediator Amran Abbas, S.Ag., SH., MH;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator Amran Abbas, S.Ag., SH., MH tanggal 07 Juni 2021 (terlampir) yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;


Lalu Ketua Majelis berusaha kembali mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Selanjutnya, atas pertenayaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah siap dengan alat bukti surat. Lalu diserahkan kepada Ketua Majelis bukti surat Tergugat berupa :

- Printout Penetapan Ahli Waris Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg yang didapatkan melalui unduhan dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (putusan.mahkamahagung.go.id ), telah bermeterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.1
- Fotokopi Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo, telah bermeterai cukup dan dicap Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode bukti T.2

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

---



**DAFTAR BUKTI TERGUGAT**  
**DALAM PERKARA PERDATA NO.96/Pdt.G/2021/PA.Ktg**  
**Pada Pengadilan Pengadilan Agama KotaMobagu**

NO	KODE	NAMA/JENIS SURAT	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
1.	T1	Penetapan Permohonan Ahli Waris Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg (Diraktori Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia putusan.mahkamaagung.go.id)	Untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Dimana Penggugat tidak melibatkan ahli waris lain sebagai Penggugat yakni Dra.Hj.Hety Paputungan Binti Kilang P Paputungan dalam amar putusannya ditetapkan sebagai ahli waris dari Hi. Mul'alfi Podutolo, SE.MSI. kemudian juga oleh Penggugat disebutkan secara tegas dalam alasan/dalil permohonan penetapan ahli warisnya angka 9 bahwa maksud dari permohonan penetapan ahli waris yang diajukan yakni untuk kelanjutan perkara No.820/Pdt.G/2018/PA.Ktg (vide hal 3 dari 10 Penetapan Permohonan Ahli Waris No.80/Pdt.P/2019/PA.Ktg.)	10 (sepuluh ) halaman copy sesuai asli
2.	T2	Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo	Untuk membuktikan bahwa di dalam objek sengketa terdapat bangunan lain yang oleh Penggugat tidak disebutkan atau diuraikan dalam Gugatannya. Sehingga Tergugat berdalil bahwa gugatan Penggugat kabur sebagaimana dalam eksepsi menenai gugatan kabur. (Vide Hal.34 dari 39 halaman. Put.No 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo)	39 (tiga puluh sembilan) halaman copy sesuai asli

Kotamobagu 10 Juni2021

Hormat kami  
Kuasa hukum Tergugat



JEN DJAUHARI SH.,MH



SUHARIYANTO YAHYA SH



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Dra.Hj, Heti Paputungan Binti Kilang P. Paputungan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, RT.01/RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu., sebagai Pemohon I;

**Arisadli Putra Podutolo Bin Hi. Mul Alif Podutolo, SE, MSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, RT.01/RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu., sebagai Pemohon II;

**Yudith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jln Gatot Subroto, RT.01/RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu., sebagai Pemohon II  
Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

TJ

Dicopy langsung dari  
Direktori putusan MARI.  
dan sesuai dg aslinya  
DS.

4-5-21



#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2019 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI sebagaimana bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 7174-KM-11102019-0002 tertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
2. Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI beragama Islam;
3. Bahwa kedua orang tua almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI yaitu Arsal Podutolo (Ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1984 dan Hj Nelly Podutolo Sugeha (Ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2001;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI telah menikah 2 (dua) kali;
5. Bahwa pernikahan pertama almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI dengan perempuan bernama Stti Kalsum Binti Abd. Rasid yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Manado Selatan pada tanggal 11 Oktober 1980 dengan akta nikah nomor : 92/8/X/1980, dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Judith Indriati Podutolo, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun. Kemudian antara almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI telah bercerai dengan Stti Kalsum Binti Abd. Rasid berdasarkan Surat Keterangan Terjadinya Talak Nomor : 434/S.K.T.3/1986 tanggal 11 September 1986 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 1988 pernikahan kedua almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI dengan perempuan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2019/PA.Ktg



bernama Dra.Hj, Heti Paputungan Binti Kilang P. Paputungan dalam hal ini sebagai Pemohon I yang terdaftar di Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan Kotamobagu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/08/X/PW.01/1988 tertanggal Kotamobagu 07 Oktober 1988 dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Arisadli Putra Podutolo umur 22 (dua puluh dua) tahun;

7. Bawa Para pemohon adalah istri dan anak-anak almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI;
8. Bawa para Pemohon berdasarkan hukum islam adalah ahli waris dari Hi.Mul'Alif Podutolo, SE, MSI;
9. Bawa maksud dari para Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris yang SAH dan untuk kelanjutan perkara Nomor : 820/Pdt.G/2018/PA-KTG

Bawa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang SAH dari almahrum Hi.Mul'Alif Podutolo, SE., MSI adalah :
  - 2.1 Dra.Hj,Heti Paputungan ( Istri )
  - 2.2 Yudith Indriati Podutolo ( Anak kandung dari mantan istri )
  - 2.3 Arisadli Putra Podutolo ( Anak kandung dari Istri kedua )
3. Membebankan biaya menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 7174-KM-11102019 bertanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/08/V/PW01/1988 bertanggal 07 Oktober 1988, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;

b. **Bukti Saksi :**

Saksi 1, Rahmawati Potabuga binti Saldi Potabuga, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo menikah dengan haji Hetty Paputungan;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo dengan haji Hetty Paputungan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arisadli Putra Podutolo;
- Bahwa semasa hidupnya pernah menikah dua kali dan dikaruniai 1 orang anak bernama Judith Indriati Podutolo;
- Bahwa istri pertama Hi.Mul'Alif Podutolo saksi tidak tahu namanya;



- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo telah bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama;
- Bahwa orangtua Hi.Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia;

Saksi 2, Widjoyo Paputungan bin Kilang Paputungan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo menikah dengan haji Hetty Paputungan;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo dengan haji Hetty Paputungan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arisadli Putra Podutolo;
- Bahwa semasa hidupnya pernah menikah dua kali dan dikaruniai 1 orang anak bernama Judith Indriati Podutolo;
- Bahwa istri pertama Hi.Mul'Alif Podutolo saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Hi.Mul'Alif Podutolo telah bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri pertama;
- Bahwa orangtua Hi.Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ....

Menimbang, bahwa bukti P1, dan P2, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, terbukti pula Almarhum Hi.Mul'Alif Podutolo telah meninggal dunia pada 10 Oktober 2019 dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut, terbukti Hj. Heti Paputungan adalah istri Hi Mul'alif Podutolo dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak



satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Hi. Mul'aliif Podutolo dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Hi. Mul'aliif Podutolobukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Pobundayan, karena serangan jantung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bawa Pemohon I, Dra Hj. Heti Paputungan (istri) , Pemohon II Arisadli Putra Podutolo (anak kandung), Pemohon III Judith Indriati Podutolo (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Hi. Mul'aliif Podutolo, SE., MSI.,**
- **Bawa Almarhum Hi. Mul'aliif Podutolo, SE., MSI. telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di RSUD Pobundayan;**
- **Bawa kematian Almarhum Hi. Mul'aliif Podutolo, SE., MSI., bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;**
- **Bawa ayah kandung Almarhum Hi. Mul'aliif Podutolo, SE., MSI. terlebih dahulu meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2019 di RSUD Pobundayan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hi. Mul'alif Podutolo, SE., MSI dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. Mul Alif Podutolo adalah :
  - a. Dra. Hj. Heti Paputungan binti Lilang P. Paputungan
  - b. Judith Indriati Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo
  - c. Arisadli Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1441 Hijriah oleh kami Sitiya Daud, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Rokiah Binti Mustaring, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Sitriya Daud, S.H.I, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp	30.000,00
- ATK Perkara : Rp	70.000,00
- Panggilan : Rp	225.000,00
- PNBP : Rp	30.000,00
- Redaksi : Rp	10.000,00
- Meterai : Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah : Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

T. 2  
Fc. sesuai aslinya  
DS.

9-5-21



## PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Jl. 17 Agustus No. 46 A, Telp. (0431) 858322, Fax. (0431) 864217

Website : [www.pta-manado.go.id](http://www.pta-manado.go.id) - email : [pta.manado@yahoo.co.id](mailto:pta.manado@yahoo.co.id)

### PUTUSAN SELA

Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo.



### DALAM PERKARA BANDING

ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO

Nomor : 820 /Pdt.G/2019/PA.Ktg.

Tanggal : 5 Agustus 2019

Antara

NINIK SILFANI PODUTOLO Binti ARSAD PODUTOLO

Sebagai PEMBANDING ,

Lawan

MUL' ALIF PODUTOLO Binti ARSAD PODUTOLO

Sebagai TERBANDING ;

**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara:

**Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo**, umur 60 tahun, pekerjaan – (ibu rumah tangga), agama Islam, tempat kediaman di Jalan Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Minabari, SH, Jemmy Gerardus Mokoagow, SH, Arifin Andiwewang, SH, dan Eldy Satria Noerdin, SH, pekerjaan masing-masing advokat dan konsultan hukum pada "Minabari Mokoagow Noerdin & Associates", beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74 A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**m e l a w a n**

**Hi. Mul'Alif Podutolo, SE, M.Si. bin Arsad Podutolo**, umur 56 tahun, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan 1, RT 002, RW 001, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Podomi, SH, pekerjaan advokat, alamat kantor Advokat/Penasehat Hukum "Ibrahim Podomi, SH dan

Rekan" yang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 5 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah;
- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 5 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Arsal Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Mul'Alif Podutolo bin Arsal Podutolo;
  - 2.2. Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah kintal 16,40 M x 32,67 M = 535,788 M<sup>2</sup>, di atasnya ada rumah permanen yang didalamnya terdapat 7 kamar tidur, di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe

Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH;  
Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;  
Barat : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;

4. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah kintal 16,40 M x 32,67 M = 535,788 M<sup>2</sup>, di atasnya ada rumah permanen yang terdapat 7 kamar tidur, di bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :


Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH;  
Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;  
Barat : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;

Adalah harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, sebagai berikut :

- Mul'Alif Podutolo bin Arsad Podutolo, mendapat 2/3;
- Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, mendapat 1/3;

6. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.427.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu, Pihak Tergugat pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin, tanggal 2 September 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 3 September 2019;

Bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 13 September 2019;

Membaca relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Pembanding tanggal 16 September 2019 dan kepada Terbanding tanggal 17 September 2019, ternyata kepada para pihak telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, dan sehubungan dengan itu sesuai dengan Berita Acara *Inzage* Pembanding tanggal 16 September 2019 dan Berita Acara *inzage* Terbanding tanggal 17 September 2019, bahwa pihak Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 September 2019 dan Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 17 September 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan dengan cara-cara

sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R.Bg maka permohonan banding ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg tanggal 5 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah tersebut sebagaimana termuat dalam memori banding sebagai berikut:

***A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan ketentuan pasal 35 ayat (3) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan***

*Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah/keliru menerapkan hukum karena mempertimbangkan putusan didasari pengakuan/ pernyataan dalam proses mediasi melalui replik Penggugat, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:*

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 45 paragraf 2 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat pada proses mediasi sebagaimana dalam replik Penggugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa almarhum Arsad Podutolo dan N. Podutolo Sugeha belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya dan atau obyek sengketa tersebut belum pernah beralih kepada cucunya (anak Tergugat) bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monitha Pricilia Mokodompit;"*

- b. Bahwa pertimbangan putusan didasarkan pengakuan dalam proses mediasi adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Perma RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang tegas mengatur sebagai berikut: *"Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses*



*Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara";*

- c. Bahwa kekeliruan pertimbangan putusan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang menggunakan pengakuan proses mediasi dalam dalil Replik Penggugat, harus pula dianggap sebagai penerapan beban pembuktian yang tidak adil, oleh karena mengambil sepotong-potong dalil Replik Penggugat sebagai dasar pertimbangan putusan, yang senyatanya hanyalah dalil bantahan terhadap jawaban Tergugat; Hal mana uraian Replik Penggugat yang dijadikan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut merupakan kekeliruan dalam memahami pengakuan Tergugat mengenai apa yang dimaksud objek sengketa. Padahal, objek sengketa dalam pandangan/ maksud Tergugat hanyalah tanah/kintal dan rumah (Dijelaskan dalam poin B Memori Banding Tergugat). Lebih dari itu objek Konter HP bukan saja tidak dikuasai Tergugat, objek tersebut bukanlah benda yang dialihkan/diwariskan namun merupakan benda yang dibangun/dibuat sendiri oleh Monitha Pricia Mokodompit (cucu Alm. Arsal Podutolo dan Almh. N. Podutolo Sugeha);
- d. Bahwa pada pokoknya oleh karena Mahkamah Agung RI melalui PERMA No 1 Tahun 2016 telah tegas memisahkan antara mediasi dan litigasi, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut merupakan kekeliruan dan penyimpangan acara peradilan;

***B. Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan mengenai eksepsi gugatan penggugat obscur libel/kabur.***

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tanpa pertimbangan langsung menolak Eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur/obscure libel; dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 35 paragraf 2 telah mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka

*eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini tersebut kabur, tidak jelas harus ditolak;*"


- b. Bahwa pada kalimat, "berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas.....", setelah Pembanding mencermati dan membaca berulang-ulang pertimbangan putusan *a quo*, tidak ditemukan hal-hal mengenai pertimbangan eksepsi gugatan kurang objek dan gugatan kabur;
- c. Bahwa merupakan fakta dalam persidangan yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam jawabannya terdapat 3 poin eksepsi yang pokoknya yaitu: (1) Gugatan Kurang Pihak, (2) Gugatan Kurang Objek, (3) Gugatan Kabur; sedangkan yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama hanyalah mengenai eksepsi Gugatan Kurang Pihak; Sedangkan mengenai eksepsi Gugatan Kurang Objek dan Gugatan Kabur, ternyata tanpa pertimbangan hukum sama sekali (*onvoldoende gemotiveerd*) langsung serta merta menolak eksepsi semata;
- d. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang serta merta langsung menyatakan menolak eksepsi tergugat tanpa pertimbangan adalah pelanggaran asas-asas putusan yang digariskan dalam Pasal 189 ayat (1) dan (2) RBG dan Pasal 50 RV serta Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

**C. Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya telah keliru mempertimbangkan mengenai objek dari sengketa waris in casu.**

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kabur, sehingga menyebabkan keliru mempertimbangkan kedudukan objek sengketa dalam perkara gugatan *a quo*; Dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsi poin D halaman 3-4, adalah mengenai kekaburan Objek Sengketa karena Penggugat telah mengurai 2 versi Objek Sengketa dalam gugatannya yaitu:

- **Posita gugatan angka 2:** "Sebidang tanah kintal ukuran 17 x 31 M2 di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan bagian depan ada 2 (dua) toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP";



- Posita gugatan angka 3: "Tergugat bersama suami dan anak-anaknya langsung menduduki dan menguasai Tanah kintal dan rumah warisan tersebut pada posita angka 2 (dua) di atas";
- uraian gugatan *a quo* secara nyata menempatkan kedudukan objek yaitu 2 toko/warung serta 1 (satu) bangunan konter HP adalah termasuk Objek Sengketa (Warisan), namun di sisi lain menempatkan objek sengketa yang dikuasai Tergugat hanyalah tanah/kintal dan rumah;
- b. Bahwa eksepsi obscur libel yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut ternyata telah luput dari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga terjadi kekacauan pertimbangan hingga amar putusan *a quo*. Padahal, pokok eksepsi Tergugat/Terbanding *a quo* bila dirumuskan menjadi pertanyaan menjadi sebagai berikut: *Apakah 2 Toko/Warung dan 1 Bangunan Konter HP termasuk objek sengketa/benda warisan peninggalan Pewaris?*
- c. Bahwa pertanyaan tersebut bila dihubungkan dengan posita angka 3 gugatan penggugat dan poin 3 jawaban pokok perkara oleh Tergugat, serta keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan yang menjadi objek sengketa hanyalah Tanah/kintal dan rumah 7 kamar; (*faktanya bangunan konter HP adalah milik Monitha Pricilia Mokodompit, namun dirinya tidak dimasukan pula dalam selaku pihak Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat, maka eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak beralasan hukum untuk dikabulkan*);
- d. Bahwa oleh karena faktanya terjadi kekaburuan objek sengketa, maka secara otomatis terjadi kekeliruan pula terhadap penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sekaligus menjadi keliru seluruh pertimbangan putusan mengenai objek sengketa, hingga amar angka 3 dan 4 putusan perkara *a quo*:

*D. Pengadilan tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan mengenai tidak dilakukan pemeriksaan setempat berdasarkan adanya berita acara sita jaminan, serta cacat formalnya sita jaminan*

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menyimpangi acara peradilan, karena menggantikan fungsi sidang Pemeriksaan Setempat (*discente*) dengan Berita Acara Sita Jaminan dalam perkara *a quo*; Dasar dan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 43-44 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan setempat yang tidak dilakukan oleh majelis hakim, menurut majelis hakim karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan gambaran atau keterangan yang memperoleh kepastian lebih rinci atas objek perkara, dari letak, luas dan batas;*

*"Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dilakukan sita jaminan maka majelis hakim mengambil hasil berita acara sita jaminan tanggal 28 Mei 2019, untuk memperoleh gambaran atau kepastian atas objek perkara;"*

- b. Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, oleh karena sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 Tahun 2001 Tanggal 15 Nopember 2001 secara tidak langsung menegaskan bahwa dalam sengketa benda yang tidak bergerak Hakim wajib melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*discente*). Meski Pemeriksaan setempat bukan Alat bukti dan hanya memindahkan tempat sidang dalam ruang/gedung Pengadilan ke Lokasi/tempat benda sengketa berada, namun tujuannya untuk memperjelas bagi Hakim tentang letak objek, luas ukuran dan batasnya supaya tidak kesulitan ketika objek tersebut akan dieksekusi (*Non-Exsecutable*);
- c. Bahwa pemeriksaan setempat merupakan bagian dari persidangan yang merupakan sarana bagi hakim untuk melihat dan memeriksa langsung objek sengketa sehingga menjadi fakta hukum tetap. Hal

berbeda dengan tujuan dari Sita jaminan yang pokoknya guna menjaga hak Penggugat yang mengajukan permohonan *a quo*;

- d. Bahwa oleh karena nyatanya dasar dan tujuan antara Pemeriksaan Setempat dan Sita Jaminan adalah berbeda, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan menerapkan hukum; Bahkan dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap asas imparsialitas oleh karena telah menempatkan kedudukan para pihak menjadi tidak setara;
2. Bahwa penetapan sita jaminan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dilakukan tanpa dasar dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan; dasar dan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana dikutip dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 79-80, disebutkan bahwa sebelum menetapkan/mengabulkan sita jaminan, hakim wajib memperhatikan keterangan para pihak (Pasal 261 ayat (2) RBg). Dan dalam perkara *a quo*, Tergugat/Pembanding telah mendalilkan dalam jawaban angka 3 pokok perkara sebagai berikut:  
*"Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2, karena Tergugat tidak menguasai dalam arti memiliki tanah objek sengketa, terlebih mengenai penguasaan terhadap bangunan rumah, toko/warung dan konter HP, oleh karena konter hp adalah dibangun/dimiliki oleh Monitha Mokodompit, sedangkan toko/warung dibangun dan dimiliki oleh Tergugat dan disewakan kepada Usaha Ayam Singapore dan seorang kerabat dari Desa Kosio' bernama Tia A;"*
- b. Bahwa jangankan sekadar pertimbangan untuk mengabaikan keterangan Tergugat mengenai keberatan sita jaminan sebagaimana kutipan Jawaban di atas, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama tidak pula mengurai dasar dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi

alasan yuridis hingga sita jaminan dinyatakan sah dan berharga dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Berita Acara Sita Jaminan didasari pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasar/mendahului pemeriksaan pembuktian persidangan; Dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah dicermati redaksi Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg yang digunakan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pengganti Sidang Pemeriksaan Setempat, ternyata telah mengurai dalil-dalil layaknya rumusan pembuktian persidangan, yaitu sebagai berikut:

*".....maka saya dengan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut melakukan penyitaan atas barang/objek warisan Almarhum Arsad Podutolo dan Almarhumah N. Podutolo-Sugeha yang dikuasai oleh Tergugat berupa: sebidang tanah kintal ukuran 17 x 31 M<sup>2</sup>. di atasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan bagian depan ada 2 (dua) Toko/Warung serta 1 (satu) bangunan konter HP,....."*

- b. Bahwa isi Berita Acara Sita Jaminan Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg telah mendahului sidang pembuktian perkara *a quo*, karena secara tegas telah menyatakan Tergugat menguasai Objek Sengketa berupa tanah dan seluruh bangunan di atasnya. Hal ini adalah pertimbangan yang tidak cermat dan kelirupun mengada-ada sehingga sangat merugikan Tergugat;
- c. Bahwa sangat tidak adil dan sangat subjektif apabila dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat mengenai luas dan batas serta penguasaan objek sengketa, digantungkan pada apa yang dilakukan seorang panitera dan 2 orang saksi yang juga petugas pengadilan; Dan tidak ada/diperiksa hakim, tidak ada konfrontir kepada Tergugat, serta tidak disaksikan Pemerintah setempat sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Sita Jaminan yang - hanya - ditandatangani pelaksana sita/panitera dan 2 (dua) orang saksi dari pengadilan;

4. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata terhadap luas dan batas objek Sita Jaminan, sehingga penggunaan materi Berita Acara Sita Jaminan sebagai pengganti Pemeriksaan Setempat lebih menguatkan cacat hukumnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama; Dasar dan alasan sebagai berikut:


- a. Bahwa Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) Nomor 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg mencatat bahwa Panitera dan 2 orang saksi telah datang di Kelurahan Motoboi Kecil, hal mana lokasi kelurahan tersebut bukanlah di lokasi tanah Objek Sengketa. Selain itu pelaksanaan Sita Jaminan ternyata tidak melibatkan Lurah setempat, sebagaimana SEMA No. 89/K11018/M/1962, tertanggal 25 April 1962, mengatur, "*untuk menghindari salah sita, hendaknya Kepala Desa diajak serta untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita*";
- b. Bahwa lebih dari itu, selain terdapat perubahan luas objek sengketa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu ± 8,78 M<sup>2</sup> (atau sekira 2 M x 2 M), ternyata batas dari tanah objek sengketa yang digunakan dalam Putusan berdasarkan Berita acara Sita Jaminan hanya merujuk pada gugatan semata, yaitu:

Utara : Berbatasan dengan Jalan Adampe Dolot;  
Selatan : Berbatasan dengan Hi. Maknum, SH;  
Timur : Berbatasan dengan Lorong Perwira;  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Boulu;  
namun faktanya batas arah mata angin sebenarnya dari objek sengketa—*mohon perkenan dilakukan Pemeriksaan Setempat (Discente) oleh Majelis Hakim Banding*—adalah sebagai berikut:

Utara : Berbatasan dengan Lorong Perwira;  
Selatan : Berbatasan dengan Keluarga Boulu;  
Timur : Berbatasan dengan Hi. Maknum, SH;  
Barat : Berbatasan dengan Jalan Adampe Dolot;

- 
- c. Bahwa kekeliruan batas dari tanah objek sengketa juga nyata dalam fakta persidangan sebagaimana saksi dari Penggugat yaitu Moh. Asianto Paupu dan Hamka Gonibala masing-masing memberikan keterangan yang berbeda mengenai batas arah mata angin tanah objek sengketa, namun dalam putusan terurai sama (*copy paste*), terkesan disesuaikan dengan materi gugatan;
  - 5. Bahwa pelaksanaan Sita Jaminan oleh juru sita cacat formil oleh karena tidak mempertimbangkan adanya dalil bantahan dan pembuktian bahwa tanah objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik; Dasar dan alasan sebagai berikut:
    - a. Bahwa dalam Jawaban tergugat halaman 2 poin 7 secara tegas menyatakan:

*"Bahwa objek tanah dalam perkara ini sejak dahulu telah memiliki Sertifikat Hak Milik, yang mana sertifikat atas tanah tersebut diserahkan Almarhumah Hj. N. Sugeha langsung kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit yang sekarang ini berada di Negara Australia, sehingga sertifikat tanah objek sengketa hingga kini disimpan oleh anak Tergugat tersebut;"*
    - b. Bahwa dalam pembuktian dalam persidangan, saksi Monitha Pricilia Mokodompit di bawah sumpah dengan tegas menerangkan, *"bahwa benar tanah objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang ada dalam penguasaan Elicia Ningsih Mokodompit."* (Putusan perkar a quo Hal.26);
    - c. Bahwa dalam pembuktian dalam persidangan, saksi Hario Ridel Kombo di bawah sumpah dengan tegas menerangkan, *"Bahwa saksi pernah melihat dokumen sertifikat hak milik tanah objek sengketa yang ditunjukan oleh Elicia Ningsih Mokodompit melalui aplikasi Video Call."*;
    - d. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut tidak pernah dibantah Penggugat oleh karena Penggugat sendiri mengetahui hal tersebut. Namun fakta hukum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Pengadilan Tingkat



Pertama dalam putusannya maupun terhadap putusan sela, penetapan Sita Jaminan;

- e. Bahwa merujuk Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 79-80, maka pelaksanaan Sita Jaminan tehadap tanah yang sudah bersertifikat harus di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional;
- f. Bahwa Tergugat/Pembanding sendiri hingga kini tidak dapat mengakses atau memperoleh atau setidaknya mendapatkan photocopy atas Sertifikat Hak Milik tanah objek sengketa oleh karena ada dalam penguasaan Elicia Ningsih Mokodompit yang telah lama berada di negara Australia;

**E. Pengadilan tingkat Pertama keliru mempertimbangkan bukti surat tergugat;**

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan Bukti Surat yang diajukan Pembanding semula Tergugat yaitu Bukti T-1 berupa Surat Hibah Sebidang tanah Sawah dari Almh. N Podutolo Sugeha kepada Mul'Alif Podutolo;

Bahwa sangat keliru pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 43 Paragraf pertama yang tertulis:

*"Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa asli surat hibah sebidang sawah yang terletak di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Lolayan tidak berhubungan dengan objek sengketa sehingga harus dikesampingkan",*  
Dasar dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti T-1 diajukan Tergugat dalam persidangan untuk membuktikan dalil poin 3 Eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai gugatan Penggugat kurang objek dan telah adanya pembagian harta benda waris oleh Pewaris terhadap Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa diajukan bukti T-1 tersebut sangat memiliki relevansi terhadap tanah objek perkara dalam gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karena dalil Jawaban Tergugat/Pembanding menegaskan adanya pemberian



dari Almh. N. Podutolo Sugeha semasa hidup kepada cucunya Elicia dan Monitha, dengan demikian pula maka perbuatan Almh. N. Podutolo Sugeha secara yuridis berkaitan ketentuan mengenai Hibah dalam pasal 171 huruf g Jo. Pasal 201 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Serta berkaitan dengan kedudukan Almh. N. Podutolo Sugeha terhadap objek sengketa/harta-harta lain dalam Jawaban Tergugat berdasarkan ketentuan mengenai harta bersama yang diatur dalam Pasal 1 huruf f jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

- c. Bahwa selain itu, Bukti T-1 juga dihadirkan Tergugat/Pembanding adalah untuk membuktikan dalil adanya pembagian waris yang telah dilakukan oleh Pewaris Almh. N. Podutolo Sugeha. Hal mana dalil Tergugat/Pebanding dalam Jawaban perkara *a quo* didukung kuat dengan Bukti T-1 serta tanpa adanya bantahan dari Penggugat, dengan demikian dalil tersebut cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;
- d. Bahwa oleh karena Bukti T-1 adalah berhubungan dan saling berkaitan dengan pokok perkara *a quo*, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang serta merta mengabaikan Bukti T-1 adalah pertimbangan yang tidak cermat dan keliru;


**F. Amar putusan pengadilan tingkat pertama telah menambah tuntutan penggugat/mengabulkan hal yang tidak diminta/ultra petita**

Bawa Pembanding/Tergugat sangat keberatan dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam amar putusannya telah menambah/mengubah hal yang tidak dituntut Penggugat/melanggar asas ultra petita, sehingga tidak lagi sesuai atau berbeda posita dan petitum gugatan Penggugat; Dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat, diuraian tuntutan sebagai berikut:
  5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dengan nilai rupiah maka harta warisan dimaksud dijual atau dilelang dan hasilnya

*"diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing secara hukum"*

2. Bahwa entah berdasarkan pada dasar hukum atau pertimbangan hukum yang mana, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama kemudian dalam amar putusannya mengubah/menambah permintaan Penggugat seperti yang termuat dalam Salinan Putusan Hal.50 angka 6 sebagai berikut:  
*"Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bila objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing;"*
3. Bahwa perubahan/penambahan diktum putusan melebihi apa yang diminta Penggugat merupakan pelanggaran terhadap asas ultra petita, hal mana dalam gugatan Penggugat hanya meminta bagian warisnya, sedangkan dalam diktum putusan angka 5 Pengadilan Tingkat Pertama secara konstitutif menetapkan pembagian waris antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam diktum ke 6 secara deklaratif (*declatoire vonnis*) menghukum subjek yang tidak jelas/*sumir*, karena terdapat kalimat, *"Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya...."*. Kalimat "hak dari padanya" tidak jelas/tidak dapat dipahami ditujukan kepada siapa;
4. Bahwa tak hanya ketidakjelasan subjek yang dimaksud dalam amar putusan angka 6 tersebut, ternyata pada akhir kalimat juga terurai, *"....dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing;"*. Diktum putusan tersebut bukan hanya tak jelas subjek hukumnya, namun bermakna ada subjek hukum lain/pihak ketiga dengan adanya kalimat "...dan wasiat wajibah";
5. Bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo telah mengabulkan lebih dari yang diminta oleh Penggugat, sehingga telah



tidak taat atas ultra petita yang konsekuensi yuridisnya menjadi cukup beralasan bagi Pembanding memohon putusan *a quo* dinyatakan cacat/batal meskipun putusan tersebut didasarkan pada itikad baik maupun telah sesuai dengan kepentingan umum. (pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG jo. Pasal 67 huruf C UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

A. *Terdapat pemahaman yang tidak utuh dan juga keliruh dari Pembanding terhadap Pertimbangan hukum serta Amar Putusan Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu in cassu ; sehingga Terbanding menolak dengan tegas dalil Memori banding Pembanding pada bagian A halaman 4 s/d halaman 5.*

Bahwa hal yang tidak utuh dan juga keliruh dalam pemahaman Pembanding dalam memori bandingnya yakni :

I. Bahwa Pembanding menyatakan *Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan ketentuan Pasal 35 ayat (3) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* akan tetapi kami sebagai Terbanding dengan tegas menyatakan tidak ada dan tidak terdapat Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 45 paragraf 2 menyatakan : *Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat .... dst.*


Sebab yang benar pada halaman 45 Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu in cassu adalah halaman yang memuat Amar Putusan bukan pertimbangan hukum. Hal dimaksud dapat dilihat dengan nyata pada bagian atas di halaman tersebut terdapat kata dengan Ketikan Tebal yakni **MENGADILI** dan seterusnya ke **Dalam Eksepsi**, dan seterusnya **Dalam Pokok Perkara...** dan terakhir 5. Menetapkan bagian masing-masing....dst.



Perihal Tanah Objek Sengketa apakah Harta Warisan dari alm.Arsad Podutolo danistrinya almah. Hj. N. Sugeha-Podutolo, ternyata pihak Tergugat dalam Jawaban tertulisnya tertanggal Kotamobagu, 6 Maret 2019 pada halaman 1 s/d 4 judul Dalam Eksepsi, maksud kalimat didalamnya mengandung pengakuan bahwa tanah objek sengketa bukan lagi harta bersama sebab sudah diberikan langsung oleh Ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit. Kalimat tersebut berulang-ulang ditulis oleh Tergugat dalam Eksepsinya untuk meluluskan dalil Eksepsi kabur, kurang pihak dan kurang objek. Namun dalil-dalil Eksepsi dimaksud adalah bukti Pengakuan Tergugat bahwa Objek Sengketa adalah harta milik alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha.

Bawa dalam ilmu hukum perdata yang diatur dalam pasal 284 dan pasal 313 RBg, Pengakuan merupakan bukti yang sah dalam persidangan (*Berchikkingshandeling*) sedangkan pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat tentang Status Objek Sengketa dalam perkara ini sifatnya adalah Pengakuan berklausula (*geclausuleerde bekebtenis, aveu complexe*) yang dapat dimaknai bahwa Tergugat membenarkan Objek Sengketa adalah harta peninggalan alm.Arsad Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha namun kini telah menjadi milik dari anak Tergugat bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit. Maka secara hukum hal dimaksud harus diterima dan dinilai sebagai bukti yang mutlak sedangkan persoalan apakah benar Objek Sengketa sudah menjadi Harta milik dari Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit perlulah dibuktikan dalam persidangan.

Bawa dengan demikian nyatalah dalam perkara ini yakni Pembanding hanya menduga-duga dan hanya memahami dengan tidak utuh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat

 pertama dalam perkara ini, maka dengan demikian tidaklah berlebihan jika Terbanding meminta supaya Judex Factie Pengadilan Tinggi Agama Manado a quo tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang membingungkan yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya.

- II. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori Banding Pembanding pada bagian B judul : *Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah tidak mempertimbangkan Eksepsi mengenai obscur libel/kabur* dalam Memori Banding bagian B tersebut Pembanding menyebutkan : a. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 35 paragraf 2 telah mempertimbangkan sebagai berikut : : *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini tersebut kabur, tidak jelas harus ditolak"*

Dalil Memori Banding Pembanding tersebut di atas tidak benar dan tidak ada dalam halaman 35 dapat kita periksa bersama. Dengan demikian telah ditemukan 2 (dua) point Memori Banding Pembanding yang tidak mengandung kebenaran yakni Memori banding pada bagian A halaman 4 dan Memori Banding pada bagian B halaman 5-6.

Bahwa terlepas dari dalil yang tidak ditemukan dalam halaman yang disebutkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, maka kami sebagai Terbanding memandang perlu untuk menyampaikan alasan selebihnya sebagai dasar penolakan atas ke 2 point Memori Banding tersebut diatas yakni :

- a. Bahwa tidak benar Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum untuk Pembuktian perkara; Adapun alasan Terbanding yakni :

Pengakuan adalah salah satu bukti dalam hukum Acara Perdata dan dalam perkara ini khusus menyangkut kedudukan hukum Penggugat (Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si) dan Tergugat (Ninik Silfani Podutolo) bahwa benar keduanya adalah saudara kandung Adik dan

Kakak anak kandung dari suami istri alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo Sugeha fakta hukum dimaksud diutarakan oleh Penggugat dan dalam Jawaban lisan dan tertulisnya pihak Tergugat tidak membantah akan hal tersebut, maka dengan demikian secara hukum dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum bahwa Hj. Mul'alfi Podutolo, SE,M.Si. dan Ninik Silfani Podutolo adalah anak kandung dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha.

Pada Persidangan kedua (sidang pertama Tergugat tidak hadir) perkara ini hari Rabu 16 Januari 2018 di Ruang sidang Pengadilan Agama Kotamobagu yang saat itu Ketua Majelis Hakim adalah Bapak Nur Ali Renhoat, S.Ag. dengan Hakim Anggota masing-masing M. Syaifudin,S.Hi. dan Ismail, S.Ag. dengan agenda Pengecekan kehadiran para pihak, di mana saat itu Penggugat Prinsipal hadir dan juga Tergugat Prinsipal hadir, maka oleh Majelis Hakim sebelum melanjutkan ketahapan berikutnya berupa Mediasi, Majelis Hakim menganjurkan terlebih dahulu kepada Penggugat dan Tergugat agar kiranya dapat membicarakan penyelesaian ini secara musyawarah kekeluargaan dan saat itu terungkap langsung dari mulut/Pengakuan Tergugat "*Bahwa benar keduanya (Penggugat dan Tergugat) adalah bersaudara kandung, benar harta peninggalan kedua orang tuanya adalah Objek Sengketa dalam perkara ini yang belum dibagi*".

Pihak Tergugat dalam Jawaban tertulisnya tertanggal Kotamobagu, 6 Maret 2019 pada halaman 1 s/ 4 judul Dalam Eksepsi, maksud kalimat didalamnya mengandung pengakuan bahwa Tanah Objek Sengketa bukan lagi harta bersama sebab sudah diberikan langsung oleh Ibu kandung Penggugat dan Tergugat bernama almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Priciliaa Mokodompit. Kalimat

tersebut berulang-ulang ditulis oleh Tergugat dalam Eksepsinya untuk meluluskan dalil Eksepsi kabur, kurang pihak dan kurang objek.

Bahwa Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu a quo telah mempertimbangkan semua Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, dan oleh karena Eksepsi gugatan kurang pihak, gugatan kurang objek, dan gugatan kabur tidak masuk dalam jenis Eksepsi Kompetensi melainkan eksepsi yang sudah masuk pada pokok perkara maka sudah tepat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu menyatakan menolak eksepsi dimaksud dan nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan kenyataannya setelah dilakukan pembuktian ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya dimaksud.

III. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori banding Pembanding pada bagian *C. Judul pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah keliru mempertimbangkan mengenai objek dari sengketa waris in casu*; Adapun alasan Terbanding adalah sebagai berikut :

a. Objek Sengketa waris dalam perkara ini adalah

Sebidang tanah kintal ukuran  $\pm 17 \times 31 \text{ M}^2$ . diatasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan dibagian depan ada 2 (dua) Toko/Warung serta 1 (satu) bangunan Konter Hp, terletak di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu, tepatnya disamping Jalan Hotel Ramayana. dengan batas-batasnya :

Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH.

Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira.

Barat : berbatasan dengan Tanah milik Kel. Boulu.

Pihak Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa 2 bangunan toko/warung dan 1 bangunan konter HP adalah milik



dari anak Tergugat, ternyata dalam persidangan hal dimaksud tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat olehnya sudah tepat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu mengesampingkan bantahan Tergugat dimaksud, di lain pihak ketiga bangunan dimaksud yang menjadi bagian harta waris pada kenyataannya dikuasai dan dinikmati hasilnya/dikontrakkan/disewa pakaikan pada pihak lain yang hasilnya tidak ikut dinikmati oleh Penggugat sebagai salah satu ahli waris.

- b. Kesaksian dari Monita Pricilia Mokodompit secara hukum tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) RBg. sebab Monita Pricilia Mokodompit adalah anak kandung dari Tergugat (Ninik Sifani Podutolo Binti Arsad Podutolo) sehingga semua keterangan dari Monita Pricilia Mokodompit tentang Objek Sengketa sudah diberikan kepada Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Pricilia Mokodompit, 3 bangunan dibagian depan adalah milik dari Monita Pricilia Mokodompit, secara hukum tidak dapat diterima sebab saksi adalah pihak yang tidak dibolehkan oleh hukum untuk menjadi saksi dari Ibu Kandungnya sendiri.

Persoalan dimaksud pula tidak didukung dengan alat bukti lainnya berupa surat yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan, dengan demikian Terbanding mendukung dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu in casu sudah tepat dan benar.


- IV. Terbanding menolak dengan tegas Memori Banding Pembanding pada bagian D. Judul : **D. Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum karena tidak melakukan pemeriksaan setempat berdasarkan adanya Berita Acara Sita Jaminan;** Adapun alasan Terbanding adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Majelis Hakim tidak lagi melakukan Pemeriksaan setempat Objek Sengketa hal itu terjadi karena sikap Majelis

Hakim sendiri setelah mendapatkan persetujuan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dimana dalam perkara ini dalam persidangan Pihak Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya advokat Ibrahim Podomi, SH. dan pihak Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Advokat Jemmy Gerardus Mokoagow, SH. saat itu sama-sama sepakat dan menyetujui serta tidak berkeberatan tentang tawaran Majelis Hakim untuk tidak lagi dilakukan Pemeriksaan setempat dengan alasan telah dilakukan Peletakan Sita Jaminan sebelumnya dan Majelis Hakim telah mendapatkan data akurat menyangkut letak, luas, dan batas-batas serta kondisi bangunan yang menjadi objek sengketa walaupun sebenarnya saat itu pihak Penggugat telah menyetor biaya untuk pelaksanaan sidang setempat.

Anehnya dalam Memori bandingnya Tergugat berkeberatan tentang tidak dilaksanakannya sidang setempat sementara Kuasa Hukumnya menyetujui untuk tidak lagi dilaksanakan sidang setempat.

- b. Bahwa secara hukum hakekat dari pelaksanaan sidang setempat (*descente/gerechtelijke plaatsopneming*) tidak masuk dalam 5 alat bukti dalam perkara perdata dan hakekat dari *descente* adalah membantu Hakim untuk mengetahui Letak, Luas, Batas-batas, serta kondisi/keadaan dari Objek sengketa. sementara dalam perkara waris ini yang menjadi pertentangan dari Penggugat dan Tergugat bukanlah letak, luas, batas-batas maupun kondisi dari Objek Sengketa melainkan status kepemilikan dari Objek Sengketa dimana menurut Penggugat bahwa Objek Sengketa adalah warisan yang belum dibagi, sedangkan menurut Tergugat Objek Sengketa adalah Hak milik dari anak Tergugat bernama Elicia Ningsih Mokodompit dan Monita Priciliaa Mokodompit, untuk itu dirasa tidak perlu lagi dilakukan descente sebab sebelumnya sudah dilakukan Peletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa



berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Kotamobagu, dan atas persetujuan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) supaya tidak lagi dilakukan descente.

- c. Peran Hakim dalam Perkara Perdata adalah bersifat pasif/menunggu hal ini berbanding terbalik dengan posisi hakim dalam perkara Pidana yakni aktif. Hal ini jika dihubungkan dengan perlu tidaknya dilaksanakan Descente dalam perkara ini, kami sebagai Terbanding memandang sudah tepat dan benar apa yang disikapi oleh Majelis Hakim a quo sebab para pihak (Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya yang resmi) dalam persidangan menyatakan secara lisan bahwa tidak perlu dilakukan descente sebab pokok permasalahan sudah jelas berdasarkan pelaksanaan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu dan jelas tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) Nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg. hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa dengan telah dilakukannya Peletakan Sita Jaminan tersebut yang dihadiri pula oleh Penggugat Prinsipal bersama Kuasanya yang sah serta Tergugat prinsipal bersama kuasanya yang sah serta disaksikan dan dihadiri oleh Pemerintah setempat (Pemerintah Kelurahan Mogolaing) yang mewilayah Lokasi Objek Sengketa maka secara hukum telah membuat jelas bagi Majelis Hakim dalam persidangan dan juga sebagai jaminan nantinya putusan perkara akhir nanti tidak akan non executable karena dasarnya ada pada data-data dalam Berita Acara Peletakan Sita Jaminan.

- d. Bukan menjadi keharusan bagi Hakim Perdata untuk melaksanakan descente sebab sesuai dengan SEMA RI No. 7 Tahun 2001 dihubungkan dengan Pasal 153HIR, 180 R.Bg yang berbunyi :


I. Jika dipandang perlu atau berguna, maka ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari Majelis dengan dibantu Panitera untuk mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim;

Dalam Pasal dimaksud menggunakan KATA Jika dipandang perlu dan berguna ..... hal dimaksud mengandung arti bahwa bukan keharusan atau descente adalah pilihan jika dipandang perlu untuk membuat terang suatu masalah objek sengketa. maka hal itu dihubungkan dengan perkara ini, yang nyatanya Objek Sengketa sudah dilakukan Peletakan Sita Jaminan yang berisi Pengecekan luas dan batas-batas serta pengecekan bangunan yang ada diatasnya yang semua itu dihadiri oleh pihak yang berperkara dan nyatanya yang ditemukan dilapangan bersesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Terbanding menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh Majelis Hakim a quo sudah tepat dan benar serta tidak menyalahi hukum.

Bahwa kami hubungkan dengan SEMA No. 7 tahun 2001 yang maksudnya bahwa descente dilakukan guna menghindari adanya pertentangan bunyi amar putusan dengan fakta di lapangan dan timbulnya putusan non executable. Akan tetapi dalam perkara ini tidak dilakukannya descente karena sudah ada Sita Jaminan lengkap dengan Berita Acaranya yang sah dan juga atas persetujuan dari pihak-pihak yang berperkara untuk tidak perlu dilakukan descente.

e. Tidak benar bahwa Pelaksanaan Sita Jaminan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu tidak sah sebab tidak dihadiri/tidak disaksikan oleh Pemerintah setempat serta tidak dikonfrontir pada Tergugat sebagaimana diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya bagian c hal. 11.


Perlu Terbanding jelaskan dengan benar bahwa didahului Pengucapan Putusan Sela tentang Peletakan Sita Jaminan, (CB) kemudian para pihak Penggugat dan Tergugat menyetujui hari Selasa

  
tanggal 28 Mei 2019 sebagai hari pelaksanaan Sita Jaminan maka di pagi hari sekitar pukul 09.30 Wita dengan dihadiri oleh 2 Orang ASN/Pegawai dari Kelurahan Mogolaing mewakili Lurah, Penggugat dan Tergugat prinsipal dan Kuasa Hukum masing-masing bersama Panitera dan 2 orang saksi menuju ke Objek Sengketa dan disana/didalam rumah telah ada pula Tergugat prinsipal Ninik Silfani Podutolo maka Panitera memberitahukan maksud kedatangan serta membacakan Perintah majelis Hakim maka saat itu Penggugat dan Tergugat menunjukan Letak, luas, dan batas-batas serta kondisi bangunan yang disebut Objek Sengketa waris dalam perkara ini saat itu tidak ada keberatan atau bantahan oleh siapapun sehingga berjalan dengan lancar bahkan anak Tergugat bernama Monita Pricilia Mokodompit terlihat ada dilokasi objek sengketa namun tidak lama kemudian keluar dan tidak kembali lagi.

Bawa dengan fakta tersebut sungguh janggal dan tidak benar jika pelaksanaan sita jaminan dimaksud tidak dihadiri oleh Pemerintah setempat serta tidak dikonfrontir dengan Tergugat sebagaimana dalil memori Pembanding apa terlebih mendahului pelaksanaan sita dimaksud Pengadilan Agama Kotamobagu sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada para pihak dan pemerintah setempat tentang pelaksanaan Sita Jaminan.

V. Terbanding membantah dalil Memori Pembanding pada bagian E yang berjudul **Pengadilan Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan bukti surat Tergugat**; Adapun alasan penolakan kami sebagai Terbanding adalah :

- a. Bahwa satu-satunya surat yang diajukan oleh Tergugat dalam pesidangan yakni SURAT HIBAH tertanggal 14 Agustus 2000. Surat dimaksud secara *Leterlijk* adalah Surat Hibah oleh pemberi Hibah bernama Hj. N. Podutolo-Sugeha kepada penerima Hibah bernama Mu'lAlif Podutolo tentang Benda Hibah berupa sebidang



tanah sawah seluas kurang lebih  $\frac{3}{4}$  Ha terletak di Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Lolayan. Bolaang Mongondow.

- b. Surat Tergugat tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Penggugat bahwa itu Bukti Pemberian ( Hibah ) kepada Penggugat; Fakta Hukum bahwa dan secara *Leterlijk* ternyata surat tersebut bukanlah bukti surat Pembagian harta warisan ( Objek Sengketa dalam perkara ini) melainkan pemberian/Hibah yang dilakukan oleh almah.Hj.N.Podutolo-Sugeha kepada siapapun yang dikehendaki oleh Pemberi Hibah. yang pada kenyataannya surat pemberian/Hibah oleh Hj.N.Podutolo-Sugeha kepada Penggugat menyangkut Tanah yang terletak di Poyowa Kecil yang luasnya hanya  $\frac{3}{4}$  Ha dapat disimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini bahwa Benar tanah sawah tersebut telah diberikan/dihibahkan oleh Hj. N. Podutolo-Sugeha kepada Penggugat (Mul'Alip Podutolo) namun kenyataannya berdasarkan fakta dan pengakuan Tergugat prinsipal sendiri dalam persidangan Majelis Hakim bahwa sekarang ini tanah sawah dimaksud sedang dikuasai dan dikelolah serta dinikmati hasilnya oleh Tergugat (Ninik Silfani Podutolo) bukan oleh Penggugat/Penerima Hibah bahkan selama ini sawah tersebut tidak pernah diduduki dan tidak pernah dikuasai oleh Penggugat selaku Penerima Hibah, sedangkan yang mengelola tanah sawah tersebut terungkap dari Pengakuan Tergugat bahwa orang yang bernama Jahran Tungkagi atas seizin dan atas perintah Tergugat. Orang tersebut masih ada hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan suami dari Tergugat.
- c. Bahwa secara Hukum Islam, kata *Hibah* adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* artinya memberi yang didasarkan pada (Q.S.Ali Imran, 3:8, 19:5, 49, 50, dan 53) yang hakekatnya adalah suatu perbuatan berupa Pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan *Warisan* adalah Harta peninggalan yang

  
ditinggalkan pewaris kepada ahli waris sedangkan *Pembagian Warisan* sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 adalah suatu ketentuan Allah SWT tentang siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris.

Bawa berdasarkan hal tersebut diatas maka sungguh sangat jauh berbeda antara pengertian/rumusan dari Hibah dan Pembagian Warisan ;

- e. Bawa sungguh sangat keliru pemahaman dari Pembanding/Tergugat bahwa surat Hibah dimaksud adalah bentuk dari adanya Pembagian warisan dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha kepada ahli warisnya sebab yang paling utama adalah surat dimaksud dibuat saat pemberi Hibah masih hidup sementara Pembagian warisan mengandung makna Hakiki bahwa pemilik harta Muwarist sudah meninggal dunia.
- f. Bawa persoalan Hukum Utama dalam perkara ini pada intinya adalah:
  - a) apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha. Hal tersebut sudah terjawab dari pengakuan dan bukti serta saksi-saksi yang bterungkap dalam persidangan ;
  - b) Apakah benar Objek Sengketa yang digugat dalam perkara ini adalah warisan dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha.  
Hal tersebut sudah terungkap bahwa benar sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh baik Penggugat dan Tergugat serta pengakuan dari Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;
  - c) Apakah benar warisan dimaksud belum dibagi secara waris Islam oleh ahli warisnya yang sah ;



hal dimaksud telah terbukti bahwa hingga saat ini harta warisan dimaksud belum dibagi secara waris oleh ahli warisnya yang sah serta tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun terbukti sesuai dengan pengakuan Tergugat dan Penggugat bahwa Objek Sengketa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama N. Podutolo-Sugeha dan belum/tidak pernah dilakukan pengalihan hak secara hukum berupa Balik nama atau Pemisahan atas Sertifikat dimaksud. Jika benar sesuai dalil Tergugat bahwa Objek Sengketa sudah menjadi milik dari Elicia Ningsih Mokodompit faktanya Sertifikat dimaksud belum dilakukan Proses Hukum Balik nama dari Pemegang Hak yang sebelumnya kepada Pemegang Hak yang terkini/terakhir ;

- d) Bawa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tentang Bukti surat Tergugat sudah tepat dan benar olehnya beralasan secara hukum untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam tingkat Banding perkara ini ;

V. Terbanding membantah dengan tegas Dalil Memori Banding Pembanding yang terakhir pada huruf F yang berbunyi :

*f. Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menambah Tuntutan Penggugat/Mengabulkan hal yang tidak diminta/ultra petita ; Adapun alasan kami sebagai Terbanding atas Memori Banding Pembanding tersebut di atas adalah sebagai berikut :*

Ultra Petita hanya terdapat dalam lingkup acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herzeine Indonesisch Reglement ( HIR ) Staatblad No. 16 tahun 1848 serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan 93) Rechtreglement voor de Buitengewesten ( R.Bg ) Staatblad 1927 No.227. jo Pasal 67 huruf C UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Ultra Petita adalah Penjatuhan Putusan oleh Hakim dalam Perkara perdata terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut/diminta ; atau dalam hukum formil mengandung pengertian

berupa Penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta.

1  
Rumusan dan Penggarisan demi tertibnya Hukum Acara Perdata dimaksud sudah menjadi Jurisprudensi tetap MARI dan dipedomani disemua Lembaga Peradilan di Indonesia ;

- b. Bawa adanya suatu Utra Petita dalam uraian keberatan Pembanding atas Putusan Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu a quo sebagaimana dalam Memori bandingnya halaman 15 s/d halaman 16 pada intinya adalah menyangkut perbedaan pengalimatan diantara Petitum gugatan Penggugat angka 5 dan Amar Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu angka 6 halaman 46 ;  
Bawa untuk jelasnya Petitum gugatan Penggugat angka 5 berbunyi sebagai berikut :

5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dengan nilai rupiah maka harta warisan dimaksud dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing secara hukum ;

Sedangkan Amar Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 820/Pdt.G/2018/PN.Ktg. Tanggal 5 Agustus 2019 berbunyi angka 6 halaman 46 berbunyi sebagai berikut :

6. Menghukum siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud diatas untuk dibagi kepada masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bila mana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang dimuka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris dan wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing ;

Bawa dari kedua maksud pengalimatan tersebut di atas menurut Terbanding belumlah terdapat hal-hal yang berbeda atau hal yang menyolok secara formil terlebih menyimpang dari konteks

dan maksudnya sebab pada intinya adalah : Perintah kepada salah satu pihak untuk mematuhi putusan Pembagian dalam Perkara Pembagian waris ini dan bukan Perintah Majelis Hakim kepada salah satu pihak untuk mematuhi suatu di luar dari Konteks Pembagian Warisan dalam perkara ini.

Bahwa penyempurnaan kalimat dan kata dimaksud masih dalam tataran Pembagian warisan bukan dalam konteks hukum lain secara formil hal mana sesuai dengan maksud Petitem gugatan Subsidair Penggugat yang berbunyi: Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain: Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

- d. Petitem Subsidair (*ex aequo et bono*) adalah genus spesifik dari Ultra Petita namun dalam prakteknya dan sudah menjadi Jurisprudensi Tetap MARI menggariskan Bahwa Ultra Petita boleh dilakukan dengan syarat dalam petitem subsidair harus tercantum permohonan *ex aequo et bono* yang secara substansial masih berkaitan dengan Petitem Primair.

Keputusan Hakim pada azasnya memang tidak boleh bersifat Ultra Petita (melebihi yang dituntut) akan tetapi dengan *reformation in peius* (membawa penggugat dalam keadaan lebih buruk) maka Hakim dapat memutus Ultra Petita : *Pendapat Yahya Harahap dan Jimly Ash-Shiddiqy serta Mahfud MD. Vide Jurisprudensi Tetap MARI No. 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang Kaidah Hukumnya berbunyi: Putusan Hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terikat dengan kerangka petitem Primair* ;

- e. Bahwa amar putusan Judex factie Pengadilan Agama Kotamobagu in cassu angka 6 tidaklah dapat dikategorikan sebagai Ultra Petita sebab masih berhubungan erat dari segi kata dan kalimat serta maksud dari Petitem gugatan angka 5 terkutip diatas terutama masih dalam koridor pemaknaan Pembagian warisan dalam perkara ini dan tidak atau sudah menyimpang dari hakekat gugatan Penggugat ;

f. Bahwa dalil Memori banding pembanding yang menyatakan bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu a quo Ultra Petita adalah sangat tidak beralasan secara hukum, olehnya hal dimaksud haruslah dikesampingkan dalam perkara Banding ini.

VI. Bahwa dalil lain dan selebihnya dalam memori Banding Pembanding/Tergugat, dengan tegas kami sebagai Terbanding Tolak sebab hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang pada pokoknya sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Agama Kotamobagu a quo dan tidak ada hal-hal yang baru yang terlewatkan atau tidak dipertimbangkan dan tidak diadili. Olehnya kami memohon kiranya Pengadilan Tinggi Agama Manado dapat mengesampingkan semua dalil memori Banding Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 820/Pdt.G/2018/PA Ktg. tanggal 5 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, dan memori serta kontra memori banding, sebelum mempertimbangkan substansi perkara, karena dipandang cukup prinsipiil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan lebih dulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawabannya yang disampaikan di sidang tanggal 6 Maret 2019, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa perkara a quo telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), dan SHM tersebut oleh almarhumah Hj. N. Sugeha diserahkan kepada cucunya bernama Elicia Ningsih Mokodompit yang sekarang berada di Australia;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil jawaban Tergugat tersebut, telah ternyata dalam repliknya, Penggugat tidak membantah, dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (*vaststande feiten*);

Menimbang bahwa namun begitu Tergugat maupun Penggugat tidak mempunyai informasi yang cukup tentang SHM obyek sengketa tersebut, kecuali keterangan Tergugat bahwa pada saat ini asli SHM tersebut dikuasai/berada di tangan Elicia Ningsih Mokodompit;

Menimbang bahwa berkaitan dengan SHM obyek sengketa perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, maka dipandang perlu untuk diketahui lebih lanjut tentang SHM tersebut kapan penerbitannya, atas nama siapa, dan apakah SHM tersebut masih tetap nama pendaftar semula atau telah dibalik namakan kepada pihak lain, serta hal-hal lain yang terkait dengan identitas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dalam hal ini berkaitan dengan data tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa perkara a quo, dipandang perlu untuk memanggil saksi ahli dari Kantor Pertanahan tempat terdaftarnya tanah obyek sengketa perkara a quo, yaitu Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu, untuk didengar keterangannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan SHM tersebut (tanggal pendaftaran, tanggal penerbitan, identitas/luas tanah, atas nama, dan apakah masih atas nama pendaftar semula atau sudah dibalik nama);

Menimbang bahwa apabila ternyata obyek sengketa tersebut telah terdaftar (SHM), maka penyitaan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut haruslah didaftarkan ke Kantor Pertanahan terkait;

Menimbang bahwa telah ternyata data luas tanah yang tercantum dalam amar putusan angka 4 berbeda dengan luas tanah yang tercantum dalam posisi gugatan Penggugat, sementara dalam dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada ukuran yang tercantum



pada Berita Acara Penyitaan Jaminan, halmana seharusnya pertimbangan terkait dengan perbedaan luas tanah antara yang tercantum dalam posita gugatan dengan keadaan senyatanya di lapangan haruslah didasarkan pada hasil pemeriksaan setempat, yakni berita acara sidang pemeriksaan setempat, karena dalam suatu pemeriksaan setempat yang ternyata terdapat perbedaan luas tanah antara yang tercantum dalam posita gugatan dengan keadaan senyatanya di lapangan, maka harus dikonfirmasikan kepada para pihak, dan tanggapan para pihak terhadap adanya perbedaan luas tanah tersebut dimuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mendalilkan bahwa sebuah bangunan konter HP yang ada di tanah obyek sengketa adalah dibangun oleh Monitha Mokodompit dan dua buah bangunan toko/warung di atas tanah obyek sengketa dibangun oleh Tergugat, dan sehubungan dengan dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak membantahnya, dengan demikian dalil jawaban Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap (*vaststande feiten*), dan bangunan-bangunan tersebut tidak termasuk harta warisan peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo-Sugeha;

Menimbang bahwa namun begitu ukuran dan keadaan bangunan konter HP dan toko/warung terus tersebut tidak jelas, demikian pula keadaan bangunannya, apakah bangunan permanen atau sementara, serta posisinya dalam tanah obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara a quo, sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat Angka 2, berupa:

“Sebidang tanah kintal ukuran  $\pm 17 \times 31 \text{ M}^2$ , diatasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan di bagian depan ada 2 (dua) Toko/Warung serta 1 (satu) bangunan Konter Hp, terletak di Jln. Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing,

Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di samping Jalan Hotel Ramayana, dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hi. Makmun, SH;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;
- Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Kel. Boulu;

pemeriksaan setempat (PS) tersebut selain mengenai mengenai lokasi (sesuai dengan arah mata angin), ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa, juga keterangan/sikap para pihak yang dimuat dalam berita acara sidang PS apabila terdapat perbedaan tentang identitas tanah antara yang tercantum dalam gugatan dengan kenyataan di lapangan, serta ukuran dan bentuk bangunan sebuah konter HP dan dua buah toko/warung serta posisinya bangunan-bangunan tersebut di atas tanah obyek sengketa yang digambarkan secara jelas dalam denah, serta foto bangunan-bangunan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sebelum menjatuhkan putusan akhir dipandang perlu menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk membuka sidang kembali perkara a quo guna melakukan pemeriksaan tambahan meliputi:

- (1) Memanggil dan memeriksa saksi ahli dari Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait tanah obyek sengketa perkara a quo, dan
- (2) Melakukan pemeriksaan setempat untuk memeriksa batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa serta ukuran dan keadaan bangunan konter HP dan toko/warung yang ada di atas tanah obyek sengketa;
- (3) Memanggil para pihak perkara a quo untuk hadir dalam sidang pemeriksaan terhadap saksi ahli dan pemeriksaan setempat tersebut;
- (4) Apabila ternyata tanah obyek sengketa tersebut telah terdaftar di kantor pertanahan maka berita acara penyitaan jaminan obyek sengketa tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan terkait;

Menimbang bahwa untuk keperluan memanggil pihak-pihak dan saksi ahli ke persidangan serta biaya pemeriksaan setempat, maka perlu memerintahkan pihak Pembanding untuk menambah panjar biaya banding perkara a quo sebatas untuk biaya panggilan pihak, saksi ahli dan biaya lainnya (PBT isi putusan sela) serta biaya pemeriksaan setempat terkait dengan pelaksanaan Putusan Sela perkara a quo sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk keperluan pemeriksaan tambahan tersebut di Tingkat Pertama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tingkat Banding untuk mengirimkan salinan putusan putusan sela dan berkas Bundel A perkara a quo ke Pengadilan Agama Kotamobagu, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli serta pemeriksaan setempat yang dituangkan dalam berita acara sidang, perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan kembali berkas Bundel A tersebut beserta berita acara sidang terkait ke Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam waktu secepatnya;

Menimbang bahwa tentang perhitungan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dapat diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk:
  - 2.1. Memanggil para pihak yang berperkara dan saksi ahli dari kantor pertanahan terkait untuk menghadiri sidang pemeriksaan tambahan berkenaan dengan sertifikat hak milik (SHM) tanah obyek sengketa perkara a quo berkenaan dengan pendaftaran,

penerbitan, atas nama, ukuran/luas dan peralihan hak atas tanah tersebut;


- 2.2. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo, yaitu:

"Sebidang tanah kintal ukuran ±17 x 31 M<sup>2</sup>, diatasnya ada rumah permanen 7 kamar tidur dan di bagian depan ada 2 (dua) Toko/Warung serta 1 (satu) bangunan Konter Hp, terletak di Jln. Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, tepatnya di samping Jalan Hotel Ramayana, dengan batas-batas:

- Utara : berbatasan dengan Jln. Adampe Dolot;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Hj. Makmun, SH;
- Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;
- Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Kel. Boulu";

untuk memeriksa batas-batas dan ukuran tanah obyek sengketa serta ukuran dan keadaan bangunan konter HP dan toko/warung yang ada di atas tanah obyek sengketa, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan ini;

- 2.3. Apabila ternyata tanah obyek sengketa tersebut telah terdaftar di kantor pertanahan maka berita acara penyitaan jaminan obyek sengketa tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan terkait;
3. Memerintahkan kepada Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara banding sebatas keperluan pelaksanaan Putusan Sela perkara a quo yang jumlahnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan sela dan Berkas Banding Bundel A perkara ini kepada Pengadilan Agama Kotamobagu guna dilakukan pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 Putusan ini;

- 
5. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kotamobagu untuk segera mengirimkan kembali Berkas Banding Bundel A bersama berita acara sidang pemeriksaan saksi ahli dan pemeriksaan setempat serta salinan bukti pendaftaran penyitaan jaminan ke kantor pertanahan terkait ke Pengadilan Tinggi Agama Manado dalam waktu secepatnya;
  6. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi , bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dadi Suryadi, SH, MH, dan DR. H. Suhadak, SH, MH, sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 26 September 2019, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Musa Antu, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Dadi Suryadi, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA,



ttd

Dr. H. Suhadak, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Musa Antu, SH

  
Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado  
  
Drs. H. Muhammad Nur MH

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan akan menyampaikan bukti saksi pada sidang yang akan datang sesuai agenda sidang yang telah disepakati;

- Kemudian Ketua Majelis mengumumkan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, pukul 09.00 WITA dengan agenda 1 pembuktian lanjutan dari Tergugat, diperintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada tanggal dan jam yang telah ditetapkan dan perintah tersebut sebagai panggilan resmi untuk para pihak.

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Abdul Munir Makka, S.H.I

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA  
TENTANG HASIL MEDIASI

Kotamobagu, 07 Juni 2021

Kepada Yth.  
Majelis Hakim Perkara  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg  
Di-  
Pengadilan Agama Kotamobagu

Lampiran : 1 Lembar Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi  
Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami selaku Mediator dalam perkara kewarisana Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021, 01 Juni 2021 dan 07 Juni 2021, tidak berhasil;

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,



Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

## PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini: Senin, tanggal Kamis, 07 Juni 2021;  
Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Kotamobagu  
Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

antara

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE. M.Si, umur 40 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kelurahan Matali,  
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Kel.  
Matali, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobago, Sulawesi  
Utara, sebagai Penggugat I;

Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE. M.Si, umur 24 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Matali,  
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Kel.  
Matali, Kotamobagu Timur, Kota Kotamobago, Sulawesi  
Utara, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ibrahim Podomi, S.H, dkk  
advokat/penasehat hukum, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg, tanggal 18 Februari 2021;

Lawan:

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsal Podutolo, umur 2021 tahun, agama Islam,  
pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. Adempe Dolot,  
Kulurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat,  
Kota Kotamobagu, Kel. Mogolaing, Kotamoabagu Barat,  
Kota Kotamobago, Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jein Djauhari, S.H, dan  
Suharyanto Yahya, SH, advokat/penasehat hukum, berdasarkan surat kuasa  
khusus Nomor 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg, tanggal 06 April 2021;  
dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh  
pada tanggal 18 Mei 2021, 01 Juni 2021 dan 07 Juni 2021, tidak berhasil

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Penggugat

1. Yudit Indriati Podutolo Binti Hi.  
Mul'Alif Podutolo, SE, M.Si

2. Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi.  
Mul'Alif Podutolo, SE, M.Si

Kotamobagu, 07 Juni 2021

Tergugat

Ninik Salfani Podutolo Binti Arsad  
Podutolo

Mediator,

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg, tanggal 01 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Panitera Pengganti yang telah ditetapkan tersebut dimuatsi ke Pengadilan Agama Tutuyan maka perlu ditetapkan Panitera Pengganti baru untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Susanty Husain, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Sidang;

Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Kotamobagu, 17 Juni 2021

Panitera,



Dra. Sunarti Puasa

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2021** dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si,

sebagai **Penggugat I**;

Arisaldi Putra Podutolo Bin Hi. Mul'alif Podutolo, Se. M.Si,

sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.

Bahrudin Ngurawan, S.H.

Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo Binti Arsad Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Jein Djauhari, S.H.. M.H.

Suharyanto Yahya, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu, dank arena ada Promosi dan Mutasi pejabat Kepaniteraan maka Panitera Sidang digantikan oleh Susanty Husain, S.H.I;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap persidangan;

Para Penggugat diwakili Kuasanya menghadap persingan;

Tergugat didampingi Kuasanya menghadap persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan agenda sidang hari ini adalah Pembuktian Tergugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan bahwa pada hari ini ia telah siap mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil masuk ke ruang persidangan saksi Tergugat yang pertama, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

**Sanusi Mokodompit bin Arnold Mokodompit**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Muntoi Timur, RT.01, RW.01, Link.I, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah mantan suami Tergugat, serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

*"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".*

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberi keterangan sebagai berikut :

Apakah Saudara saksi kenal dengan  
Para Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya ~~X~~ kenal para Penggugat bernama Yudit Indriati Podutolo dan Arisaldi Putra Podutolo, sedangkan Tergugat bernama Ninik Podutolo;

Apakah saudara kenal dengan orang

tua Penggugat dan Tergugat ?

Ya kenal orangtua para Penggugat ayahnya bernama Alm. Mul Alif Podutolo dan Ibunya bernama Siti Kalsum, sedangkan orangtua Tergugat bernama Alm. Arsyad Podutolo dan Ibunya Almh. Hj.N.Podutolo-Sugeha;

Sejak kapan saudara kenal dengan orangtua Penggugat dan Tergugat ?

Saya kenal orangtua Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1978 karena saya pernah menikah dengan Tergugat dan bercerai tahun 1986;

Apakah saudara masih ingat kapan Almarhum Arsyad podutolo dan Hj. N. Podutolo meninggal dunia ?

Setahu saya, Alm. Arsyad Podutolo meninggal dunia tanggal 12 Mei 1984 sedangkan Almh. Hj. N. Podutolo meninggal dunia tahun 2000 saya lupa tanggal dan bulannya;

Apakah setelah Alm. Arsyad Podutolo meninggal dunia, Almh.Hj.N.Podutolo menikah lagi ?

Setelah Alm. Arsyad Podutolo meninggal,istrinya yakni Alm.Hj.N.Podutolo menikah lagi tetapi tidak memiliki anak;

Apakah sekarang, suami dari Almh.Hj.N.Podutolo masih hidup ?

Suami Almh.Hj.N.Podutolo sudah lebih

Apa ada anak yang lain selain pak Hi. Mul Alif Podutolo dan ibu Ninik Podutolo ?

dulu meninggal dunia;

Siapa nama anak tersebut ?

Ada satu orang anak di adopsi sejak kecil;

Apakah anak adopsi tersebut ada penetapan dari Pengadilan ?

Anak tersebut bernama Himawan Podutolo;

Saudara saksi, meskipun saudara telah bercerai dengan Tergugat yakni Ninik Podutolo, saudara masih ada kedekatan dengan Almh.Hj.N.Podutolo ?

Tidak ada;

Selain meninggalkan ahli waris yakni anak-anaknya, apakah ada harta yang lain yang Almarhum Arsad tinggalkan ?

Ya, meskipun saya sudah cerai dengan Ninik Podutolo, saya masih ada kedekatan dan sering datang ke rumah Almh.Hj.N.Podutolo;

Apakah saudara tahu berapa luas dan ukuran rumah dan tanah tersebut ?

Setahu saya ada harta yakni :

- 1 buah Rumah di Kelurahan Mogolaing;
- 1 buah Gilingan Padi di Jl. AKD;
- 1 bidang tanah di depan Gilingan;
- 1 bidang tanah di Doloduo;
- 1 bidang tanah kebun di Tumuyu' ;

Saya tidak mengetahuinya;

Apakah saudara tahu setelah Almh.Hj.N.Podutolo meninggal dunia, harta apa saja yang masih ada ?

Saya sudah tidak tahu karena saat Almh.Hj.N.Podutolo meninggal dunia saya sudah bercerai dengan Tergugat;

Apakah pada saat saudara masih bersatatus suami dari Tergugat, harta apa saja yang masih ada ?

Setahu saya harta yang ada adalah Rumah yang ada di Mogolaing sedangkan harta yang lain saya tidak tahu;

Apakah saudara pernah dengar tentang Hibah atau Wasiat dari Almh.Hj.N.Podutolo ?

Pada tahun 1996 dimana anak saya bernama Elis lulus SMP, Almh.Hj.N.Podutolo mengatakan kepada saya bahwa rumah yang ada di Mogolaing akan diberikan kepada anak-anak saya yakni Elis dan Monita, dan saya mengatakan kalau ingin memberikan rumah ini kepada anak-anak, harus ada Surat, namun belum sempat Surat itu dibuatkan, Alh.Hj.N.Podutolo meninggal dunia;

Pada saat Almh.Hj.N.Podutolo mengatakan memberikan rumah tersebut, siapa saja yang berada disitu ?

Pada saat itu ada Khairul Mokoginta, Lukman Mokodompit, ada istri saya

Titi Roliati Mokoginta, dan anak saya  
Elis dan Monita;

Setelah Almh. Hj. N. Podutolo  
meninggal dunia, apakah saudara  
mengatakan tentang pemberian rumah  
1 ini kepada ahli waris ?

Saya tidak sempat mengatakan;

Apakah sebelum orangtua Tergugat  
Ninik Podutolo dan Alm.Mul Alif  
Podutolo meninggal dunia, telah  
membagi harta mereka kepada anak-  
anaknya ?

Saya tidak tahu;

Apakah saudara tahu, setelah  
Alm.Arsad Podutolo meninggal dunia,  
ada hutang yang dibayarkan ?

Saya tidak tahu;

Apakah masih ada yang ingin saksi  
sampaikan?

Tidak, sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa  
Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum  
Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai  
berikut :

Apakah saudara bisa mengulangi  
kaliman yang Almh.Hj.N.Podutolo  
katakan kepada saudara mengenai  
pemberian rumah di Mogolaing ?

Pada saat itu Almh.Hj.N.Podutolo  
mengatakan kepada saya "Mami

	mokase Rumah ini pa anak 2 (dua) ini (Elis dan Monita);
Apakah pada saat mengatakan memberikan rumah tersebut, Elis dan Monita berada ditempat itu?	Ya, Elis dan Monita ada di tempat itu;
Apakah saudara kenal dengan nama Yudit I. Podutolo dan Arisaldi Podutolo ?	Ya saya kenal, Yudit I. Podutolo adalah anak dari Alm.Mul Alif Podutolo dengan istri pertama bernama Siti Kalsum, sedangkan Arisaldi Podutolo adalah anak Alm.Mul Alif dengan istri kedua bernama Heti;
Apakah status Alm.Mul Alif Podutolo sebelum menikah dengan istri kedua yang bernama Heti ?	Alm.Mul Alif Podutolo sebelum menikahi ibu Heti, sudah bercerai dengan Ibu Siti Kalsum;

Setelah Kuasa Hukum Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk ke ruang persidangan saksi Tergugat yang Kedua, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

**Tity RoliyatiMokoginta binti Zainudin Mokoginta**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Desa Muntoi Timur, RT.01, RW.01, Link.I, Kabupaten  
Bolaang Mongondow;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah Teman dekat Tergugat, serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

1 "Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberi keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara saksi kenal dengan para Penggugat dengan Tergugat ?

Ya, saya kenal Penggugat I yang bernama Yudit anak dari Alm.Mul Alif Podutolo sedangkan Penggugat II bernama Arisaldi saya tidak pernah melihat, dan saya kenal dengan Tergugat bernama ibu Ninik Podutolo kakak dari Alm.Mul Alif Podutolo;

Sejak kapan saksi kenal dengan Tergugat ?

Saya kenal Tergugat sejak tahun 1986;

Apakah saudara kenal dengan orang tua Tergugat ?

Ya, saya kenal orangtua Tergugat dan Alm. Mul Alif Podutolo bernama Alm. Arsyad Podutolo dan Ibunya Almh. Hj.N.Podutolo-Sugeha;

Apakah saudara masih ingat kapan Almarhum Arsad podutolo dan Hj. N.

Podutolo meninggal dunia ?

Saya tidak tahu tahun berapa, namun saya tahu yang lebih dulu meninggal dunia adalah Alm. Arsal Podutolo baru kemudian Almh. Hj. N. Podutolo;

Apakah setelah Alm. Arsal Podutolo meninggal dunia, Almh.Hj.N.Podutolo menikah lagi ?

Saya tidak tahu;

Selain meninggalkan ahli waris yakni anak-anaknya, apakah ada harta yang lain yang Almarhum Arsal tinggalkan ?

Saya tidak tahu ada harta lain, yang saya tahu hanya rumah yang ada di Mogolaing;

Apakah saudara pernah berkunjung di rumah tersebut ?

Ya, saya pernah berkunjung di rumah tersebut;

Pada saat berkunjung di rumah tersebut, apakah saudara melihat ada tambahan bangunan lain ?

Saya melihat ada 3 (tiga) bangunan lain di depan rumah;

Apakah saudara pernah dengar tentang Hibah atau Wasiat dari Almh.Hj.N.Podutolo ?

Ya, setiap saya berkunjung ke rumah di Mogolaing, Almh.Hj.N.Podutolo sering mengatakan kepada saya bahwa "Rumah ini Sodiserahkan

kepada Elis dan Monita”;

Pada saat itu, ada berapa orang cucu Almh.Hj.N.Podutolo ?

Pada saat itu Cucu Almh.Hj.N.Podutolo ada 4 (empat) orang, Elis dan Monita tinggal bersama Almh.Hj.N.Podutoklo sedangkan 2 (dua) orang cucunya lagi tinggal bersama Tergugat Ninik Podutolo di Jl.AKD;

Setelah Alm.Arsad Podutolo meninggal dunia, apakah Almh.Hj.N.Podutolo menikah lagi ?

Saya tidak tahu;

Apakah rumah yang di Mogolaing adalah hanya milik Alm. Arsad Podutolo dan Almh.Hj.N.Podutolo ?

Ya, setahu saya rumah tersebut milik Alm. Arsad Podutolo dan Almh. Hj. N. Podutolo;

Apakah saudara tahu bahwa Alm.Mul Alif memiliki 2 (dua) orang anak ?

Ya, saya tahu Alm.Mul Alif memiliki 2 (dua) orang anak, yakni Yudit Podutolo adalah anak Almarhum dengan istri pertama sedangkan Arisaldi Podutolo adalah anak Almarhum dengan Istri kedua;

Apakah saudara tahu Almh. Hj. N.

Podutolo meninggal dunia karena apa ?	Setahu saya karena sakit;
Siapa yang merawat Almh. Hj. N. Podutolo pada saat sakit ?	Yang merawat adalah Elis dan Monita karena Tergugat tinggal di rumahnya di Jl.AKD. sedangkan Alm.Mul Alif Tinggal di rumahnya di Mongkonai;
Apakah pada saat Almh.Hj.N.Podutolo meninggal dunia, anak-anaknya berada di tempat ?	Ya, pada saat meninggal, Almh. Hj. N. Podutolo anak-anaknya berada di tempat;
Apakah masih ada yang ingin saksi sampaikan?	Tidak, sudah cukup;
Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi;	
Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :	
Apakah saudara kenal istri pertama dan istri kedua Alm. Mul Alif Podutolo ?	Istri pertama Alm. Mul Alif bernama Siti kalsum dan sudah bercerai, kemudian menikah dengan istri kedua bernama Heti Paputungan;
Siapa yang merawat Almh.	

Hj.N.Podutolo sebelum meninggal dunia ?

Yang merawat adalah Elis;

Pada saat Almh. Hj. N. Podutolo mengatakan tetang memberikan rumah kepada Elis dan Monita, apakah saudara mendnegar sendiri ?

Ya saya mendengar sendiri;

Setelah Kuasa Hukum Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk ke ruang persidangan saksi Tergugat yang Kedua, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

**Lukman Mokodompit bin Anday Mokodompit**, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Muntoi Timur, RT.01, RW.01, Link.I, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah mantan Asisten Rumah Tangga orangtua Tergugat, serta bersedia bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagai berikut :

*"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".*

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberi keterangan sebagai berikut :

Apakah saudara saksi kenal dengan para Penggugat dengan Tergugat ?

Ya, saya kenal Penggugat I dan Penggugat II adalah anak dari Alm.Mul Alif Podutolo, dan saya kenal

	dengan Tergugat bernama ibu Ninik Podutolo kakak dari Alm.Mul Alif Podutolo;
Apakah saudara kenal dengan orang tua Tergugat ?	Ya, saya kenal orangtua Tergugat dan Alm. Mul Alif Podutolo bernama Alm. Arsyad Podutolo dan Ibunya Almh. Hj.N.Podutolo-Sugeha karena saya bekerja sebagai Asisten rumah tangga di rumah mereka;
Sejak kapan saksi bekerja di rumah Alm. Arsad Podutolo ?	Saya bekerja di rumah Alm. Arsad Podutolo sejak tahun 1986;
Apakah saudara masih ingat kapan Almarhum Arsad podutolo dan Hj. N. Podutolo meninggal dunia ?	Saya sudah lupa Alm. Arsad Podutolo meninggal dunia tetapi kalau Almh. Hj. N. Podutolo meninggal tahun 2000;
Apakah setelah Alm. Arsad Podutolo meninggal dunia, Almh.Hj.N.Podutolo menikah lagi ?	Saya tidak tahu;
Selain meninggalkan ahli waris yakni anak-anaknya, apakah ada harta yang lain yang Almarhum Arsad tinggalkan ?	Saya tidak tahu ada harta lain, yang saya tahu hanya rumah yang ada di

	Mogolaing;
Pada saat berkunjung di rumah tersebut, apakah saudara melihat ada tambahan bangunan lain ?	Saya tidak tahu ada tambahan bangunan lain;
Apakah saudara pernah dengar tentang Hibah atau Wasiat dari Almh.Hj.N.Podutolo ?	Ya, saya sering mendegar Almh. Hj. N. Podutolo mengatakan bahwa "ini rumah kita mo serahkan pa Elis dengan Monita";
Apakah tidak ada cucu Almh. Hj. N. Podutolo yang lain yang ada di rumah tersebut ?	Ada cucu Almarhumah yang lain tetapi tidak tinggal di rumah tersebut;
Apakah anak Almh. Hj.N.Podutolo bernama Ninik Podutolo dan Alm.Mul Alif Podutolo tidak tinggal di rumah tersebut ?	Anak Almh. Hj.N.Podutolo bernama Ninik Podutolo dan Alm.Mul Alif Podutolo tidak tinggal di rumah tersebut karena mereka tinggal di rumah mereka masing-masing di Jl.AKD dan Mongkonai;
Apakah masih ada yang ingin saksi sampaikan?	Tidak, sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

Apakah saudara ingat kapan Almh. Hj. Podutolo Meninggal Dunia ?

Almh. Hj. N. Podutolo meninggal dunia pada tahun 2000;

Siapa yang merawat Almh. Hj.N.Podutolo sebelum meninggal dunia ?

Yang merawat adalah Elis dan Monita;

Setelah Kuasa Hukum Tergugat selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan sebagai beriku :

Apakah saudara bisa menjelaskan mengapa saudara sampai tinggal di rumah Alm. Arsal Podutolo ?

Karena pada saat itu saya telah melakukan kesalahan yakni melempar Mobilnya sampai saya di tahan dan akhirnya saya diajak Alm. Arsal Podutolo bekerja di rumahnya sebagai asisten rumah tangga sampai saya menikah;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi untuk meninggalkan ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan sebagai berikut :

Apakah masih ada bukti-bukti yang akan saudara ajukan ?

Sudah tidak ada;

Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Rabu tanggal **24 Juni 2021, pukul 09.00 WIB**, untuk pemeriksaan setempat (Descente), dan memberitahukan kepada para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya untuk hadir pada sidang Pemeriksaan Setempat pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan di atas, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Kamis tanggal 01 Juli 2021** dalam perkara Kewarisan antara:

Yudit Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE. M.Si,  
sebagai Penggugat I;

Arisaldi Putra Podutolo bin Hi. Mul'alif Podutolo, SE.,M.Si  
Sebagai Penggugat II

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Ibrahim Podomi, S.H.  
Bahrudin Ngurawan, S.H.  
Prayogi Aryovandri Podomi, S.H.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 9/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 18 Februari 2021;

melawan

Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo, sebagai Tergugat;

Dalam hal ini membeberikan kuasa kepada

Jein Djauhari, S.H.,M.H.  
Suharyanto Yahya, S.H.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2021 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tahun 2021 pada Pengadilan Agama Kotamobagu nomor : 13/SK-Kh/2021/PA.Ktg tanggal 06 April 2021;


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik;

Ketua Majelis menyatakan acara sidang hari ini adalah kesimpulan;

Ketua Majelis menyatakan kesimpulan Tertulis Penggugat telah dikirim secara elektronik pada hari Kamis Tanggal 01 Juli 2021 Pukul 10:32 WITA sebagai berikut :



## **KESIMPULAN TERAKHIR PENGGUGAT**

**Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si**

**Arisadli Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si**

**DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 96/PDT.G/2021/PA.KTG**

---

Kotamobagu, 01 Juli 2021

Kepada Yth,

**Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu  
Perkara Perdata Nomor : 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg**

di

Pengadilan Agama Kotamobagu.

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Berikut ini kami Kuasa Hukum Penggugat : **Yudith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si & Arisadli Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si** akan menyampaikan Kesimpulan Terakhir sebagai berikut :

### **A. TENTANG DALIL GUGATAN PENGGUGAT ;**

1. Bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa suami istri bernama Alm. Arsad Podutolo dan Almah. Hj. N. Podutolo Sugeha memiliki 2 (dua) orang anak yakni :

- Perempuan bernama Ninik Silfani Podutolo (Tergugat dalam perkara ini).
- Laki-laki bernama Alm. Hi. Mul'Alif Podutolo meninggal dunia di Kotamobagu dalam keadaan beragama Islam pada 10 Oktober 2019 ;

Dalil tersebut telah terbukti dengan sempurnah sebagai fakta hukum dalam persidangan berdasarkan :

- a. Pengakuan secara jujur dari Penggugat dan Tergugat dihadapan Hakim Mediator dan juga dalam Jawab menjawab dalam persidangan.

- b. Alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni :
- Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Mogolaing ;
  - Akta Kelahiran dari Penggugat Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si. bin Arsad Podutolo.
  - Keterangan saksi dalam persidangan baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat.
2. Bahwa tentang kedudukan hukum/Legal standing dari Penggugat yakni Judith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si & Arisadli Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si sebagai anak kandung dari alm. Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan :
- Pengakuan secara tidak langsung dari Tergugat sendiri dalam persidangan ;
  - Bukti surat Penggugat berupa :
    1. Foto Copy sesuai aslinya : SALINAN PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg. tertanggal 25 Nopember 2019 ;
    2. Foto Copy sesuai aslinya : KUTIPAN AKTE KELAHIRAN dari Judith Indriati Podutolo ;
    3. Foto Copy sesuai aslinya : KUTIPAN AKTE KELAHIRAN No. 358/u/1997. dari Arisadli Putra Podutolo ;
    4. Foto Copy sesuai aslinya : Kartu Tanda Penduduk NIK 7174041706970001 atas nama Arisadli Putra Podutolo ;
    5. Foto Copy sesuai aslinya : KARTU KELUARGA No. 717404170200004 Kepala Keluarga atas nama Gunawan Pasambuna ;
    6. Foto Copy sesuai aslinya : KARTU KELUARGA No.7174040307190004 Kepala Keluarga atas nama Arisadli Putra Podutolo ;
  - Kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan juga oleh Tergugat dalam persidangan ;
2. Bahwa tentang Objek Sengketa dalam perkara ini apakah benar harta warisan dari alm. Arsad Podutolo dan Almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang hingga sekarang belum dibagi waris, dalam persidangan telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan :
- Pengakuan secara langsung dari Tergugat dan Penggugat ;
  - Kesaksian dari saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni :

- (1) Moh.Asianto Raupu, SE.MM Bin Sanusi Raupu ;
- (2) Hamka Gonibala Bin Hamin Gonibala ;
- Kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni :
  - (1) Sanusi Mokodompit,SE. Bin Andol Mokodompit ;
  - (2) Tety Roliaty Mokoginta Binti Jarudin Mokoginta ;
  - (3) Lukman Mokodompit Bin Andai Mokodompit ;

Kesemua saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan antara lain bahwa Tanah dan Bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah harta milik daari alm. Arsad Podutolo dan almah. Hj. N.Podutolo-Sugeha. dan yang menduduki sekarang ini adalah Tergugat bernama Ninik Silfani Podutolo Binti Arsad Podutolo.

#### **B. TENTANG SANGGAHAN TERGUGAT ;**

1. Bahwa dalil sanggahan Tergugat yang menyatakan Objek Sengketa telah menjadi milik dari anak Tergugat bernama Elis Mokodompit dan Monita Mokodompit karena telah dihibahkan oleh almah. Hj. N.Podutolo-Sugeha semasa hidupnya, sanggahan tersebut tidaklah beralasan secara hukum dan juga tidak terbukti dalam persidangan yakni :
  - a. Terlepas dari benar tidaknya Tanah Objek Sengketa twelah dihibahkan, akan tetapi Penghibaan dimaksud tidak sesuai dengan hukum karena telah dihibahkan secara keseluruhan dan melanggar syarat hibah yakni tidak boleh melebihi 1/3 dari harta keseluruhan.
  - b. Penghibaan dimaksud tidak diketahui atau tidak turut disetujui oleh ahli waris lainnya yakni alm. Mul'Alif Podutolo semasa hidupnya dan timbul cerita seperti itu disaat perkara sedang diperiksa di Pengadilan Agama Kotamobagu.
  - c. Tidak ada surat satupun yang membuktikan adanya penghibaan tersebut (tidak ada bukti tertulis)
  - d. Kesaksian dari Sanusi Mokodompit,SE. Bin Andol Mokodompit saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat pada sidang hari kamis tanggal 17 Juni 2021 dengan tegas Penggugat tolak sebab saksi Sanusi Mokodompit,SE. Bin Andol Mokodompit adalah MANTAN suami sah dari Tergugat Ninik Silfani Podutolo. Hal mana dalam HIR dan RBg maupun dalam KHI disebutkan antara lain : suami/istri atau mantan suami/istri dari salah satu pihak yang berperkara tidak boleh didengar keterangannya.

2. Tentang Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa seharusnya Istri dari alm. Mul'Alif Podutolo harus ikut menggugat dalam perkara ini, hal tersebut sangat tidak beralasan secara hukum sebab walaupun istri dari alm. Mul'Alif Podutolo juga adalah ahli waris namun bukan ahli waris yang berhak menerima warisan berupa Objek Sengketa dalam perkara ini sebab Objek Sengketa adalah warisan dari ayah dan ibu dari Mul'Alif Podutolo dan Ninik Silfani Podutolo yang baru akan diminta dibagi secara hukum waris setelah alm. Mul'Alif Podutolo meninggal dunia, oleh sebab itu anak kandung dari Mul'Alif Podutolo yang menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Vide *Al-Qur'an surah an-nisa'* ayat 33 yang artinya : "Bagi tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisan. dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu"

- ijtihad antara lain oleh : Zaid bin Tsabit;
- Pasal 185 (Inpres No. 1 tahun 1999) Pasal 185 berbunyi :
  - (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
  - (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

3. Tentang Eksepsi Tergugat bahwa masih ada 3 bangunan didepan rumah Objek Sengketa yang dikuasa pihak lain, Eksepsi dimaksud tidak beralasan dan harus ditolak sebab faktanya bangunan dimaksud adalah bangunan yang sifatnya sementara dan hanya disewakan oleh Tergugat atau mungkin oleh anak Tergugat kepada pihak lain secara berganti-gantian yakni tempat jualan makanan Ayam Singapur, Distro Pakaiayan, dan Counter HP.

Ketiga bangunan tersebut bukanlah harta warisan dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha sehingga tidak beralasan untuk digugat dalam perkara ini sebab yang digugat hanyalah harta warisan.

4. Tentang dalil Eksepsi dan Jawaban lain dan selebihnya antara lain : masih ada harta lain yang belum digugat, Pnggugat sudah mendapatkan bagian harta di tempat lain, itu semua hanyalah rekaan dari Tergugat dan tidak dapat dibuktikannya dalam persidangan.

#### C. TANGGAPAN ATAS BUKTI TERGUGAT :

1. Bukti surat Tergugat :

Dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) macam surat yakni :

- Foto Copy sesuai aslinya : SALINAN PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 80/Pdt.P/2019/PA.Ktg. tertanggal 25 Nopember 2019.
  - Foto Copy sesuai aslinya : Salinan Putusan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 820/Pdt.G/2018/PA.Ktg. Putusan Perkara Perdata Agama Gugatan Waris antara Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si melawan Ninik Silfani Podutolo.
- 1 Bahwa ke 2 (dua) bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas juga adalah bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan ini sehingga Penggugat heran untuk kepentingan apa Tergugat mengajukan bukti dimaksud atau mungkin justru mendukung dalil gugatan Penggugat.
2. **Saksi Tergugat** ;
- (1) Saksi tergugat yang bernama Sanusi Mokodompit Bin Andol Mokodompit, secara hukum tidak boleh didengar dan tidak boleh dipertimbangkan kesaksianya sebab saksi bernama Sanusi Mokodompit Bin Andol Mokodompit tersebut adalah Suami pertama dari Tergugat Ninik Silpani Podutolo yang sekarang sudah bercerai.  
Dalam HIR/RBg dan juga dalam KHI dinyatakan bahwa *Suami/Istri dari salah satu pihak yang berperkara walaupun sudah bercerai, tidak boleh menjadi saksi*.
  - (2) Saksi Tergugat bernama Tety Roliati Mokoginta Binti Jarudin Mokoginta, kesaksiannya hanyalah menyangkut cerita yang didengarnya bahwa rumah telah dihibahkan kepada anak Tergugat. Kesaksian yang demikian belumlah sempurnah dan disamping itu penghibaannya yang didengarnya tidaklah memenuhi syarat hukum yang berlaku.
  - (3) Saksi Tergugat yang bernama Lukman Mokodompit Bin Andai Mokodompit. kesaksianya hanyalah menyangkut cerita yang didengarnya bahwa rumah telah dihibahkan kepada anak Tergugat. Kesaksian yang demikian belumlah sempurnah dan disamping itu penghibaannya yang didengarnya tidaklah memenuhi syarat hukum yang berlaku.

### **KESIMPULAN** ;

1. Benar objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan dari alm. Arsal Podutolo dan almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha yang belum dibagi secara waris hukum Islam kepada ahli warisnya yakni Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo dan alm. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si bin Arsal Podutolo.

2. Benar Mul'Alif Podutolo SE.M.Si bin Arsad Podutolo telah meninggal dunia maka anak kandungnya bernama Judith Indriati Podutolo Binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si & Arisadli Putra Podutolo Bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.M.Si yang menggantikan kedudukan ayah kandung dari mereka berdua.
3. Tidak terbukti dan juga tidak sah secara hukum Objek Sengketa telah dihibahkan atau diwariskan oleh almah. Hj. N. Podutolo-Sugeha kepada anak Tergugat bernama Elis Mokodompit dan Monita Mokodompit.
3. Harta warisan lainnya yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya tidaklah terbukti kebenarannya dalam persidangan.
3. Gugatan Penggugat secara hukum terbukti sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.


Demikian Kesimpulan terakhir Penggugat dalam perkara ini, atasnya diucapkan limpah syukur dan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikm wr.wb.*

Hormat kami

Kuasa Hukum Penggugat

IBRAHIM PODOMI, SH.



BAHRUDIN NGURAWAN, SH.

PRAYOGI ARYOVANDRI PODOMI, SH.

Selanjutnya, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen kesimpulan Tergugat pada ecourt, namun tidak ditemukan dokumen kesimpulan yang terunggah pada aplikasi tersebut sehingga Ketua Majelis menyatakan kesimpulan Tertulis Tergugat tidak dikirim hingga waktu yang telah ditentukan melalui aplikasi ecourt.mahkamahagung.go.id;

Kemudian Ketua Majelis mengumumkan penundaan sidang pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, pukul 09.00 WITA dengan acara pembacaan putusan, sesuai agenda sidang yang telah ditentukan dan disepakati;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,



Susanty Husain, S.H.I

Ketua Majelis,



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Lanjutan

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Kamis tanggal 15 Juli 2021** dalam perkara Kewarisan antara:

1. **Yudith Indriati Podutolo binti Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.,M.Si**, tempat dan tanggal lahir Manado, 27 September 1981 (umur 39 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT 001/RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat I;
2. **Arisaldi Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE.,M.Si**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 17 Juni 1997 (umur 23 tahun) jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Gatot Subroto, RT 001/RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobago, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ibrahim Podomi, SH, Bahrudin Ngurawan, S.H. dan Prayogi Aryofandri Podomi, ketiganya adalah advokat di "Kantor Advokat / Penasehat Hukum "IBRAHIM PODOMI, SH & REKAN" Jln. Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulut, sebagai Para Penggugat, dan untuk kepentingan hukum dalam gugatan ini Para Penggugat memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum di atas, demikian juga dalam proses sidang secara E-litigasi

di Pengadilan Agama Kotamobagu, Para Penggugat menyetujui dan memilih alamat e-mail : [advokatpodomi@yahoo.com](mailto:advokatpodomi@yahoo.com);

Melawan :

**Ninik Silfani Podutolo binti Arsal Podutolo**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara, sebagai Tergugat, dan dalam proses sidang secara E-litigasi di Pengadilan Agama Kotamobagu, Tergugat menyetujui dan memilih alamat e-mail : [ninik.s.potudo@gmail.com](mailto:ninik.s.potudo@gmail.com). Tergugat tidak lagi didampingi oleh kuasanya karena Kuasa Tergugat dimaksud telah mengirimkan surat nomor :001/KA-JD/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 perihal Pengunduran diri sebagai Kuasa Hukum yang dikirimkan kepada Tergugat dengan tembusan ke Pengadilan Agama Kotamobagu yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 Juli 2021;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu kecuali Panitera Pengganti digantikan oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

Para Penggugat hadir melalui sistem informasi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Tergugat hadir melalui sistem informasi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan agenda acara sidang adalah untuk pembacaan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris, Arsad Podutolo dan Hj. N. Podutolo Sugeha telah meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 15 Mei 1984 dan tanggal 23 Desember 2001;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mul'alif Podutolo;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, adalah sebagai berikut : . Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, anak kandung, perempuan;  
. Mul'Alif Podutolo bin Arsad Podutolo, anak kandung, laki-laki;
5. Menetapkan obyek sengketa berupa sebidang tanah kintal seluas 16,40 meter x 32,67 meter = 535,788 meter persegi, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang terdapat 7 kamar tidur, terletak di Jalan Adempe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu dengan batas-batasnya :
  - Utara : berbatasan dengan jalan Adampe Dolot;
  - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hi. Makmun, SH;
  - Timur : berbatasan dengan Lorong Perwira;
  - Barat : berbatasan dengan tanah milik keluarga Boulu;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum Arsad Podutolo dan almarhumah Hj. N. Podutolo Sugeha, sebagai berikut :  
Mul'Alif Podutolo bin Arsad Podutolo, mendapat 2/3 bagian;  
Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, mendapat 1/3 bagian;
7. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek sengketa dimaksud di atas untuk dibagi kepada

masing-masing yang berhak atas bagian waris, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka seluruh objek sengketa dijual lelang di muka umum dan kemudian hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris sesuai bagian masing-masing;

8. Menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);


Selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan putusan tersebut kepada para pihak dengan mengunggah Putusan tersebut ke dalam aplikasi ecourt.mahkamahagung.go.id;

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera.

Panitera,

Ketua Majelis,



Dra. Sunarti Puasa



Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H